



## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2010/PN MKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA“**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANDARIAS PALA'LANGAN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Barana', Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; ----

2. **TODING alias PAPA MEIN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Barana', Lembang Langda, Kecamatan Sopai , Kabupaten Toraja Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; ---

3. **EDI alias PAPA YOGA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kanuruan, Lembang Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara ; -----



Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**III** ; --

4. **ALBERTIN TA'DUNG alias NENEK LOLA'**, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal Barana',  
Lembang Langda, Kecamatan Sopai,  
Kabupaten Toraja Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**IV** ; --

5. **SAMUEL TULAK, SH alias PAPA TOMI**, Pekerjaan Pensiunan

PNS, bertempat tinggal Rantetayo,  
Kelurahan Rantetayo, Kecamatan  
Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**V** ; --

6. **BARA' ALLO TAMBING**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Jl. Mappayukki No. 95 Rantepao,  
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja  
Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**VI** ;

7. **TIKU BARA' TAMBING**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Jl. Pembangunan No. 31



Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**VII** ;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yakni

**TIMOTIUS PAMARU' A, SH., dan ANTHONIUS S. SAMMINE, SH.,**

**dan YULIUS PALA'BIRAN, SH.,** Advokat/Pengacara yang

beralamat di Jl. Pongtiku Nomor 123 depan Wisma Batupapan,

Makale Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Oktober 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Makale di bawah register Nomor 30/SK/I/A/2010 tanggal 11

Maret 2010 ; -----

Lawan . . .

## LAWAN

1. **KAREN TARRU'**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Barana' /

Sissikan, Kampung Langda, Lembang

Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten

Toraja Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

; ---

2. **MENNENG alias INDO' KARABE.** Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Barana' / Sissikan,

Kampung Langda, Lembang Langda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**II** ; ---

**3. ANTON alias AMBE' KARABE,** Pekerjaan Tani, beralamat

di Barana' / Sissikan, Kampung Langda,

Lembang Langda, Kecamatan Sopai,

Kabupaten Toraja Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**III** ; ---

**4. LAI' SESA,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Barana'

/ Sissikan, Kampung Langda, Lembang

Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten

Toraja Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**IV** ; ---

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yakni

**ANDREAS LUMME, SH. MH., RUDYANTO SULAIMAN, SH.** dan

**HADI FRANS MASIKU, SH.,** Advokad / Pengacara yang

beralamat di Jl. Veteran Utara No. 300 Makassar, Sesuai Surat

Kuasa Khusus tertanggal 29 juni 2010 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dibawah register No. 79/

SK /I /A/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua  
belah pihak ;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat di lokasi  
obyek sengketa ;

-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 15 Juni 2010 yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Juni 2010  
dalam Register **Nomor 36/Pdt.G/2010/PN MKL**, telah mengajukan  
gugatan mengenai tanah kering bernama SISSIKAN yang terletak di  
Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kec. Sopai,  
Kab. Toraja Utara seluas ± 2 (dua) Ha dengan batas-batas sebagai  
berikut : -----

- Sebelah Utara dengan : Jalan Kampung RK. Barana'  
dan Rumah Tongkonan Barana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Jalan Kampung RK. Barana dan Sawah NE' GERENGAN milik warga Tongkonan Barana' ; -----
- Sebelah Selatan dengan : Sawah TO' KATAPI milik warga Tongkonan Barana' ; -----
- Sebelah Barat dengan : Sawah TO' KATAPI bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah pesemaian (Panta'nakan) NE' SIMMIN, rumpun bambu milik NE' RUNGANG, rumpun bambu milik BARA' ALLO warga Tongkonan Barana' dan rumpun bambu milik NE' PALELE ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut mendalilkan sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI

1. Bawah Keberadaan para Tergugat diatas objek sengketa adalah tanpa hak Kepemilikan serta penguasa Para Tergugat yang melakukan kegiatan membangun bangunan diatas objek sengketa adalah dilakukan secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah sengketa, yaitu Pemilik Tongkonan Barana' (To Barana) ; -----
2. Bahwa penguasaan dan segala kegiatan para Tergugat diatas objek sengketa selalu dicegah dan ditegur oleh To Barana' utamanya dilakukan oleh penggugat 1V akan tetapi para tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya, namun demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebiasaan dan Hukum Adat Toraja Para Pengugat tetap menegur para Tergugat yang disebut "mellambi" atau "messiman" tetapi para tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya diatas objek sengketa ;

-----  
3. Bahwa para Tergugat setiap ditegur oleh para penggugat atas penguasaan objek sengketa , para Tergugat selalu beralih bahwa Tergugat akan keluar dengan sendirinya dari objek sengketa dan membongkar bagunannya tanpa ada ganti kerugian Kepadanya apabila para Tergugat dikalakan lewat pengadilan, dimana dalil dan dailh tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena telah ternyata tanah sengketa bukanlah milik para Tergugat melainkan milik warga Tongkonan Barana' ( To Barana ) ; -----

4. Bawah karena para Tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya diatas objek sengketa malahan telah mendirikan sebuah bangunan lumbung diatas objek sengketa maka tidak ada alasan lagi bagi penggugat maka pada tanggal 12 Desember 2009 Penggugat telah melakukan teguran tertulis kepada para tergugat untuk segera menghentikan kegiatannya, tetapi teguran tersebut tidak dipedulikan oleh para Tergugat ; -----

5. Bawah untuk mencengah dan menghindari kerugian para penggugat yang lebih besar dalam menjamin dan peroleh haknya kembali atas objek sengketa dan menghormati proses hukum yang berlangsung sampai putusan dalam perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap maka adalah berdasar dan beralasan hukum gugat Provisi Para penggugat diterima dan dikabulkan dengan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lainnya tanah sengketa oleh para Tergugat yang dapat membawa kerugian yang lebih besar kepada para penggugat, sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapi mengenai siapa yang berhak memiliki tanah sengketa ;

- 
6. Bawah selain bukti- bukti tergugat yang dilakukan oleh penggugat kepada para tergugat atas penguasaan pengugat atas tanah sengketa, juga telah terdapat bukti bawah benar persoalan Tergugat dan penggugat telah dibicarakan di Adat perdamaian Desa Madandan dan ternyata para Tergugat tidak punya hak kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan putusan Adat Desa Madandan, sehingga para Tergugat tidak dapat bertindak atau berbuat selaku pemilik di atas tanah sengketa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas maka kami mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim dalam perkara a quo agar berkenan segera menjatukan putusan Sela dalam Provisi yang amarnya berbunyi : -----

- Menerima / mengabulkan gugatam Provisi dari para penggugat untuk \_\_\_\_\_ seluruhnya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menghentikan seluruh kegiatannya diatas tanah objek sengketa sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

- Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk meletakan Sita Jaminan diatas tanah objek sengketa ;

-----

- Menyatakan biaya perkara dalam provisi ditanggunghkan sampai putusan \_\_\_\_\_ akhir \_\_\_\_\_ ;

-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa adalah bagian integral tanah Tongkonan Barana' pada sebelah Utara objek sengketa dan hanya diantarai oleh jalan Kampung didalamnya, sehingga tanah sengketa dan tanah Tongkonan Barana' disebelah Utara tidak langsung berbatasan ;

-----

2. Bahan karena tanah sengketa adalah satu kesatuan sebagai tanah Tongkonan Barana' maka disekeliling tanah sengketa dikelilingi tanah-tanah dan sawah milik warga Tongkonan Barana' dan tidak ada tanah-tanah ataupun sawah milik para Tergugat membuktikan bahwa Tergugat adalah pendatang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan bukan pemilik tanah obyek sengketa ;

- 
3. Bahwa para Penggugat adalah warga Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa, karena Tongkonan Barana' dibangun Pertama kali (bahasa Toraja = *Tomang Rarukna Tongkonan* ) oleh NE' SERANG yang kawin dengan NE'PATA dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu 1. NE' BIDANG, 2. NE' MANGESU', 3. NE' BARRUNG, 4. NE' KALUA (mandul atau tidak punya keturunan ) dan 5. NE' LENDATU ; -----

Bahwa NE' BIDANG kawin dengan PONG TAPUNG melahirkan NE" SOMBA lalu NE' SOMBA kawin dengan NE' SAMPE melahirkan SESA PASANG yang kawin dengan NE' MANGANTA' melahirkan ANDARIAS PALA'LANGAN ( Penggugat I ) ;

-----

Bahwa Ne' MANGESU kawin dengan NE' KUSSU melahirkan NE' RURU dan NE' RURU mandul bahasa Toraja "Tamanang" ( tidak punya keturunan ) ;

-----

Bahwa NE' BARRUNG kawin dengan NE' UPA' melahirkan INDO' BURATASIK dan INDO' BIRRO', lalu INDO' BURATASIK kawin pertama kali dengan TODING TONDOK melahirkan INDO'BUSSO lalu INDO'BUSSO kawin dengan NE' SULU' melahirkan TODING (A) PAPA MIEN (Penggugat II), INDO'BURATASIK kawin kedua kalinya memperistrikan NE' SANGPALI' melahirkan NE'SESA dan NE'SESA kawin dengan INDO" BURA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan EDI (A) PAPA YOGYA ( Penggugat III ),  
sementara INDO' BIRRO' saudara INDO' BURA TASIK kawin  
dengan SA' PANG melahirkan ALBERTINA TA'DUNG (A) NENEK  
LOLA' (Penggugat IV) dan INDO' BELLA lalu INDO' BELLA kawin  
dengan NE' SAMPE RURU melahirkan SAMUEL TULAK, SH. (A)  
PAPA TOMI (Penggugat V) ; -----

Bahwa INDO' LENDATU kawin dengan BARA' ALLO melahirkan  
LAI' TALLO dan LAI' TALLO kawin dengan AMBA LA' BI'  
melahirkan NE' PASANG TAMBING (Penggugat VI), kemudian  
SAMPE BUNGA" kawin dengan NE' POTON melahirkan W.L.  
TAMBING lalu W.L. TAMBING kawin dengan SAMPE ASANG  
melahirkan TIKU' BARA' TAMBING ( Penggugat VII ) ;  
-----

4. Bahwa diatas obyek sengketa terdapat tanaman-tanaman  
jangka panjang milik Tongkonan Barana', yang senantiasa  
dipergunakan oleh warga Tongkonan Barana' apabila  
diperlukan, baik digunakan sebagai bahan ramuan bangunan,  
maupun digunakan pada acara-acara adat, yaitu pada acara  
pesta orang mati (*Rambu Solo*) dan acara syukuran (*rambu  
tuka*) dan ternyata tidak ada yang keberatan dari pihak para  
Tergugat ;  
-----

5. Bahwa karena tanah sengketa adalah tanah milik Tongkonan  
Barana' dan merupakan bagian satu kesatuan dengan tanah  
Tongkonan Barana' yang dikuasai dan dimiliki secara turun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun oleh rumpun/ warga Tongkonan Barana' (To'Barana) ;

-----

6. Bahwa ketika anak NE' SERANG dan NE' PATA yang bernama NE' BIDANG kawin dengan PONG TAPUNG memanggil lelaki bernama NE' SALABAU (bukan warga Tongkonan Barana') untuk membantu pekerjaan NE' BIDANG dan PONG TAPUNG dan lama kelamaan NE' SALABAU menjadi orang yang dipercaya NE' BIDANG dan PONG TAPUNG sehingga NE' SALABAU diizinkan oleh NE' BIDANG bersama saudaranya untuk membuat sebuah rumah tempat tinggal dan tinggal dibelakang rumah NE' BIDANG tanah milik Tongkonan Barana' bersama istrinya yang semula telah menjalin hubungan kekeluargaan dengan NE' SERANG dan NE' PATA di Tongkonan Barana' dimana NE' SALABAU telah dipandang sebagai saudara bersaudara dengan anak-anak NE' SERANG dan NE' PATA dan ketika NE' BIDANG dan PONG TAPUNG tinggal diatas tanah sengketa maka NE' SALABAU mengikuti tempat tinggal NE' BIDANG saudaranya tersebut dan pada saat itu NE' SALABAU tinggal bersama NE' BIDANG serta suaminya bernama PONG TAPUNG diatas tanah sengketa dan lama kelamaan NE' SALABAU diizinkan NE' BIDANG bersama saudaranya untuk membuat sebuah rumah tempat tinggal dibelakang rumah NE' BIDANG diatas tanah Tongkonan Barana' sekarang obyek sengketa ;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena NE' SALABAU telah menjadi orang kepercayaan To' Barana' yakni NE' SERANG dan NE' PATA bersaudara dan telah menyatu secara kekeluargaan dengan NE' BIDANG, maka beberapa anak dari NE' BIDANG turut diberi nama Salabau begitu dipercayanya NE' SERANG dan Ne' Pata maka saudara Ne' Bidang yaitu Ne' Barung cucu Ne' Serang dan Ne' Pata bernama Ne' Taruk, Ne' Gerengan dan Ne' Kalua (anak Ne' Tallo) semuanya di piara ( Bahasa Toraja = " disarak ') oleh Ne' Salabau, sehingga Ne' Salabau menetap tinggal dibelakang rumah Ne' Bidang sampai meninggal dunia sekarang tempat tinggal Ne' Salabau menjadi obyek tanah sengketa ; --

8. Bawah telah jelas bawah Ne' Salabau dahulu menempati objek sengketa, karena Ne' Salabau telah memelihara beberapa warga Tongkonan barana(To Barana) sehingga terjani hubungan yang sangat erat antara Ne'Salabau dengan Warga Tongkonan Barana', oleh karena itu tanah sengketa selain ditempati Ne'Salabau juga Ne'Salabau ditugaskan untuk menjaga dan memelihara objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya ,tetapi tidak berhak untuk memilikinya,karena tanah beserta tanaman yang ada diatasnya adalah milik Tonkonan Barana' ;

9. Bawah orang tua piara Karena Tarru ( Tergugat 1) yang bernama Sesa Paruyang datang di Barana'/Sisiskan sekarang tanah objek sengketa,karena melindungi istri keduanya bernama Lai' Tangke dari serangan atau amukan istri pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesa Paruyang, sehingga Lai' Tangke dan Sesa Paruyang dapat tinggal di objek sengketa dengan status menumpang sementara pada Ne' Salabau' ; -----

10. Bawah keberadaan Tergugat diatas tanah objek sengketa, karena para tergugat dalam hal ini Karena Tarru' mendasarkan haknya dengan alasan Bawah Karena Tarru' adalah anak Piara dari Sesa Paruyang, sehingga Karena Taru' (Tergugat 1) dan para tergugat lainnya telah mengakui objek sengketa sebagai miliknya ; -----

11. Bawah berhubung karena baik Lai' Tangke, maupun Sesa Paruyang sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan Tongkonan Barana' maka penguasaan dan perbuatan para tergugat tersebut yang mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum ; -----

12. Bawah tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya adalah milik Tongkonan Barana 'dan keberadaan para tergugat diatas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa hak serta tanpa seijin dan pengetahuan para penggugat sebagai warga atau pemilik Tongkonan Barana' pemilik objek sengketa, maka keadaan para Tergugat diatas tanah sengketa selalu dikeberatani oleh para penggugat dan menyuruh Tergugat agar segera membongkar bangunannya serta keluar dari tanah objek sengketa ; -----



13. Bawah karena para tergugat tidak mau keluar dari tanah objek sengketa, dan para tergugat telah mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya maka pada tahun 1971 Tergugat 1 melakukan terobosan melawan hukum dengan cara bertindak sebagai Pihak penggugat menggugat warga /pemilik Tongkonan Barana' menuntut objek sengketa yang dalam kekuasaannya sebagai tanah milik Karena Tarru' ( Tergugat I) yang diadilkan Tergugat I bahwa karena ayah piarannya yang bernama SESA PARUYANG adalah asalnya dari Tongkonan Lombok maka Tergugat I merasa berhak atas tanah sengketa karena menurut Tergugat I tanah tersebut adalah tanah TONGKONAN LOMBOK (TO LOMBOK ) dan pada waktu warga Tongkonan Barana' dalam hal ini para penggugat sebagai Pihak tergugat menggugat balik Karena Tarru' tersebut dengan alasan bawah tanah sengketa bukan milik karena Tarru dan bukan pula Tanah Tongkonan Lombok ( To Lombok )sehingga lahirlah Putusan Hadat Pendamai Desa Madandan pada Tanggal 5 agustus 1971 yang MEMUTUSKAN sebagai berikut :

I. Menolak gugatan penggugat Karen Tarru' ;

II. Menerima gugatan balasan ( rekonvensi) dari P. TARUK SA' PANG( To Barana') ;

MENETAPKAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Sissikan sengketa adalah hak dari To Barana' ;

-----

2. Segala tanaman yang berada diatas tanah sissikan sengketa ini berupa Bambu, Durian, Langsung, dan kayu-kayuan dan lainnya dalam hak To Barana' ;

-----

3. Penggugat Karena Tarru' ataupun sekalian orang-orang yang mendapat dari padanya agar keluar dan meninggalkan tanah Sissikan sengketa ini dan segala tanaman yang terbaring di dalamnya ;

-----

14. Bawah atas putusan Hadat Pedamaian Desa Madandan tersebut oleh Hadat pendamaian Desa Madanda pada waktu itu memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak menerima Putusan Hadat Pedamaian Desa Madandan tersebut agar segera menempu jalur hukum ke Pengadilan dan menyarankan bawah sebaiknya kedua belah pihak tetap menjalin hubungan secara damai dan kekeluargaan agar diadakan musyawarah kedua belah pihak dan mentaati keputusan tersebut ;

-----

15. Bawah karena KAREN TARRU' tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga Pihak Tongkonan Barana' selaku pemilik objek sengketa memohon agar KAREN TARRU' segera membongkar bangunanya, menanti Putusan Adat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedamai Desa Madandan dan segera keluar dari objek sengketa, akan tetapi Karena Tarru' tidak menghiraukannya ;

-----

16. Bahwa walaupun Putusan Hadat Pendamai Desa Madanda tersebut bukanlah Putusan Pengadilan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, akan tetapi karena tanah objek sengketa adalah tanah Adat dalam hal ini adalah tanah Tongkonan Barana', maka putusan telah memberikan Kepastian hukum dan memberikan penilaian hukum yang positif bahwa memang benar objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana' ; -----

17. Bahwa karena walaupun telah jelas bahwa para tergugat tidak berhak atas kepemilikan tanah sengketa, akan tetapi para tergugat tetap melakukan kegiatan secara terus menerus diatas sengketa, bahkan pada tahu 1978 Tergugat I telah melakukan Pengukuran objek sengketa dengan memanggil Pegawai Agraria untuk memohonkan tanah sengketa sebagai tanah miliknya hal tersebut dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan hal tersebut diketahui para penggugat sehingga para penggugat keberatan sehingga pengukuran tersebut tidak dapat dilaksanakan ; -----

18. Bahwa bangunan para tergugat telah dibuat demikian rupa dan bahkan sekarang telah membangun lagi sebuah lumbung dengan alasan para Tergugat bahwa nanti setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan para tergugat sebagai pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah barulah para tergugat keluar dari tanah sengketa tanpa ada ganti rugi ; -----

19. Bahwa karena para Tergugat tidak punya hak atas kepemilikan objek sengketa dan keberadaan para tergugat diatas objek sengketa adalah tanpa seizin dan sepengetahuan para pengugat sebagai warga/ pemilik Tongkonan Barana' pemilik objek sengketa dan ternyata puluh para tergugat telah menikmati tanah sengketa maka berdasar menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa hal yang dapat dinikmati oleh para Penggugat dari objek sengketa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menghukum pula para tergugat untuk membayar uang paska (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati atau mematuhi putusan ini ; -----

20. Bahwa karena perkara ini telah jelas dan sudah menunjukkan adanya kepastian hukum dengan adanya putusan Hadat Pendamai Desa Madandan tersebut diatas dan untuk menjamin gugatan para penggugat agar tidak illusoir (hampa belaka) akibat etika tidak baik Para Tergugat, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Makale meletakkan Sita Jaminan diatas tanah objek sengketa dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset dan Kasasi (*uitvoerbaar bij Voorrad*) ; -----

21. Bawha berhubungan karena tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempu oleh para penggugat untuk memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya kembali atas tanah sengketa, maka tidak ada lagi jalan selain menempuh jalur hukum melalui Pengadilan ;

-----  
Berdasarkan alasan-alasan para Penggugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## I. DALAM PROVISI

- Menerima / mengabulkan gugatan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Merintahkan Kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa sambil menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Memerintahkan kepada kepaniteraan pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan tanah objek sengketa ;

- Menyatakan biaya perkara dalam proses ditagguhkan sementara sampai putusan akhir ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menyatakan tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya terletak di Barana'/ Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara seluas  $\pm$  2 ( dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara dengan : Jalan Kampung RK. Barana' dan Rumah Tongkonan Barana ; -----
- Sebelah Timur dengan : Jalan Kampung RK. Barana dan Sawah NE' GERENGAN milik warga Tongkonan Barana' ; -----
- Sebelah Selatan dengan : Sawah TO' KATAPI milik warga Tongkonan Barana' ; -----
- Sebelah Barat dengan : Sawah TO' KATAPI bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah pesemaian (Panta'nakan) NE' SIMMIN, rumpun bambu milik NE' RUNGANG, rumpun bambu milik BARA' ALLO warga Tongkonan Barana' dan rumpun bambu milik NE' PALELE ;

-----

adalah tanah milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh Ne' Serang dan suaminya bernama Ne 'Pata ;

-----

- Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris dari Ne' Serang dan Ne' Pata pemilik Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Sengketa ;

• Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

• Menyatakan pusat ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Versat dan Kasasi ;

• Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan meyerahkan kembali tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para tergugat atau siapa saja diantara ; -----

• Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan tanah sengketa kepada para penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

• Menghukum pula kepada para tergugat untuk membayar uang paska (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati pusat ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### Dan/Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putus seadil-adilnya demi tegaknya supremasi hukum ( rule of law ) ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak para Penggugat datang menghadap kuasanya, yakni **TIMOTIUS PAMARU' A, SH., ANTHONIUS S. SAMMINE, SH., dan YULIUS PALA'BIRAN, SH.,** Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak para Tergugat datang menghadap Kuasanya Hukumnya, yakni **ANDREAS LUMME, SH. MH., RUDYANTO SULAIMAN, SH** dan **HADI FRANS MASIKU, SH.,** Advokad / Pengacara sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (**PERMA Nomor 01 Tahun 2008**) telah menunjuk **DJULITA TANDI MASSORA, SH.,** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi, namun kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Juli 2010 pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. Kualitas para Penggugat dan landasan kepentingan hukum para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas (*obscuri libeli*) ;**

Bahwa menurut posita gugatan dan petitum para Penggugat, tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana', *quod non* (namun tidak benar). Akan tetapi pada identitas Surat Gugatannya, para Penggugat bertindak untuk diri pribadinya bukan sebagai Pengurus Tongkonan Barana'. Kualitas dan kedudukan (*legal standing*) para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas. Oleh karena itu, tidak jelas subjek hukum yang menggugat dan tidak jelas kepentingan hukum dari subjek-subjek yang menggugat (*legitima personae standi in judicio*). Menurut asas-asas hukum acara perdata seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi kualitas dan kepentingan hukum yang cukup (Vide Surat Gugatan tentang identitas para Penggugat, posita dalam pokok perkara No.1, 2, 3, 4 dan No.5 dan petitum 2 dan 3) ; -----

**2. Batas-batas tanah dalam Surat Gugatan tidak jelas (*obscuri libeli*) ;**

a. Bahwa dengan menyebutkan sawah pesemaian Ne' Simmin dan kebun bambu Ne' Runggang sebagai batas tanah objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada sebelah Barat maka Surat Gugatan menyerap/  
mencakupi kebun bambu/pohon-pohon milik Ne' Salea (pihak  
ketiga) dan kebun bambu orang tua Pak Manda (pihak ketiga).  
Fakta yang sebenarnya, yaitu bahwa sawah pesemaian Ne'  
Simmin dan kebun bambu Ne' Runggang jauh dari batas tanah  
objek sengketa pada sebelah Barat (jauh dari benteng tanda  
batas objek sengketa) ; -----

b. Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat  
(tanah objek sengketa) adalah sebagai berikut :

- Utara: Jalan Kampung ;  
-----

- Timur: Jalan Kampung, penggalan  
kebun milik rumpun keluarga  
Tongkonan Lombok ( $\pm$  14 m), sawah  
milik Lince warga Tongkonan Lombok  
(dalam surat gugatan disebut sebagai  
sawah Ne' Gerengan) ;  
-----

- Selatan : Sawah To' Katapi petak bawah ;  
-----

- Barat : Sawah To' Katapi petak  
atas, kebun bambu milik Ne' Salea,  
kebun bambu milik orang tua Pak  
Manda dan kebun bambu milik keluarga



Karassik (To Karassik) ;

-----

Untuk selengkapnya keadaan tanah objek sengketa, dapat dilihat pada Gambar Situasi yang terlampir pada Halaman 23 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini ; -----

**3. Gugatan kabur karena posita yang satu dengan posita lainnya saling bertentangan. Demikian juga posita dengan petitum gugatan saling bertentangan ;**

- a. Bahwa dengan mencermati komparisi Surat Gugatan Halaman 3 tentang batas-batas tanah objek sengketa dan posita dalam pokok perkara Halaman 5 No.1 terlihat dengan terang bahwa antara posita yang satu dan posita lainnya maupun dengan petitumnya saling bertentangan. Pada Komparisi Surat Gugatan Halaman 3 disebutkan bahwa batas tanah objek sengketa "sebelah utara: Jalan kampung dan rumah Tongkonan Barana" bertentangan dengan posita dalam pokok perkara halaman 5 No.1, yang menyebutkan bahwa "tanah Tongkonan Barana' pada sebelah Utara objek sengketa dan hanya diantari oleh jalan kampung di dalamnya, sehingga tanah sengketa dan tanah Tongkonan Barana' di sebelah Utara tidak langsung berbatasan"; -----
- b. Bahwa dalam identitas Surat Gugatan, setiap Penggugat bertindak sebagai subjek hukum "untuk diri pribadinya sendiri", bertentangan dengan posita lainnya yang bertindak mewakili



subjek hukum "Tongkonan Barana" ;

-----

- c. Bahwa dalam identitas dan posita Surat Gugatan, setiap Penggugat bertindak sebagai subjek hukum "untuk diri pribadinya sendiri" bertentangan petitum 2, yakni meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai tanah milik Tongkonan Barana' (petitum agar Tongkonan Barana' dinyatakan sebagai subjek pemegang hak milik) ; ----

**4. Pihak-pihak dalam perkara a quo tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan tidak sempurna ;**

- a. Bahwa menurut gugatan para Penggugat, tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana', *quod non*. Dalam hal ini berarti *Tongkonan Barana* menjadi subjek hukum, yang berarti gugatan masih kurang pihak karena ternyata tidak semua rumpun keluarga Tongkonan Barana' diikutsertakan antara lain rumpun keluarga Ne' Gerengan sebagaimana yang disebut-sebut dalam Surat Gugatan. Juga gugatan tidak lengkap karena para Penggugat bertindak bukan dalam kualitas sebagai Pengurus "Tongkonan Barana" yang ditunjuk/disahkan secara hukum, pada hal petitumnya yang ke-2, meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai tanah milik Tongkonan Barana' ; -----
- b. Bahwa oleh karena itu, pihak-pihak dalam perkara ini masih kurang pihak sehingga berakibat gugatan tidak sempurna ;

-----



**DALAM PROVISI**

1. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil para Penggugat dalam gugatan provisi Nomor 1 s.d. 6, kecuali hal-hal yang diakui oleh para Tergugat secara tegas dan terinci. Tidak benar dalil-dalil para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana' atau tanah milik Ne' Serang dan Ne' Pata maupun para Penggugat ;  
-----
2. Bahwa setelah mencermati gugatan provisi *a quo*, menurut hemat para Tergugat gugatan provisi para Penggugat telah menyangkut pembuktian pokok perkara. Materi gugatan provisi tersebut berhubungan erat dengan posita gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, yang justru harus dibahas secara mendalam pada tahap pembuktian ;  
-----
3. Bahwa *mellambi'* atau *messiman* yang didalilkan oleh para Penggugat adalah dalil yang kabur terhadap tanah objek sengketa. *Mellambi'* pada hakikatnya adalah kunjungan langsung seseorang kepada orang lain yang tersangkut dengan utang piutang atau pinjaman atau suatu gadai. *Messiman* (memohon izin) pada hakikatnya adalah permohonan izin atau maaf yang bersangkutan paut dengan belum tuntasnya utang piutang atau pinjaman atau suatu gadai. Para Penggugat dan para Tergugat tidak pernah ada hubungan utang piutang atau pinjaman atau suatu gadai yang berkaitan dengan tanah objek sengketa ; -----



4. Bahwa tentang teguran tertulis para Penggugat agar para Tergugat keluar dari tanah objek sengketa dan menghentikan kegiatan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tanpa alas hak. Para Tergugat adalah subjek yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut. Oleh karena para Tergugat adalah subjek yang punya hak asasi yang dijamin oleh hukum maka bagaimana mungkin menghentikan kegiatan di atas tanah yang dimiliki dan digunakan secara turun temurun sejak dari leluhur/buyut para Tergugat sampai pada para Tergugat sekarang ; -----
5. Bahwa tentang sengketa subjek yang berhak atas tanah objek sengketa adalah hal yang telah berhubungan dengan pembuktian. Hal itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian gugatan provisi agar para Tergugat menghentikan seluruh kegiatan adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum ; -----
6. Bahwa materi gugatan provisi tersebut bertentangan asas hukum acara perdata, khususnya asas *impartial* dan asas *audi et alteram partem* yang memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak yang berperkara. Asas tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Gugatan provisi tersebut terlampau prematur memosisikan para Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, pada hal pokok perkara *a quo* belum diperiksa. Gugatan provisi tersebut juga telah identik dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Berdasarkan Pasal 191 RBg., putusan provisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*provisionele beschikking*) adalah putusan yang bersifat sementara sampai ada putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Oleh karena gugatan provisi tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak beralasan maka patut ditolak oleh Pengadilan ; -----

7. Bahwa gugatan provisi dari para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga telah dianut dalam praktik pertanahan, ditentukan bahwa dilarang mengalihkan atau membebani sesuatu hak atas tanah yang sedang dalam sengketa. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1121 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 juga telah menegaskan bahwa apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan. Selain itu, tuntutan sita jaminan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 126 RBg.) Dengan demikian, tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah objek sengketa ;
- 

8. Bahwa dalil/posita dan petitum para Penggugat dalam provisi tersebut tidak memenuhi syarat dan bertentangan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan provisi *a quo* tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban yang telah dikemukakan oleh para Tergugat dalam eksepsi dan provisi, secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil para Penggugat dalam posita pokok perkara Nomor 1 s.d. 21, kecuali hal-hal yang diakui oleh para Tergugat secara tegas dan terinci. Tidak benar dalil-dalil para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana' atau tanah milik Ne' Serang dan Ne' Pata maupun para Penggugat. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan tidak berdasarkan hukum ; -----

### **3. Tentang asal usul tanah objek sengketa ;**

- a. Bahwa tanah objek sengketa yang diberi gelar dan dikenal setempat dengan nama/gelar "Sisikan" adalah tanah milik warisan Tergugat I, yang berasal dari leluhur (buyut/kakek) Tergugat I bernama **Lendong Kalo'** ;  
-----
- b. Bahwa pada sekitar Zaman Kolonial Belanda, **Lendong Kalo'** mula-mula masuk pertama kali membuka "Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisikan” (tanah objek sengketa), ketika *Lendong Kalo’* sudah bermukim dan memiliki tanah dan rumah yang terletak di Lombok, Langda yang setempat dikenal dengan nama **Tongkonan Lombok**. Tanah dan (rumah) **Tongkonan Lombok** terletak persis di seberang jalan kampung sebelah Timur dari tanah objek sengketa (hanya diantara jalan kampung). Oleh karena itu, histori Tanah Sisikan (tanah objek sengketa) tidak dapat dilepaskan / dipisahkan dari histori tanah dan (rumah) **Tongkonan Lombok** milik **Lendong Kalo’** ;

-----

- c. Bahwa **Lendong Kalo’** dan keturunannya telah menguasai dan mengolah “Tanah Sisikan” tersebut secara terus menerus dengan menanam pohon bambu, dan memberikan tanda-tanda batas termasuk pembuatan/pemasangan benteng, yang melintang dari Utara ke Selatan sepanjang  $\pm 80$  m pada batas sebelah Barat ; -----
- d. Bahwa pada waktu **Lendong Kalo’** membuka dan mengolah “Tanah Sisikan” (tanah objek sengketa) sampai kepada keturunannya sekarang (para Tergugat), sama sekali tidak ada rumah dan tanaman kepunyaan pihak lain termasuk Ne’ Serang dan Ne’ Pata, Ne’ Bidang atau Tongkonan Barana’ maupun para Penggugat ; -----
- e. Bahwa menurut saksi-saksi memang tidak lagi melihat langsung **Lendong Kalo’**, tetapi mereka mengetahuinya melalui penuturan keluarga. Saksi-saksi juga masih melihat langsung tanah dan rumahnya yang terletak di Lombok, Langda yang



dikenal dengan nama/gelar **Tongkonan Lombok** ;

f. Bahwa saksi-saksi juga masih mengetahui dan melihat langsung penguasaan “Tanah Sisikan” (tanah objek sengketa) oleh keturunan Lendong Kalo’ termasuk Karen Tarru’ (Tergugat I) dan anak-anaknya yang sebagai Tergugat ;

g. Bahwa “Tanah Sisikan” (tanah objek sengketa) yang telah dikuasai, dimiliki dan digunakan untuk keperluan hidup secara turun temurun sejak dari Lendong Kalo’ sampai kepada para Tergugat sekarang, telah diketahui dan diakui oleh masyarakat setempat selama ini ;

#### 4. Tentang dasar hak Subjek Tergugat I ;

a. Bahwa dasar hak Tergugat I memperoleh harta warisan dari **Lendong Kalo’** termasuk tanah bernama/bergelar “Sisikan” (tanah objek sengketa) adalah sesuai dengan silsilah/garis keturunan sebagai berikut:

- **Lendong Kalo’** dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Lai’ Daun memperoleh seorang anak laki-laki bernama **Paruyang**. Kesemuanya telah meninggal dunia ;

- **Paruyang (Ne’ Paruyang)** dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Indo’ Utan memperoleh 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama **Mantirri’, Karidi’ dan Sesa Paruyang (Ne’ Sesa Paruyang)**. Kesemuanya telah meninggal dunia ;



- **Mantirri'** dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Indo' Tando' memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Lai' Tando'** (perempuan) dan To' Tando' (laki-laki). **Sesa Paruyang (Ne' Sesa Paruyang)** dalam perkawinan pertamanya dengan perempuan bernama Indo' Sesa dan perkawinannya yang kedua dengan perempuan bernama Lai' Tangkin tidak mempunyai anak atau mandul, yang dalam bahasa setempat (Toraja) disebut *tamanang*. Kesemuanya telah meninggal dunia ; ---
- **Lai' Tando'** dalam perkawinannya dengan Saleppang (laki-laki) memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Lai' Padang (perempuan), To' Sule (laki-laki), Lai' Utan (perempuan) dan **Karen Tarru (sekarang Tergugat I)**. Lai' Padang, To' Sule dan Lai' Utan telah meninggal dunia ;  
-----
- **Karen Tarru alias Ne' Karen Tarru' (sekarang Tergugat I)** dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Lai' Siappa' (almarhumah) memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: **Menneng (sekarang Tergugat II)** yang menikah dengan Anton (**sekarang Tergugat III**), **Lai' Sesa (sekarang Tergugat IV)**, Duma' (laki-laki) dan Sampe (laki-laki) ; -----

b. Bahwa berdasarkan asal usul (silsilah) keturunan para Tergugat dan asal usul "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) maka jelas bahwa Tergugat I berhak mewarisi "Tanah Sisikan" (tanah objek



sengketa) maupun tanah dan (rumah) **Tongkonan Lombok**  
sebagai harta warisan **Lendong Kalo'** ;

-----  
c. Bahwa Karen Tarru' alias Ne' Karen Tarru' (Tergugat I) sebagai ahli waris/ keturunan **Lendong Kalo'**, ia telah memperbaiki rumah/bangunan Tongkonan Lombok (bangunan ciri khas Toraja) tersebut ;

-----  
d. Bahwa sebagai ahli waris/keturunan **Lendong Kalo'**, Tergugat I bersama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berhak melanjutkan penguasaan dan penggunaan "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa), termasuk melestarikan pohon-pohon di atasnya dan memelihara tanda-tanda batas tanah tersebut ; -----

e. Bahwa oleh karena itu, yang membayar pajak (dahulu disebut Ipeda sekarang pajak bumi dan bangunan) atas tanah objek sengketa adalah Karen Tarru' (Tergugat I) ;

-----  
f. Bahwa pihak Penggugat atau Tongkonan Barana' maupun Ne' Serang dan Ne' Pata serta Ne' Bidang tidak pernah menguasai dan menggunakan "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) dan tidak pernah memberikan tanda-tanda batas. Pihak Penggugat atau Tongkonan Barana' maupun Ne' Serang dan Ne' Pata juga tidak pernah membayar pajak (pajak Ipeda dan PBB) atas tanah objek sengketa tersebut ;



**5. Tentang subjek Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;**

Bahwa penguasaan dan pengolahan tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah atas dasar hak Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I (khusus Tergugat III sebagai anak menantu) maka ketiga Tergugat tersebut menguasai dan mengolah tanah tersebut mengikuti kedudukan dan kepentingan hukum Tergugat I. Dengan demikian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

**6. Tentang Bangunan di atas tanah objek sengketa ;**

Bahwa tentang bangunan berupa 1 (satu) rumah kayu, 1 (satu) rumah berkonstruksi permanen yang sementara dibangun adalah pengganti rumah sebelumnya yang telah dibongkar sendiri oleh para Tergugat, 1 (satu) lumbung atau *alang* (bangunan lumbung ciri khas Toraja), 3 (tiga) bangunan kayu sebagai dapur, 2 (dua) kandang ternak babi, 2 (dua) kandang ternak kerbau, 1 (satu) bangunan WC dan sumur serta satu kuburan anak bayi Tergugat II dan III, semuanya dibangun dan dimiliki oleh para Tergugat ;

-----  
Bahwa semua bangunan yang terdapat di atas tanah objek sengketa tersebut, baik bangunan yang sudah dibongkar sendiri oleh para Tergugat maupun yang masih berdiri tidak ada yang dibangun oleh Ne' Serang dan Ne' Pata serta Ne' Bidang atau



Tongkonan Barana' maupun para Penggugat ;

7. **Tentang tanaman/pohon-pohon di atas tanah objek sengketa ;**

Bahwa memang benar ada berbagai jenis tanaman jangka panjang dan jangka pendek, baik yang sudah dipanen maupun yang masih tumbuh di atas tanah objek sengketa. Akan tetapi tanaman tersebut ditanam oleh para Tergugat. Jenis tanaman dan pohon-pohon yang terdapat di atas tanah objek sengketa, yakni: rumpun pohon betung (*pattung*), rumpun pohon bambu (*tallang*), rumpun pohon aur (*ao'*), pohon durian, pohon mangga, pohon *uru*, pohon enau, pohon jambu, pohon kecap (*katapi*), pohon rambutan, pohon jeruk, pohon srikaya, pohon cemara gunung, pohon pinus, pohon coklat, rumpun pohon salak, rumpun pohon pisang, pohon kopi, pohon alpukat, pohon *nato*, pohon *solo'*, pohon *tarra'*, pohon langsung, tanaman ubi-ubian dan tanaman lainnya, semuanya ditanam oleh para Tergugat. Ada pula pohon yang masih ditanam leluhur (buyut/kakek) para Tergugat, yakni rumpun pohon bambu (*tallang*), rumpun pohon betung (*pattung*) dan aur (*ao'*) yang tumbuhnya dapat sepanjang masa karena tunasnya silih berganti, sekarang tetap dipelihara dan dipanen oleh para Tergugat ;

Bahwa tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang terdapat di atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang ditanam dan tidak pernah dipanen/dipetik hasilnya oleh Ne' Serang dan Ne' Pata



serta Ne' Bidang atau Tongkonan Barana' maupun para Penggugat ; -----

**8. Tentang nama/gelar "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) ;**

Bahwa nama atau gelar khusus atas tanah objek sengketa tidak dapat dipisahkan dari histori tanah dan rumah milik Lendong Kalo' di Lombok, Langda yang dikenal setempat dengan nama *Tongkonan Lombok*. Nama atau gelar "Tanah Sisikan" diberikan oleh leluhur/buyut para Tergugat pada masa lampau hingga masyarakat setempat sudah sangat familiar dengan gelar tersebut. Para Penggugatpun mengakui gelar/nama "Tanah Sisikan, tetapi "Sisikan" dan "Barana" tidak identik. "Sisikan" dan "Barana" terletak pada lokasi yang berbeda ;

-----  
Para Penggugat juga telah mengakui dengan tegas dalam Surat Gugatannya bahwa tanah objek sengketa bernama "Sisikan" diantarai oleh jalan kampung dan tanah Tongkonan Barana' tidak langsung berbatasan ;

**9. Tentang penggunaan "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) untuk acara khusus yang dilaksanakan lingkungan rumpun keluarga para Tergugat ;**

Bahwa pada masa lampau hingga saat ini "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) selain sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah dari kakek/buyut sampai kepada para Tergugat sekarang, juga telah menjadi tempat acara ritual yang diselenggarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan rumpun keluarga para Tergugat dan para Tergugat sendiri, yaitu : -----

a. Tempat acara ritual yang dilaksanakan pada masa lampau oleh leluhur/buyut para Tergugat, yang dalam bahasa setempat (Toraja) disebut *Kala'paranna To Lombok (acara rumpun Keluarga Tongkonan Lombok)* ;

-----

b. Tempat melaksanakan acara kematian dari anggota keluarga para Penggugat, yang dalam bahasa setempat (Toraja) disebut acara *rambu solo'* antara lain :

-----

- Pada waktu Kakek Tergugat I bernama Ne' Sesa Paruyang (yang mengambil Tergugat I sebagai anak) meninggal dunia ; -----

- Pada waktu isteri Tergugat I bernama Ne' Siappa' meninggal dunia ;

- Tempat menguburkan anak Tergugat II dan III ; -----

c. Tempat untuk mengambil berbagai jenis kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari bagi anggota *rumpun Keluarga Tergugat dari Tongkonan Lombok* ;

-----

Dari semua acara yang pernah dilakukan di atas tanah objek sengketa tersebut, para Penggugat atau Tongkonan Barana' atau keturunan Ne' Serang dan Ne' Pata sama sekali tidak pernah



melakukan acara apapun di atasnya ;

10. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat (posita pokok perkara No.1, 2, 3, 4 dan 5) bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah Tongkonan Barana' dan satu kesatuan sebagai tanah Tongkonan Barana' ; -----

Bahwa asal usul tanah objek sengketa telah ditegaskan para Tergugat di atas. Untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa bukan satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Barana' terdapat tanda-tanda batas teritorial yang jelas. Benteng sebagai salah satu tanda batas pada sebelah Barat yang melintang dari Utara ke Selatan sepanjang  $\pm 80$  m dan tanda-tanda batas yang lainnya seperti pepohonan yang ditanam oleh buyut/kakek para Tergugat maupun yang ditanam oleh para Tergugat, jalan kampung serta tanda batas lainnya, membuktikan bahwa tanah objek sengketa sama sekali bukan bagian dari tanah Tongkonan Barana' atau bukan tanah milik para Penggugat ;

11. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat tentang di sekeliling tanah objek sengketa tidak ada tanah-tanah ataupun sawah-sawah milik para Tergugat dan hanyasebagai pendatang di objek sengketa. Tidak benar juga dalil para Penggugat bahwa tanah objek sengketa hanya dikelilingi tanah dan sawah milik Tongkonan Barana'. Para Penggugat benar-benar menganggap bahwa hanya dirinya yang mempunyai tanah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di sekeliling tanah objek sengketa terdapat juga tanah milik rumpun keluarga para Tergugat dan Tergugat sendiri. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa di Lombok persis di seberang jalan kampung (hanya diantarai jalan kampung) sebelah Timur dari tanah objek sengketa terdapat tanah dan rumah milik leluhur/buyut para Tergugat bergelar **Tongkonan Lombok**. Masih di sebelah Timurnya terdapat penggalan kebun bersegi tiga (terpenggal setelah jalan diluruskan) milik rumpun keluarga Lendong Kalo' (Tongkonan Lombok) yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa. Masih di sebelah Timurnya terdapat sawah milik Lince anggota rumpun keluarga Tergugat dari Tongkonan Lombok (dalam gugatan disebut sebagai sawah Ne' Gerengan) yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa. Di bagian bawah tanah milik Lince (hanya beberapa meter dari tanah objek sengketa) terdapat sawah milik Karen Tarru'/Tergugat I bernama sawah *To' Bubun Lombok* ;

-----

Bahwa tidak benar dalil para Penggugat tentang para Tergugat hanya sebagai pendatang di Langda. Fakta yang benar bahwa para Tergugat adalah orang Indonesia asli, orang Toraja asli, orang Langda asli atau tegasnya orang/warga asli setempat karena leluhur para Tergugat juga lahir dan bertempat tinggal di Langda. Pada masa Kolonial Belanda (Hindia Belanda) menurut Pasal 163 *Indische Staatregeling* 1927, leluhur para Tergugat dan para Tergugat digolongkan sebagai orang Indonesia asli (golongan pribumi). Leluher para Tergugat dan para Tergugat bukan pendatang dari Eropa, bukan pendatang dari Arab atau



bukan orang asing di Langda. Lagi pula Hukum Tanah Indonesia membolehkan setiap warga Negara Indonesia mempunyai tanah dengan hak milik di wilayah Negara Indonesia (vide Pasal 20 dan Pasal 21 jo. Pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria) ;

12. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat bahwa tanaman jangka panjang yang ada di atas tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana'. Memang ada tanaman jangka panjang sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi bukan Tongkonan Barana' atau Ne' Serang dan Ne' Pata maupun para Penggugat yang menanamnya melainkan leluhur para Tergugat dan para Tergugat yang menanamnya ;

Bahwa pada masa lampau hingga sekarang, pihak yang mengambil atau memanen pohon-pohon yang ada di atas tanah objek sengketa adalah anggota rumpun keluarga para Tergugat dan para Tergugat sendiri. Ketika para Tergugat membangun rumah, melaksanakan acara kematian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya para Tergugatlah yang mengambil atau memanen pohon atau tanaman yang terdapat di atas tanah objek sengketa. Para Penggugat atau Tongkonan Barana' maupun Ne' Serang dan Ne' Pata' tidak pernah memanen pohon-pohon atau tanaman yang terdapat di atas tanah objek sengketa ;

13. Bahwa tidak benar dalil/posita gugatan Penggugat (posita pokok perkara No.6, 7 dan 8) bahwa Ne' Salabau pernah



diizinkan Ne' Bidang membuat sebuah rumah maupun menanam tanaman di atas tanah objek sengketa ; --

Bahwa Ne' Bidang tidak pernah menyuruh atau menugaskan Ne' Salabau membangun rumah dan menanam pohon di atas "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa). Ne' Bidang tidak pernah membangun rumah maupun menanam tanaman di atas tanah objek sengketa. Pada masa lampau hingga saat ini Ne' Bidang sampai ahli warisnya maupun para Penggugat atau Tongkonan Barana' tidak pernah memetik hasil atau memanen hasil tanaman/pohon-pohon yang ada di atas tanah objek sengketa. Para Penggugat atau Tongkonan Barana' juga tidak pernah melaksanakan sesuatu acara apapun di atas tanah objek sengketa, baik acara kematian (*rambu solo'*) maupun acara lainnya. Dalam gugatan provisiyapun, telah diakui bahwa para Penggugat telah *messiman* (minta izin/permisi) untuk masuk tanah objek sengketa, tetapi para Tergugat tidak pernah mengizinkannya ;

-----

14. Bahwa tidak benar dalil/posita gugatan Penggugat (posita pokok perkara No.9, 10 dan 11) bahwa Ne' Sesa Paruyang tinggal di atas tanah objek sengketa dengan status menumpang sementara pada Ne' Salabau. Juga tidak benar dalil/posita gugatan Penggugat bahwa Ne' Sesa Paruyang sama sekali tidak punya hak kepemilikan atas tanah objek sengketa ;

-----

Bahwa berdasarkan asal usul (silsilah) keturunan Ne' Paruyang (ayah Ne' Sesa Paruyang) dan asal usul "Tanah Sisikan" (tanah



objek sengketa) maka jelas bahwa Ne' Paruyang (keturunan/anak dari Lendong Kalo') berhak mewarisi harta warisan **Lendong Kalo'** termasuk "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) serta tanah dan (rumah) **Tongkonan Lombok**. Oleh karena Tergugat I adalah keturunan/ahli waris Ne' Paruyang maka jelas bahwa Tergugat I (keturunan/cicit dari Lendong Kalo') berhak mewarisi harta warisan **Lendong Kalo'/Ne' Paruyang** termasuk "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) ;

Bahwa memang benar Salabau tidak berhak atas tanah objek sengketa karena Salabau bukan anak sah dari Ne' Paruyang, tetapi anak tirinya yang diperoleh Indo' Utan dari suami pertamanya bernama Baitulang. Jadi Ne' Paruyang adalah suami kedua Indo' Utan. Anak sah Ne' Paruyang dalam perkawinannya dengan Indo' Utan (Suami kedua Indo' Utan) adalah 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama Mantirri' (Kakek Tergugat I), Karidi' dan Ne' Sesa Paruyang (yang mengambil Tergugat I sebagai anak karena Ne' Sesa Paruyang tidak mempunyai anak) ;

Bahwa berdasarkan asal usul (silsilah) keturunan Ne' Sesa Paruyang termasuk para Tergugat dan asal usul "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) maka jelas bahwa Ne' Mantirri', Karidi' dan Ne' Sesa Paruyang (kakek para Tergugat) berhak mewarisi harta warisan **Lendong Kalo'** termasuk "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) serta tanah dan rumah



**Tongkonan**

**Lombok**

;

Bahwa oleh karena **Ne' Sesa Paruyang** dalam perkawinannya yang pertama dan kedua tidak mempunyai anak (mandul), yang dalam bahasa setempat (Toraja) disebut *tamanang*, maka ia mengambil **Karen Tarru' (sekarang Tergugat I)** sebagai anak pada waktu masih anak-anak/anak balita ;

Bahwa dasar perolehan hak Tergugat I atas "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) sebagai harta warisan dari **Lendong Kalo'** dan keturunannya, sangat jelas, baik melalui kakeknya sendiri bernama Mantirri' maupun melalui Ne' Sesa Paruyang (*pa'neneranna*). Karen Tarru'/Tergugat I adalah anak angkat yang sah dari Ne' Sesa Paruyang, yang dalam bahasa setempat (Toraja) disebut *to diala anak* ;

15. Bahwa tidak benar dalil/posita gugatan Penggugat (posita pokok perkara No.12) bahwa keberadaan para Tergugat di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, karena tanpa seizin para Penggugat sebagai pemilik Tongkonan Barana'. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) adalah harta peninggalan/harta warisan **Lendong Kalo'** maka para Tergugat tidak perlu dengan izin Pengurus *Tongkonan Barana'* atau Ne' Serang dan Ne' Pata maupun para Penggugat. Para Tergugat adalah keturunan/ ahli waris **Lendong Kalo'** berhak atas tanah



tersebut. Dengan demikian, perbuatan para Tergugat menguasai, mengakui dan menanam tanaman serta membangun rumah/bangunan di atasnya adalah perbuatan sah dan berdasarkan hukum ;

16. Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat (posita pokok perkara No.13, 14, 15 dan 16) tentang adanya keputusan perdamaian Hadat, *quod non*. Para Tergugat menolak dalil tersebut, baik dari segi formal maupun dari materi/isi ;

Bahwa dari segi formal keputusan perdamaian Hadat yang didalilkan tersebut, *quod non*, cacat hukum karena :

- a. Tidak pernah ada keputusan tertulis yang dibuat ;
- b. Keputusan Hadat yang didalilkan tersebut tidak pernah dibacakan di hadapan para pihak dan di hadapan masyarakat adat setempat ;
- c. Tidak pernah disampaikan secara sah kepada Ne' Karen Tarru' ;
- d. Sebagai keputusan perdamaian tidak ditandatangani atau dicap jempol oleh para pihak termasuk Ne' Karen Tarru' dan saksi-saksi ;
- e. Keputusan Hadat yang didalilkan tersebut mirip dengan Susunan Putusan Peradilan Umum, tetapi tidak ada kepastian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan/atau tahun ;

f. Tidak sesuai logika hukum bahwa Ne' Karen Tarru' (sekarang Tergugat I) sebagai pihak yang menguasai tanah diposisikan sebagai pihak Penggugat ;

Bahwa dari segi materil/isi Keputusan Hadat yang didalilkan tersebut, *quod non*, cacat hukum karena :

a. Batas-batas tanah objek sengketa di dalamnya sama sekali tidak disebutkan ;

b. Saling bertentangan antara pertimbangan hukum dan amarnya ; -----

c. Tidak ada pertimbangan tentang alat-alat bukti yang mendukung dalil-dalil para pihak ;

d. Tidak sempurna pertimbangannya karena tidak memuat alat-alat bukti yang digunakan oleh musyawarah Hadat dalam penyelesaian sengketa;

e. Isinya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan imparsial ; -----

f. Keputusan yang didalilkan oleh para Penggugat telah menyimpang dari undang-undang yang berlaku dan menjadi suatu keputusan rekayasa yang tidak adil dan tidak wajar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa musyawarah adat setempat memang pernah membicarakan sengketa sebagian pohon bambu yang terdapat di atas "Tanah Sisikan" pada sekitar tahun 1969, tetapi hanya pohon bambu saja. Sengketa pohon bambu yang terdapat di atas tanah sisikan tersebut tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah pada Hadat Pendamai. Untuk memutus sengketa bambu tersebut, Hadat Pendamai menawarkan kepada para pihak yang bersengketa bersumpah adat dalam bentuk menggoyang bambu yang tumbuh di atas "Tanah Sisikan" (tanah objek sengketa) dalam bahasa setempat (Toraja) disebut *mangrogan tallang*. Inti sumpah adat bahwa pihak yang berbohong terhadap kepemilikan bambu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dihabisi oleh bambu tersebut. Oleh karena pihak warga Tongkonan Barana' yang lebih dahulu ditawari untuk bersumpah adat ternyata menolaknya maka sumpah dengan cara *mangrogan tallang* tersebut ditawarkan kepada Ne' Karen Tarru'. Ne' Karen Tarru ternyata berhasil melaksanakan sumpah adat tersebut. Dengan demikian, dalam Putusan Hadat Pendamai pihak yang menang adalah Ne' Karen Tarru' (sekarang Tergugat I), tetapi ironis karena fakta hukumnya diputar balik menjadi pihak yang kalah. Oleh karena itu, Keputusan Hadat yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat Reg. No.36/Pdt G/2010/PN Mkl. tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan/atau tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa ;

-----

17. Bahwa keputusan perdamaian Hadat yang didalilkan tersebut menurut RBg. tidak dapat berlaku sebagai akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan tidak dapat disamakan dengan Putusan Perdamaian dalam suatu sidang Pengadilan. Keputusan Hadat tidak mengikat para Tergugat, tidak mengikat pihak ketiga dan tidak mengikat Pengadilan. Keputusan Hadat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijalankan serta merta ; -----

18. Bahwa tentang pengukuran tanah objek sengketa dalam dalil/posita gugatan Penggugat (posita pokok perkara No.17). Tidak benar kalau pengukuran tidak dilaksanakan oleh Kantor Agraria ketika itu. Kantor Agraria sudah melakukan pengukuran hanya sertifikatnya belum terbit karena diganggu oleh atas nama P. Tambing, dkk. secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah ; -----

19. Bahwa para Tergugat menyangkali dan menolak dalil/posita para Penggugat (posita pokok perkara No.18 dan 19) tentang tuntutan ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; -----

Bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tanpa bukti kerugian. Lagi pula, tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari Tergugat I. Tergugat lainnya berhak atas dasar kepentingan hukum Tergugat I. Tidak patut dan tidak adil para Penggugat menggugat ganti kerugian ratusan juta rupiah hanya dari kerugian simulasi atau pengandaian yang bukan fakta hukum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung selama ini telah membangun kaidah hukum tentang penolakan ganti kerugian sebagai berikut :

-----  
a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 telah menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan berupa ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas dan tidak sempurna ;

-----  
b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 menyatakan bahwa petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut ;

-----  
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak ; -----

20. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dalil/ posita gugatan para Penggugat (posita pokok perkara No.18 dan 19) tentang uang paksa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati putusan ini. Lagi pula, tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari para Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang paksa tersebut tidak relevan dan tidak beralasan karena benda atau objek sengketa secara riil ada seandainya ada eksekusi riil. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.307 K/Sip/1976 telah menegaskan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Pasal 606 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/ 1972 juga menegaskan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang) ;

-----

21. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dalil/posita gugatan Penggugat No. 20 yang pada intinya meminta Pengadilan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi. Dalil/posita dan petitum para Penggugat tersebut patut ditolak karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta ; -----

22. Bahwa dalil gugatan para Penggugat selebihnya tidak perlu dibahas karena tidak relevan dengan perkara *a quo* ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*niet ontvankelijk verklaard*) ;

-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

-----

## DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

(*niet ontvankelijk verklaard*) ;

-----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini ; -----

## ATAU

Apabila Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, para Tergugat mohon putusan yang adil sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut diatas, Kuasa para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 03 Agustus 2010 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya. Sebaliknya atas Replik Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ;

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, maka berdasarkan pasal 180 R.Bg atau pasal 211 RV atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010, yang mana hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.bg, maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keputusan Musyawara Hadat Desa Madandan, tertanggal 5 Agustus 1971, diberi tanda P.1 ;  
-----
2. Foto copy Surat Kepala Sub. Direktorat Agraria No. PH.4/3030/VIII/ 1978 tanggal 28 Agustus 1978 tentang Keberatan atas pengukuran tanah di Sissikan Kampung Langda, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy surat ahli waris Tongkonan Barana' yang ditujukan kepada Kepala Desa Madandan Matallo, tanggal 8 Desember 1995 No. 02/BRN/1995 tentang Pengosongan tanah Sissikan dari KAREN TARRU', diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Surat Pernyataan Jawaban tertulis P. TARUK SA'PANG tertanggal 23 Januari 1997, diberi tanda P.4 ;  
-----
5. Foto copy Surat dari Ahli Waris Tongkonan Barana' (ALBERTIN TA'DUNG), April 1997, Nomor : 05/BRN/4/1997, tentang Pemberitahuan Putusan Musyawarah Adat Desa Madandan atas Tanah Sissikan, diberi tanda P.5 ;  
-----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari KAREN TARRU, tertanggal 26 Mei 1997, diberi tanda P.6 ;  
-----
7. Foto copy Surat Teguran kepada KAREN TARRU dkk dari SAMUEL TULAK, SH, selaku dan atas nama To Barana', tanggal 12 Desember 2009, diberi tanda P.7 ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian / Pengakuan Ahli Waris Almarhum NE' SALABAU, atas nama YUSUF BARU dan PETRUS SIMMIN, tertanggal 15 Desember 2009, diberi tanda P.8 ; -----
9. Foto copy Surat Pernyataan / Kesaksian DUPPA BANNE tertanggal 30 Desember 2009 , diberi tanda P.9 ; -----
10. Foto copy Surat Pernyataan / Kesaksian dari PANGNGALA'/ PAPA ETCE', tertanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P.10 ; -----
11. Foto copy Surat Pernyataan / Kesaksian dari NE' MASI tertanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P.11; -----
12. Foto copy Surat Pernyataan / Kesaksian dari LUTTU, diberi tanda P.12;-----
13. Foto copy Surat Pengaduan / Keberatan dari Pewaris Tongkonan Barana', tertanggal 25 Januari 2009, diberi tanda P.13 ; -----
14. Foto copy Surat dari Kuasa Hukum DRS. BLASIUS MANGANDE, M.Si (BENYAMIN BELO, SH dan ANDREAS LUMME, SH) kepada Kepala Desa Langda, Kecamatan Rantetayo, Kab. Dati II Tana Toraja, diberi tanda P.14 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara Nomor 36/Pdt.G/2010/PN. MKL Versi Penggugat, diberi tanda P.15 ; -----

16. Foto copy Silsilah Keturunan Tongkonan Barana (To Barana) yang dibuat oleh SAMUEL TULAK, SH alias PAPA TOMI, tertanggal 24 Nopember 2010 ; -----

17. Foto copy Salinan dari register persetujuan (perjanjian) yang dibikin menurut Surat P Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Takluknya, tanggal 26 Februari 1927 No. 73/XV (sebagai bukti perbandingan tanda tangan D TULAK yang tertera dalam bukti surat P.1), diberi tanda P.17 ; ----

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat tertanda P.14 tidak ada asli, sedangkan bukti surat P.16 adalah asli ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, para Penggugat juga mengajukan (sembilan) orang saksi dipersidangan, yakni : -----

1. **URBANUS BIU** (75 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah Sissikan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek sengketa adalah di Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas :

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Tongkonan Barana' ; ----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. R.K.Barana' ;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah To' Katapi milik Tongkonan Barana' ;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumpun bambu milik BARA' ALLO, NE' LELE dan masih ada lagi tapi saksi tidak tahu nama pemiliknya ;

-----

- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi objek sengketa pada tahun 2009 untuk menjenguk keluarga ;

-----

- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah KAREN TARRU' dan keponakannya bernama TUPPA' serta MENNENG ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ANTHON menguasai objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah LAI' SESA juga menguasai tanah objek sengketa ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAREN TARRU' mulai menguasai tanah objek sengketa sejak NE' SESA PARUYANG meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa NE' PARUYANG meninggal dunia sekitar 60 tahun yang lalu ; --
- Bahwa sebelum dikuasai oleh KAREN TARRU, yang menguasai objek sengketa adalah NE' SALA BAU ;  
-----
- Bahwa NE' SALA BAU adalah nenek saksi yang bersaudara dengan NE' SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' pernah dipelihara oleh NE' SESA PARUYANG sejak lahir sampai kawin ;  
-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dan masih sempat bicara dengan NE' SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi masih melihat KAREN TARRU' dipelihara oleh NE' SESA PARUYANG karena KAREN TARRU' berpisah dari NE' SESA PARUYANG setelah menikah dan tinggal di Penanian Buntu Pare ; -----
- Bahwa jarak antara Penanian Buntu Pare dengan tanah objek sengketa sekitar 1 kilo meter ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' pindah karena ikut dengan isterinya ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAREN TARRU' tinggal dengan NE' SESA PARUYANG di tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa rumah NE' SESA PARUYANG dalam objek sengketa berada disekitar rumah yang ada sekarang dan berbentuk rumah adat ; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal diobjek sengketa bersama dengan kakak saksi yang bernama SIAPPA ;  
-----
- Bahwa SIAPPA adalah cucu SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa pada saat SIAPPA membuat rumah, dia tidak meminta kepada siapa-siapa karena berhak juga ;  
-----
- Bahwa antara NE' SESA PARUYANG dengan KAREN TARRU' ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungannya dengan tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa orang tua KAREN TARRU' bernama SALEPPA ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat lagi SALEPPA ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' berasal dari Langda ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua NE' SESA PARUYANG ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SESA PARUYANG adalah seorang laki-laki ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG tidak mempunyai anak ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan INDO' UTAN yaitu saudara dengan KAREN TARRU' dan saksi mengetahui hal tersebut karena masih satu rumpun dengan mereka ;  
-----
- Bahwa INDO' UTAN bukan isteri SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama MANTIRRI tetapi tidak mengenal orangnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak hubungan antara KARIDI' dengan SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan LAI' TANDO' ;  
-----
- Bahwa LAI' TANDO' dengan NE' SESA PARUYANG tidak ada hubungan keluarga ;  
-----
- Bahwa INDO' TANDO' adalah keponakan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG 2 (dua ) kali kawin ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG tidak mempunyai anak dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sama-sama pernah tinggal di Sissikan ;  
-----
- Bahwa tidak ada nama lain objek sengketa selain Sissikan ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' kembali ke Sissikan karena rumah NE' SESA PARUYANG sudah kosong ;  
-----
- Bahwa saudara NE' SESA PARUYANG bernama NE' SALE BAU yaitu nenek saksi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan mengenai harta peninggalan NE' SESA PARUYANG setelah ia meninggal dunia karena saksi masih kecil pada saat itu ;  
-----
- Bahwa ada orang lain yang tinggal diatas objek sengketa sebelum NE' SESA PARUYANG yaitu NE' SALE BAU ;  
-----
- Bahwa NE' SALE BAU lebih tua dari NE' SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa anak NE' SALE BAU ada 8 (delapan) orang yaitu : LEDO, SIAPPA, UTTU', TANAN, SIMURUK, BIU', RO'PAK, dan satu lagi tetapi saksi lupa namanya ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi bernama BIU' ;  
-----
- Bahwa NE' PARUYANG berasal dari Tongkonan To' Tallang ;  
-----
- Bahwa tidak ada hubungannya antara Tongkonan To'Tallang dengan tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa NE' SESA PARUYANG tinggal ditanah Sissikan karena ikut dengan kakaknya ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana' dan saksi mengetahui hal tersebut karena hubungan tanah Tongkonan Barana' dengan Sissikan bersambung ;  
-----
- Bahwa ada Tongkonan Lombok disekitar objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok sama jaraknya dari objek sengketa dan hanya dibatasi oleh jalan Rk.Barana' ; -----
- Bahwa hubungan Tongkonan Barana' dengan Tongkonan To'Tallang hanya cuma darah keturunan (rara buku) karena nenek di To' Tallang yakni NE' TANGDI LINTIN dan KASEROAN berangkat sama-sama dari Rante Lemo ke Langda dan dalam perjalanannya mereka bersumpah untuk jadi saudara kandung ; -----
- Bahwa keturunan NE' TANDI LINTIN yang ada di Tongkonan Barana' ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Barana' adalah NE' BARRUNG, NE' SA'PANG dan masih ada lagi tetapi saksi tidak tahu namanya; -----
- Bahwa saksi berhak juga atas tanah objek sengketa karena nenek saksi yang pertama tinggal di objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi yang bernama NE' BIU kalau NE' TANDI LINTIN dan NE' KASEROAN bersumpah untuk jadi saudara ;  
-----
- Bahwa hubungan darah antara NE' SESA PARUYANG dan NE' SALE BAU dengan orang Tongkonan Barana' boleh dikatakan ada dan bisa dikatakan tidak ada karena orang tua dulu yang tinggal di Tongkonan Barana' jika ada anaknya yang lahir selalu meninggal dunia sehingga ada yang diambil oleh nenek saksi saat lahir dan diberi nama juga SALE BAU ;  
-----
- Bahwa SALE BAU yang berasal dari Tongkonan Barana' bukan yang pernah tinggal di atas tanah objek sengketa melainkan NE' SALE BAU nenek saksi yang bersaudara dengan NE' SESA PARUYANG dan asalnya dari Tongkonan To' Tallang ;  
-----
- Bahwa tidak ada warga Tongkonan Barana' yang pernah menguasai objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Barana' ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat berasal dari Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tongkonan Barana' dengan

Tongkonan To' Tallang ;

-----

- Bahwa KAREN TARRU' berasal dari Buntu Langda dan

Tongkonan To' Tallang ;

-----

- Bahwa neneknya KAREN TARRU' lahir di To' Tallang bernama

NE' KASEROAN ;

-----

- Bahwa KAREN TARRU' tidak berhak atas tanah objek sengketa

karena bukan nenek langsungnya yang tinggal diatas tanah

objek sengketa dulu ;

-----

- Bahwa Tongkonan Barana' lebih dekat dengan tanah objek

sengketa dan keturunan NE' TANGDILINTIN yang mengawasi

tanah objek sengketa ;

-----

Bahwa tidak ada hubungan antara Tongkonan Lombok dengan

Tongkonan To'Tallang ;

-----

- Bahwa KAREN TARRU' masuk dalam warga Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Lombok ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada acara rambu solo'(pesta orang mati) di tanah objek sengketa yaitu saat kakak saksi yang bernama SIAPPA' dan NE' SESA PARUYANG meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang dari Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok yang pernah dipestakan ditanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama NE' SERANG, NE' PATA', dan NE' BIDANG, tetapi saksi tidak kenal orangnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal dari NE' PATA' ;  
-----
- Bahwa Tongkonan To'Tallang lebih tua dari Tongkonan Barana' karena nenek yang pertama asalnya dari Tongkonan To'Tallang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga NE' TANGDI LINTIN dan NE' KASEROAN datang ke Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' SOMBA' yang berasal dari Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa NE' SALA BAU tidak sama dengan NE' SOMBA' ;  
-----
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berselisih paham mengenai tanah objek sengketa sekitar 10 tahun yang lalu ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah objek sengketa pernah dibicarakan di Tongkonan Barana' tetapi KAREN TARRU' tidak mau menghadiri pertemuan tersebut ;

- Bahwa saksi hadir saat pertemuan itu tetapi sudah selesai pembicaraan baru saksi hadir dan saksi tidak tahu hasil keputusannya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertemuan lain yang dilakukan selain yang diadakan di Tongkonan Barana' ;

- Bahwa ada hubungan keluarga antara para penggugat dengan para tergugat tetapi sudah jauh ;

- Bahwa para penggugat berasal dari Tongkonan Barana ;

- Bahwa para tergugat berasal dari Tongkonan To'Tallang ;

- Bahwa KAREN TARRU' yang menguasai tanah objek sengketa karena KAREN TARRU dipelihara oleh NE' SESA PARUYANG sejak lahir ; ----

- Bahwa yang dilakukan oleh KAREN TARRU' dalam tanah objek sengketa adalah membuat rumah permanen dan rumah Bugis ;

- Bahwa hanya KAREN TARRU' saja yang tinggal didalam tanah objek sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tanaman yang ditanam oleh KAREN TARRU' didalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa ada tanaman jangka panjang yang tumbuh didalam tanah objek sengketa yaitu pohon bambu tetapi saksi tidak tahu yang menanamnya ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah objek sengketa tetapi saksi tidak perhatikan apa-apa yang tumbuh didalam tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bambu yang tumbuh dalam objek sengketa sering diambil jika ada pesta di sekitar objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa telah mempunyai sertifikat ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak tanah objek sengketa ; ----
- Bahwa sawah yang ada disekitar tanah objek sengketa adalah milik warga tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa jalanan yang ada sekarang dulunya hanya jalan kecil ;  
-----
- Bahwa jalanan dibuat atas usaha masyarakat sendiri ;  
-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kampung saat jalanan dibuat adalah orang dari Tongkonan Barana', tetapi saksi lupa namanya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun ;  
-----
- Bahwa ada rumahnya NE' SALA BAU dalam objek sengketa dulu tetapi sudah roboh ;  
-----
- Bahwa saat NE' SESA PARUYANG tinggal di tanah objek sengketa, saksi tidak melihat rumahnya SALA BAU ;  
-----
- Bahwa yang ada dalam tanah dibelakang rumah KAREN TARRU' hanya berupa rumput ;  
-----
- Bahwa tanah yang dekat dengan Tongkonan Barana' pernah dikerok dari atas ;  
-----
- Bahwa tempat tongkonan Barana' pernah diratakan ;  
-----
- Bahwa tanah yang dikerok satu kesatuan dengan Tongkonan Barana' ; --
- Bahwa tanah yang dikerok ada yang ditempati Tongkonan Barana' ; -----
- Bahwa Tongkonan Lombok letaknya di sebelah timur dari tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tongkonan Barana' digugat oleh Tongkonan Lombok ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan BALASIUS MANGANDE' ;  
-----
- Bahwa BALASIUS MANGANDE' tidak ada tanahnya di Sissikan ;  
-----
- Bahwa BALASIUS MANGANDE' adalah keponakan KAREN TARRU' dan orang tuanya bernama LAI' PADANG ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal BALISIUS MANGANDE' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan KAREN TARRU' ; --
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek sengketa mau di eksekusi oleh pemerintah ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LAI' TANGKE ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' sudah dianggap anak kandung oleh SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' hadir pada saat NE' SESA PARUYANG dipestakan dan KAREN TARRU juga turut memotong kerbau ;  
-----
- Bahwa pada saat NE' SESA PARUYANG dipestakan, bambu diambil di sekitar tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat NE' SESA PARUYANG di pestakan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan YOHANIS BARU dan PETRUS yaitu keturunan SALA BAU dan keluarga saksi juga ;  
-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan tetapi saksi mendengar saat isterinya KAREN TARRU' meninggal ; -----
- Bahwa saat meninggal, isterinya KAREN TARRU' dipestakan di tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tidak ada keluarga saksi dari Nanggala yang hadir pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan karena pihak keluarga tidak tahu pada saat dipestakan ;  
-----
- Bahwa saksi terakhir datang di tanah objek sengketa pada tahun 2009 dan saat datang saksi masuk kedalam rumah KAREN TARRU' dan bercerita dengan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi datang ke tanah objek sengketa untuk memberitahukan kepada KAREN TARRU' jika ada anak saksi yang mau datang mendirikan rumah di tanah Sissikan tetapi KAREN TARRU' tidak setuju ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan ketika NE' PARUYANG dipestakan diambilkan bambu disekitar objek sengketa ;  
-----
- Bahwa selain NE' SESA PARUYANG, yang sering mengambil kayu disekitar objek sengketa adalah NE' SALA BAU dan orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tongkonan Barana' ;

- Bahwa hanya keluarga Tongkonan Barana' yang hadir pada saat dibicarakan masalah mengenai tanah objek sengketa ;

- Bahwa LAI' PADANG bersaudara dengan KAREN TARRU' ;

- Bahwa NE' SESA PARUYANG dikubur diliang batu jauh dari tanah Sissikan ;

- Bahwa KAREN TARRU' tidak berhak atas tanah objek sengketa ;

- Bahwa pada tahun 1997 ada surat yang dibuat, tetapi saksi tidak tahu apakah surat itu yang dibicarakan di Tongkonan Barana' ;

- Bahwa KAREN TARRU' lebih tua dari BALASIUS MANGANDE' ;

- Bahwa BALASIUS MANGANDE' tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;

- Bahwa tidak ada orang yang dipercayakan oleh BALASIUS MANGANDE' untuk menggarap tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah objek sengketa telah berulang kali dibicarakan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam pohon betung yang ada disebelah timur tanah objek sengketa, tetapi pohon itu adalah milik warga Tongkonan Barana' karena saksi tahu dari NE' SESA PARUYANG ;

-----  
- Bahwa KAREN TARRU' sering menebang pohon di tanah objek sengketa ;-

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik pohon cemara yang ada didalam tanah objek sengketa ;

-----  
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' BIDANG tetapi saksi pernah mendengar namanya ;

-----  
- Bahwa tidak ada lokasi Pantunuan( Rante) di Tongkonan Barana' ; -----

- Bahwa tidak ada lokasi Pantunuan ( Rante) di Tongkonan Lombok ; -----

- Bahwa tanah objek sengketa bukan lokasi Pantunuan (Rante) ; -----

- Bahwa pohon betung yang ada disebelah timur masih masuk dalam objek sengketa ;

-----  
- Bahwa tanah Tongkonan Barana' dibatasi oleh jalanan dengan tanah NE' SESA' PARUYANG ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon betung dibatasi oleh jalan ;

-----

- Bahwa tidak ada batas-batas tanah Sissikan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,  
Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para  
Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

-----

2. **SESA MANTI'** (78 Tahun), memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para  
tergugat adalah masalah tanah Sissikan yang terletak di  
Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah objek sengketa  
sekitar 2 kilometer ;

-----

- Bahwa saksi sering lewat ditanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa tidak ada nama lain tanah objek sengketa selain tanah  
Sissikan ; -



- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah KAREN TARRU' dan keluarganya ;

- Bahwa yang dilakukan KAREN TARRU' didalam tanah objek sengketa adalah membangun rumah yakni 2 rumah kayu dan 1 (satu ) rumah permanen ;

- Bahwa rumah kayu yang satu ditempati KAREN TARRU' dan yang satu lagi ditempati AMBE' KARABE', sedangkan saksi tidak tahu yang menempati rumah permanen ;

- Bahwa yang punya kandang babi adalah AMBE' KARABE' dan LAI' SESA, sedangkan yang punya kandang kerbau adalah AMBE' KARABE' ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara KAREN TARRU' dengan AMBE' KARABE' ;

- Bahwa LAI' SESA dan MENNENG adalah anak kandung dari KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan KAREN TARRU' tinggal diobjek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya KAREN TARRU' tinggal diobjek sengketa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa pernah dibicarakan dikampung pada tahun 1971, dan yang saksi dengar keputusannya adalah penggugat menang tetapi tergugat tidak mau menerima ;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dibicarakan di Kantor Lembang dan saksi tidak tahu yang hadir saat itu ;

- Bahwa setelah dibicarakan Kantor Lembang, tidak ada penyelesaiannya dan selalu terhalang/terkatung-katung sampai sekarang karena setiap tergugat melakukan kegiatan didalam objek sengketa selalu ditegur oleh penggugat ;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tergugat yang selalu ditegur oleh penggugat adalah kegiatan membangun rumah yakni pada saat rumah tua diganti atapnya menjadi atap seng, penggugat datang menegur tetapi Tergugat tidak mengindahkan sehingga pada saat diatapi dijaga oleh Polisi yang ditugaskan oleh keluarga tergugat yang kebetulan juga anggota Polri ;

- Bahwa objek pajak yang dibayarkan adalah tanah Sissikan dengan atas nama TARUK SA'PANG ;

- Bahwa saksi tahu jika yang dibayarkan pajaknya adalah tanah objek sengketa karena sesuai pembayarannya jika objek pajak adalah tanah Sissikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' TARUK SA'PANG adalah warga Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa pada saat NE' SA'PANG meninggal dunia, bambu yang dibuat pondok diambil dari objek sengketa, tetapi saksi tidak melihat langsung saat bambu tersebut diambil hanya saksi mendengar dari masyarakat jika mereka mengambil bambu ke Sissikan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat pernah menguasai objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat menguasai objek sengketa yaitu P. TARUK SA'PANG ;  
-----
- Bahwa P. TARUK SA'PANG adalah kakak dari ALBERTHIN TA'DUNG ;  
-----
- Bahwa yang dilakukan P. TARUK SA'PANG didalam tanah objek sengketa adalah menggali kebun dan mengolah bambu yang tumbuh didalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi melihat NE' TARUK SA'PANG menguasai tanah objek sengketa tahun 1968 sampai tahun 1969 ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan KAREN TARRU' tinggal di tanah objek \_\_\_\_\_ sengketa \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa yang saksi tahu kalau objek sengketa bernama tanah Sissikan ; ---

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga tergugat tidak mau menerima keputusan adat pendamai di lembang karena saksi tidak \_\_\_\_\_ hadir \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ saat \_\_\_\_\_ itu \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa tergugat selalu dilarang oleh penggugat membangun dalam tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah hak milik penggugat dan saksi mengetahui hal tersebut dari \_\_\_\_\_ pembayaran \_\_\_\_\_ lpeda \_\_\_\_\_ tanah \_\_\_\_\_ objek \_\_\_\_\_ sengketa \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa dalam lpeda dijelaskan kalau objek sengketa adalah milik \_\_\_\_\_ Tongkonan \_\_\_\_\_ Barana' \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa lpeda dapat dijadikan bukti hak milik dan sekarang bernama \_\_\_\_\_ PBB \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa Tongkonan Lombok berada di sebelah timur tanah objek sengketa \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa Tongkonan Barana' lebih dekat dengan tanah objek sengketa \_\_\_\_\_ daripada \_\_\_\_\_ Tongkonan \_\_\_\_\_ Lombok \_\_\_\_\_ ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendiri Tongkonan Barana' adalah NE' SERANG dan NE' PATA' ;  
-----
- Bahwa NE' SERANG dengan NE' PATA' mempunyai ada 5 (lima) orang anak yaitu NE' BIDANG, NE' MANGESU', NE' BARRUNG, NE' KALUA'', NE' LENDATU ;  
-----
- Bahwa NE' BIDANG kawin dengan PONG TAPUNG melahirkan NE' SOMBA', dan NE' SOMBA kawin dengan NE' SAMPE melahirkan SESA PASANG, dan SESA PASANG kawin dengan NE' MANGANTA' melahirkan ANDARIAS PALA'LANGAN ;  
-----
- Bahwa NE' MANGESU' kawin dengan NE' KUSSU melahirkan NE' RURU, dan NE' RURU mandul ;  
-----
- Bahwa NE' BARRUNG kawin dengan NE' UPA' melahirkan INDO' BURA TASIK dan INDO' BIRRO', INDO' BURA TASIK kawin dengan TODING TONDOK melahirkan INDO' BUSSO, dan INDO' BUSSO kawin dengan NE' SULU' melahirkan TODING alias Papa MIEN, dan INDO' BURA TASIK kawin yang kedua dengan NE' SANGPALI' dan melahirkan NE' SESA, dan NE' SESA kawin dengan INDO' BURA dan melahirkan EDI alias Papa YOGA, sedangkan INDO' BIRRO' kawin dengan SA'PANG melahirkan ALBERTHIN TA'DUNG alias Nenek LOLA' dan INDO' BELA, sedangkan INDO' BELA kawin dengan NE' SAMPE RURU melahirkan SEMUEL TULAK, SH alias Papa TOMI ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' LENDATU kawin dengan BARA' ALLO melahirkan LAI' TALLO' yang kawin dengan AMBA LA'BI' dan melahirkan NE' PASANG TAMBING dan SAMPE BUNGA', kemudian NE' PASANG TAMBING kawin dengan LAI' AMBUN melahirkan BARA' ALLO TAMBING , sedangkan SAMPE BUNGA' kawin dengan NE' POTON dan melahirkan W.L. TAMBING dan W.L. TAMBING kawin dengan SAMPE ASANG melahirkan TIKU BARA' TAMBING ;  
-----
- Bahwa tidak ada keturunan NE' KALUA'' karena ia mandul ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut dari keluarga NE' LOLA' laki-laki dan yang memberitahu saksi adalah SAMPE LINO ; -----
- Bahwa penagihan pajak Ipeda Tongkonan Barana' satu kesatuan dengan tanah Sissikan dan tercatat atas nama TARUK SA'PANG ; -----
- Bahwa orang datang ke Kantor Lembang untuk membayar pajak, tetapi saksi sering juga menagih pajak ;  
-----
- Bahwa pada tahun 1971 setelah tanah sengketa dipermasalahkan pajaknya jadi berkurang yang awalnya Rp. 25 menjadi Rp. 20 ; -----
- Bahwa tanah yang dibayarkan pajaknya lebih luas dari tanah Sissikan ; -
- Bahwa dulu ada jalan setapak yang terus ke Tongkonan Lombok karena dulu masih berupa bukit-bukit tetapi tetap satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan Tongkonan Barana' ;

-----  
- Bahwa tanah yang disebelah utara diratakan saat membuat jalan kampung, dan tanahnya dibuang ke sebelah barat dan utara Tongkonan Barana' ;

-----  
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dibulldoser ;

-----  
- Bahwa tanah yang diratakan luasnya sekitar 20 meter ;

-----  
- Bahwa yang membayar pajaknya Tongkonan Lombok adalah orang tua NE' BALA ;

-----  
- Bahwa pajak Tongkonan Barana' lebih besar daripada pajak Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa pajak Tongkonan Lombok sekitar Rp. 5 ;

-----  
- Bahwa saksi melihat sawah-sawah di belakang tanah Sissikan dan yang membayar pajak sawah-sawah tersebut adalah NE' GERENGAN ;

-----  
- Bahwa yang membayar pajak sawah To' Katapi adalah AMBE' BUA'; ---

-----  
- Bahwa rumah yang berada disudut dibagian barat tanah objek sengketa adalah rumahnya NEGO yang dulunya disitu adalah tempat persemaian tetapi saksi tidak tahu persemaian milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dan saksi juga tidak tahu pemilik pohon bambu yang ada di atasnya ; -----

- Bahwa Tongkonan Barana' memiliki tempat pesta/Rante ;

-----

- Bahwa Tongkonan Lombok tidak memiliki tempat pesta/Rante ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ada dulunya di tanah rata yang berada dibelakang rumah KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa ada yang keberatan pada saat KAREN TARRU' membangun lumbung yaitu ALBERTHIN TA'DUNG ;

-----

- Bahwa setiap ada yang keberatan selalu disampaikan kepada pemerintah kemudian saksi yang disuruh untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan ;

-----

- Bahwa rumah NE' SALEMPA jauh dari tanah objek sengketa dan tidak ada hubungannya dengan Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa saksi diberitahukan mengenai silsilah keturunan warga Tongkonan Barana' sejak saksi menjadi juru tulis di kampung ;

-----

- Bahwa saksi tidak dipanggil pada saat dibicarakan di Lembang, nanti setelah ada putusan baru disampaikan kepada Kepala Kampung yang saat itu dijabat oleh D. TULAK ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa D. TULAK adalah orang dari Nonongan yang datang beristeri di Langda ;  
-----
- Bahwa Kepala Kampung tidak dilibatkan pada saat dibicarakan karena pembicaraan ditingkat lembang ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui keputusannya karena disampaikan oleh sekretaris lembang secara lisan jika penggugat menang tetapi tergugat tidak mau menerima ;  
-----
- Bahwa penyampaian secara lisan dibenarkan pada saat itu ;  
-----
- Bahwa saat itu tidak disebutkan batas-batas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa tanah yang dikerok didepan Tongkonan Lombok dibuang ke samping Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat ada perluasan jalan ; -----
- Bahwa saksi pernah merantau ke Sulawesi Tengah pada tahun 1951 dan kembali ke Langda tahun 1961 ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di dalam tanah objek sengketa sebelum saksi merantau karena saksi masih kecil saat itu dan saksi tidak lewat disekitar situ jika saksi ke sekolah ;  
-----



- Bahwa KAREN TARRU' sudah ada ditanah objek sengketa pada saat saksi sudah jadi juru tulis ;

- Bahwa rumah saksi berada sekitar 20 meter di sebelah selatan objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu saat Tongkonan Lombok dibangun ;

- Bahwa saksi pernah datang ke tanah objek sengketa pada tahun 1971 pada saat saksi menyampaikan teguran ;

- Bahwa saksi tidak perhatikan ada benteng di tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi menyampaikan teguran secara lisan jika ada yang keberatan kepada KAREN TARRU' dan saat itu tidak ada penyampaian secara lisan ;

- Bahwa saksi tidak tahu jika ada keputusan secara tertulis karena Sekretaris Lembang hanya menyampaikan secara lisan ;

- Bahwa besarnya pajak ditetapkan oleh pemerintah ;

- Bahwa pajak di tanah objek sengketa ditanggihkan karena tanah tersebut bersengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat NE' SIAPPA / isterinya KAREN TARRU' meninggal dunia ;

- Bahwa isteri KAREN TARRU' dipestakan di Sissikan ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang diupacarakan di objek sengketa ; -----

- Bahwa saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan, saksi hadir untuk menagih pajak potong hewan pada saat itu, dan pajaknya saat itu yang saksi ingat sisa kerbau ada 4 (empat) ekor tetapi babi saksi sudah lupa ;

- Bahwa saat isteri KAREN TARRU' dipestakan ada pondok yang dibuat, dan bambu yang digunakan untuk membuat pondok diambil disekitar objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu saat orang tua KAREN TARRU' dipestakan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam bambu yang ada ditanah objek sengketa ;

- Bahwa bambu yang dibuat pondok saat pestanya NE' SIAPPA diambil disekitar objek sengketa ;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Lembang pada saat objek sengketa dibicarakan di lembang adalah A.P. TAMBING ;



- Bahwa saksi tidak tahu asal dari A.P. TAMBING ;  
-----
- Bahwa dulu Langda masih satu lembang dengan Madandan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat ahli waris Tongkonan Barana' yang ditujukan kepada Kepala Desa Madandan (P.3) ;  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati KAREN TARRU' yang dibayarkan pajaknya oleh penggugat dan bukan KAREN TARRU' yang membayar pajaknya ;  
-----
- Bahwa yang ada dalam objek sengketa pada tahun 1971 adalah 1 (satu) rumah bambu yang ditempati NE' KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa tidak ada orang dari Tongkonan Barana' yang dipestakan di tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keturunan A.P. TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan serta warga Tongkonan Barana' mengizinkan mengambil bambu didalam objek sengketa untuk dibuat pondok karena merasa kasian saja dan saksi mengetahui hal tersebut dari pelaksana pembuatan pondok ; -----
- Bahwa pelaksana pembuatan pondok pada saat itu adalah Kepala Kampung ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat isterinya KAREN TARRU' mau dipestakan diobjek sengketa warga Tongkonan Barana' keberatan tetapi pemerintah yang meminta tolong supaya nanti setelah pesta penguburan isterinya KAREN TARRU' baru persoalannya dilanjutkan ; -----
- Bahwa pesta penguburan isteri KAREN TARRU' dilakukan selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa ada Polisi yang menjaga pada saat rumah KAREN TARRU' diganti atapnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat pernyataan KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu DANIEL TULAK sama dengan Papa' MAKSI ; --
- Bahwa saksi lupa tahun berapa isterinya KAREN TARRU' dipestakan tetapi pada saat itu saksi sudah menjabat sebagai Sekretaris Lembang ; --
- Bahwa ANDARIAS PALA'LANGAN adalah keponakan TARUK SA'PANG ; -----
- Bahwa keputusan adat pendamai sama dengan keputusan di lembang ; -
- Bahwa saat itu A.P. TAMBING kedudukannya sebagai pemerintah; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa D. TULAK adalah singkatan dari DANIEL TULAK dan ia berasal dari Nonongan ;

- Bahwa NE' MANGANTA' berasal dari Tongkonan Buntu di Langda ; --

- Bahwa A.P. TAMBING berasal dari Madandan tetapi saksi tidak tahu tongkonannya ;

- Bahwa H. TULAK adalah singkatan dari HENDRIK TULAK, yakni orang yang datang kawin ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DINA TULAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tiku TAMBING yaitu cucu dari SAMPE BUNGA dan warga Tongkonan Barana' ;

- Bahwa Drs. KAMISI' adalah kakak dari ALBERTHIN TA'DUNG ;

- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Lembang, A.P. TAMBING tinggal di Madandan jauh dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Tergugat akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YOHANIS TANGKE LAYUK**, (51 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat ;

- Bahwa saksi tahu tanah Sissikan yang letaknya disebelah selatan tanah Barana' ;

- Bahwa saksi pernah tinggal di Barana' tahun 1973 sampai dengan tahun 1994 dan saat itu saksi sebagai buruh ;

- Bahwa yang memanggil saksi tinggal di Barana' adalah ALBERTHIN TA'DUNG ;

- Bahwa saksi sering mengambil bambu di tanah objek sengketa sejak tinggal di Barana' dan yang menyuruh saksi mengambil bambu adalah NE' SA'PANG dan dia mengatakan jika tidak ada yang marah jika bambu itu diambil karena bambu itu adalah miliknya ; -----

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :

• Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah NE' GERENGAN dan sawah To' Katapi ;

• Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung Rk. Barana' ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tongkonan Lombok dengan jalanan kampung ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tempat persemaian keluarga Tongkonan Barana' ;

- Bahwa NE' SA'PANG adalah ayah dari ALBERTHIN ;

- Bahwa tidak ada yang keberatan saat saksi mengambil bambu ;

- Bahwa NE' SA'PANG adalah orang dari Tongkonan Barana' ;

- Bahwa pada saat saksi tinggal di Barana', yang tinggal diatas tanah Sissikan adalah NE' KAREN TARRU' bersama dengan isterinya yang bernama NE' SESA serta anaknya yang bernama LAI' MENNENG dan mereka tinggal serumah ;

- Bahwa saksi tidak tahu NE' KAREN TARRU' masih hidup atau tidak sekarang ;

- Bahwa rumah KAREN TARRU' adalah rumah panggung dan tidak diukir ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan KAREN TARRU' tinggal di tanah Sissikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAREN TARRU' tidak keberatan pada saat saksi mengambil bambu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya KAREN TARRU' tinggal di atas tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal dari KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa dulu tanah Sissikan bersambung dengan jalanan dari Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Sissikan satu kesatuan dengan Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Lombok adalah NE' BARA' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara NE' BARA' dengan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah Sissikan selain bambu adalah pohon tarra', nato dan pohon sentul ;  
-----
- Bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah Sissikan adalah milik Tongkonan Barana' dan saksi mengetahui hal tersebut dari KAREN TARRU' pada saat saksi mengambil bambu ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah KAREN TARRU' berhak atas tanah Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara NE' KAREN TARRU' dengan NE' SA'PANG ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada yang keberatan sejak tergugat tinggal diatas tanah Sissikan dan saat itu saksi tinggal sekitar 50 meter dari Tongkonan Barana' ;

- Bahwa selain rumah yang didirikan oleh tergugat, tidak ada tanaman milik tergugat karena karena tanaman sudah ada sebelumnya ;

- Bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah objek sengketa pada tahun 1973 sampai dengan 1974 hanya sayur babi dan sayur-sayuran yang tumbuh dibelakang rumah ;

- Bahwa yang membayar pajak tanah Sissikan adalah orang di Tongkonan Barana' karena saksi ada waktu petugas dari Kantor Lembang datang menagih pajak ;

- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai buruh penggarap ;

- Bahwa dulu saksi tinggal di Barana' ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang saksi sebutkan adalah sama dari tahun 1973 sampai sekarang ;

-----

- Bahwa tidak ada rumah disebelah barat tanah Sissikan tetapi yang ada adalah tempat persemaian ;

-----

- Bahwa pada tahun 1994 tidak ada perubahan batas-batas dari tanah Sissikan ;

-----

- Bahwa tanah yang ada di belakang rumah KAREN TARRU' adalah tanah kosong ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa dulunya ada jalan setapak menuju Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa pada tahun 1973 ada kandang babi disebelah barat tanah objek sengketa sekitar 10 meter dari rumah KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat KAREN TARRU' mengerjakan tanah Sissikan ;

-----

- Bahwa sawah yang terletak disebelah selatan tanah Sissikan adalah sawah NE' GERENGAN warga Tongkonan Barana' ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' KATAPI adalah warga Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa tidak kenal dengan NE' SALEA tetapi saksi pernah mendengar \_\_\_\_\_ namanya \_\_\_\_\_ ;  
-----
- Bahwa isterinya NE' SA'PANG bernama NE' BIRRO', dan mereka mempunyai anak yang bernama ALBERTINA TA'DUNG alias NE' LOLA' dan INDO' BELA ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LENDATU ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama NE' SESA PARUYANG dan NE' SALABAU tetapi saksi belum pernah melihat orangnya ;  
-----
- Bahwa orang-orang mengatakan kalau saksi seperti NE' SESA PARUYANG tetapi saksi tidak tahu sebabnya orang mengatakan demikian ;  
-----
- Bahwa pada tahun 1973 jalan setapak rata dengan tanah Sissikan tetapi saksi tidak tahu kapan diratakan ;  
-----
- Bahwa pada tahun 1973 saksi melihat sudah ada rumah dan lumbung tetapi saat itu lumbungnya itu belum diukir dan rumahnya setengah tua yang terbuat dari bambu ;  
-----
- Bahwa didalam lokasi tempat saksi mengambil bambu, ada pohon langsung di bagian utara dan timur serta ada juga pohon



paken                      disebelah                      utara                      ;

-----  
- Bahwa saksi pernah menebang pohon betung di bagian utara ;

-----  
- Bahwa saksi mengambil bambu di Sissikan dalam rangka syukuran di Tongkonan Barana' tetapi saksi sudah lupa tahun berapa saat saksi mengambil bambu ;

-----  
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi mengambil bambu di Sissikan ;

-----  
- Bahwa setiap saksi mengambil bambu di Sissikan, NE' KAREN TARRU' selalu ada dirumahnya tetapi tidak keberatan ;

-----  
- Bahwa tidak ada orang dari Tongkonan Lombok yang biasa mengambil kayu di Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi tinggal di Barana' sampai saksi menikah ;

-----  
- Bahwa BARA'TAMBING berasal dari Tongkonan Barana' dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat ada syukuran di Tongkonan Barana' ;

-----  
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAMPE BUNGA ;

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan WELEM TAMBING yaitu keluarga dari Tongkonan Barana' ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah pesta kematian di Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa sebelum tinggal di Barana', saksi tinggal di Madandan ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa sebelum tahun 1973 ;

-----

- Bahwa bambu yang saksi ambil adalah mulai dari samping gereja ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan ANTHON atau AMBE' KARABE' tetapi pada saat itu ia belum ada di lokasi tanah Sissikan ;

-----

- Bahwa isterinya ANTHON bernama INDO' KARABE' ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan ANTHON menikah ;

-----

- Bahwa NE' KAREN TARRU' bekerja sebagai tukang kayu ;

-----

- Bahwa pada tahun 1973 sudah ada jalan setapak ke Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa dulunya rumah yang ada diatas tanah Sissikan hanya rumah bambu ;

-----

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal diatas objek sengketa selain KAREN TARRU', isteri dan anaknya ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada keputusan adat pada tahun 1973 sampai tahun 1974 ;

- Bahwa saksi menikah tahun 1980 dan saat itu saksi masih tinggal di Barana' ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh NE' SA'PANG kalau bambu yang saksi ambil adalah milik NE' SA'PANG ;

- Bahwa setelah menikah saksi pindah ke Padang Iring ;

- Bahwa saksi kenal dengan DINA TULAK yaitu adik dari Papa TOMI ; --

- Bahwa saksi kenal dengan A.P. TAMBING yaitu keluarga dari Barana' tetapi saksi tidak tahu apakah pernah jadi Kepala Lembang ;

- Bahwa saksi pernah bersekolah ;

- Bahwa nama A.P. TAMBING yang ada dalam Surat Keputusan Musyawarah Adat Desa Madandan dan Surat ahli waris Tongkonan Barana' yang ditujukan kepada Kepala Desa Madandan adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

-----

4. **PITHER TANDI PAYUNG**, (52 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu dari penggugat kalau yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Barana' Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Tana Toraja ; -----

- Bahwa lokasi objek sengketa bernama lokasi Barana' ; -----

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu : -----

• Sebelah Selatan saksi tidak tahu batasnya ; -----

• Sebelah Utara berbatasan dengan Tongkonan Barana' ; -----

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung tetapi saksi tidak tahu namanya ; -----

• Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Poros menuju Rantetayo ; -----

- Bahwa saksi meratakan tanah di Barana' sekitar tahun 1997 atau tahun 1998, tetapi saksi tidak tahu pasti tahun berapa ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang didoser oleh saksi adalah jalan setapak ke kampung, tetapi saksi tidak tahu berapa meter yang saksi ratakan ; -----
- Bahwa saksi hanya sebagai pembantu operator buldoser ; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meratakan tanah ditempat itu adalah ALBERTIN TA'DUNG alias NE' LOLA', tetapi yang menyuruh langsung adalah Mama' DODO ; -----
- Bahwa saksi tidak langsung disuruh oleh Mama' DODO untuk meratakan tanah itu tetapi memasukkan permohonan terlebih dahulu ke Pemda kemudian saksi diperintahkan untuk meratakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa biaya buldoser dibayar langsung saat itu tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya yang dibayarkan ; -----
- Bahwa ada orang yang datang melihat saat saksi mendoser ; -----
- Bahwa sudah ada jalan rintisan sebelum tanah itu didoser tetapi jalan itu tidak dapat dilewati mobil ; -----
- Bahwa bentuk tanah dari atas kebawah sebelum didoser adalah bersambung ; -----
- Bahwa saksi tidak batas-batas tanah yang ada diatas dan dibawah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang saksi doser adalah jalanan masuk di Barana' yang terletak di sebelah selatan Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa jalan rintisan yang ada dulu mendaki keatas, setelah itu didoser dan diratakan ;

-----

- Bahwa saksi bekerja untuk meratakan tanah tersebut selama 1 (satu) minggu ;

-----

- Bahwa ada rumah diatas tanah sebelah selatan yang saksi doser tetapi saksi tidak tahu kalau pemilik rumah tersebut melihat saksi mendoser atau tidak ;

-----

- Bahwa tidak ada orang yang datang menegur saksi saat itu ;

-----

- Bahwa tanah yang diratakan rata dengan Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang didoser masih satu kesatuan dengan tanah yang tidak didoser ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu sebatas mana tanah yang saksi doser ;

-----

- Bahwa tanah yang saksi doser adalah tanahnya NE' LOLA' ;

-----

- Bahwa tanah yang saksi doser berada di sebelah timur dari tanah objek sengketa ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendoser disebelah barat ;  
-----
- Bahwa tanah itu didoser untuk timbunan dirumah baru ;  
-----
- Bahwa jalan setapak berbeda dengan jalan sebelum didoser karena jalanan setapak belum dapat dilewati mobil sedangkan jalanan setelah di doser sudah dapat dilewati mobil ;  
-----
- Bahwa tanah tersebut didoser untuk membuat jalanan termasuk jalanan kampung ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang mengambil tanah kerokannya pada saat itu ;  
-----
- Bahwa saksi yang pertama jadi operator dibagian timur ;  
-----
- Bahwa saat itu 2 (dua) orang sebagai operator tetapi yang satu sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa operator yang bekerja di Barana' adalah teman saksi yang sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa saat didoser tanah yang disebelah timur atas permintaan masyarakat dan yang bayar ongkosnya adalah masyarakat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bukan saksi sebagai operator bulldoser tetapi sebagai pengawas ;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama saksi bekerja ditempat itu ;

- Bahwa tanah hasil kerokan dapat diambil oleh siapa saja ;

- Bahwa ada rumah lain dibawah, selain rumah yang ada di Tongkonan Barana' dan ada rumah dibagian atas tanah yang didoser tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya rumah ;

- Bahwa letak Tongkonan Barana' berada disebelah utara tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang saksi doser pada saat itu masuk wilayah Tongkonan Barana' atau tidak ;

- Bahwa Mama' DODO adalah adik dari NENE' LOLA' dari Tongkonan Barana' ;

- Bahwa tanah yang ada disebelah timur yang disuruh kerok ;

- Bahwa 2 (dua) alat yang bekerja pada saat itu, 1 (satu) alat dari Pemda dan 1 (satu) alat milik SAKKUNG ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat milik SAKKUNG bekerja disebelah barat ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikerjakan disebelah barat ;  
-----
- Bahwa ada rumah dibagian bawahnya Tongkonan Barana'  
tetapi saksi tidak tahu apakah tongkonan atau bukan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelah barat yang dikerjakan oleh alat  
milik SAKKUNG atas permintaan siapa ;  
-----
- Bahwa saksi tahu ada Tongkonan Barana' dari permohonan  
yang dimasukkan pemohon atas nama Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tongkonan lain disekitar itu selain  
Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa yang didoser oleh saksi pada saat itu adalah disebelah  
selatan Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan batas-batas  
yang saksi doser karena operator yang diberitahu saat itu ;  
-----
- Bahwa hasil kerokan dibuang di Tongkonan Barana' yang ada  
rumah baru ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jalan yang tembus di jalanan menuju Rantetayo adalah jalanan yang dikerjakan oleh alat milik SAKKUNG ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,

Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. **MARTHEN LUTER RUPA'**, (60 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Barana' Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa ;

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tanta LA'BI' ; -----

- Bahwa KAREN TARRU' tidak sama dengan Tanta LA'BI' ;

- Bahwa tanah yang mana jadi objek sengketa sekarang adalah tanah diantara tanah bagian atas dan bawah ;

- Bahwa saksi pernah bekerja meratakan tanah di objek sengketa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh saksi letaknya di sebelah selatan Tongkonan Barana' ;

- Bahwa yang bekerja meratakan tanah saat itu adalah saksi, bapak saksi, serta sepupu saksi, dan mereka digaji dengan 1 (satu ) ekor kerbau Sanglengo ;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan mengerjakan tanah itu, tetapi seingat saksi sekitar tahun 1971-1975 ;

- Bahwa sudah ada jalan kampung pada saat saksi bekerja ditanah tersebut ;

- Bahwa tanah yang dikerjakan saksi agak mendaki, kemudian diratakan sampai di pinggir jalan ;

- Bahwa jalanan yang ada tidak dikerjakan oleh saksi karena tidak masuk dalam perjanjian ;

- Bahwa pada saat itu jalanan belum didoser ;

- Bahwa tanah hasil galian saksi dibuang di jurang sebelah timur dan sebelah barat ;

- Bahwa saksi tidak mengukur lebar tanah yang dikerjakan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di atas tanah yang dikerjakan saksi hanya ada 1 (satu) rumah yaitu rumah KAREN TARRU' ;

- Bahwa tanah yang dikerjakan sejajar dengan rumah KAREN TARRU' ; -

- Bahwa tidak ada yang keberatan selama saksi bekerja ditanah itu selama 3 (tiga ) bulan ;

- Bahwa jalanan kampung yang ada dulunya belum bisa dilewati mobil dan jalanan itu menuju ke bawah sampai ke sawah ;

- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) tongkonan di sekitar tanah objek sengketa yaitu Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok ; -----

- Bahwa rumah yang ada Tongkonan Barana' ada 2 (dua) rumah Toraja dan Tongkonan Lombok hanya 1 (satu) rumah Toraja ;

- Bahwa jarak antara Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok sekitar 100 meter ;

- Bahwa ada pohon-pohon yang ditebang pada saat saksi meratakan tanah yaitu pohon durian yang rata dengan rumahnya KAREN TARRU' tetapi saksi tidak tahu yang mengambil kayu yang ditebang ; -----

- Bahwa yang memberi gaji kepada saksi pada saat bekerja ditanah itu adalah NE' LOLA' / INDO' LA'BI' ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saksi adalah MARTHEN LUTER TUPPA' atau TUPPA' BANNE ;

- Bahwa saksi tidak dapat menulis ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pada bulan Desember 2009 ;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada pada Surat Pernyataan/Kesaksian saksi (P.9) ;

- Bahwa saksi pernah sekolah sampai kelas 2 (dua ) SD ;

- Bahwa lokasi yang saksi ratakan dulu adalah tanah lokasi orang dari Tongkonan Barana' karena orang Barana' yang menyuruh saksi meratakan tanah itu ;

- Bahwa tanah yang dikerjakan saksi dekat dengan Tongkonan Barana' ; --

- Bahwa yang tinggal diatas rumah yang ada didalam tanah yang diratakan saksi adalah KAREN TARRU' ;

- Bahwa yang pertama saksi lihat tinggal dirumah itu adalah KAREN TARRU' ;

- Bahwa KAREN TARRU' bertani di atas tanah tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu dengan KAREN TARRU' selama saksi bekerja dilokasi tersebut karena KAREN TARRU' biasa datang ditempat saksi bekerja pada sore hari sambil merokok dengan saksi ; -----
- Bahwa jalan setapak sudah ada dari dulu ; -----
- Bahwa yang diratakan saksi dulu yang berada disebelah timur yang ada jalanan tembus ke bawah ; -----
- Bahwa tanah yang dikerjakan saksi adalah tanah yang terletak antara tanah KAREN TARRU' dengan tanah Tanta LA'BI' ; -----
- Bahwa letak tanah KAREN TARRU' berada diatas jalan di sebelah barat sedangkan Tanta LA'BI' di sebelah timur ; -----
- Bahwa rumah KAREN TARRU' berupa rumah Bugis sedangkan rumah Tanta LA'BI' berupa rumah Toraja yang diukir ; -----
- Bahwa tanah yang saksi ratakan adalah tanahnya Tanta LA'BI' karena dia yang menyuruh saksi bekerja ; -----
- Bahwa tidak ada yang dilakukan saksi selain meratakan tanah ; -----
- Bahwa tanah yang diratakan lebih dekat dengan rumah Tanta LA'BI' daripada rumah KAREN TARRU' ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tanta LA'BI' dengan rumah KAREN TARRU' dibatasi oleh jalan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati rumahnya KAREN TARRU' pernah dikuasai oleh Tanta LA'BI' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' masuk warga Tongkonan Lombok, dan saksi mengetahui hal tersebut saat mertua saksi datang potong babi ke Tongkonan Lombok dan KAREN TARRU' juga ada di Tongkonan Lombok dan potong babi juga ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Tanta La'bi masuk warga Tongkona Barana' karena orang tuanya bernama NE' SA'PANG dan NE' BIRRO' di Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa tanah yang ditempati oleh KAREN TARRU' bergelar tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga tanah disekitar objek sengketa berbeda-beda namanya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang diratakan masuk tanah Sissikan tetapi tanah tersebut masuk tanah Barana' karena orang di Barana' yang menyuruh saksi untuk meratakannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mertua saksi bernama NE' BETE' ;

-----

- Bahwa pada saat saksi datang di Tongkonan Lombok tidak ada pemberitahuan jika tanah Sissikan milik Tongkonan Lombok, hanya mertua saksi yang memberitahukan jika mereka masuk warga Tongkonan Lombok ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

-----

6. **RANTE LANDE'** (52 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Barana' Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Tana Toraja ;

-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 2 (dua) kilo meter ;

-----

- Bahwa saksi sering datang ke tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa pada saat KAREN TARRU' menanam cengkeh sekitar tahun 1970-an ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa seminggu yang lalu pada saat saksi pergi ke sawah saksi yang terletak dibagian selatan objek sengketa ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu : -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah keluarga saksi /sawah to'katapi ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah NENE' LOLA' ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah NE' GERENGAN ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tempat persemaian sawah To' Katapi dan kebun bambu ;

- Bahwa saksi tidak melihat KAREN TARRU' menanam cengkeh tetapi tante saksi yang bernama ALBERTHIN TA'DUNG yang menyampaikan kalau tanah Sissikan ditanami cengkeh oleh KAREN TARRU' ; -----

- Bahwa yang dilakukan saksi pada saat mengetahui kalau KAREN TARRU' sudah menanam cengkeh di Sissikan yaitu saksi datang ke Sissikan dan mencabut pohon cengkeh yang ditanam oleh KAREN TARRU' ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cengkeh yang ditanam oleh KAREN TARRU' sudah 1 (satu) minggu kemudian saksi mencabutnya ;

-----

- Bahwa pohon cengkeh yang ditanam oleh KAREN TARRU' banyak dan saksi mencabut semua pohon cengkeh tersebut ;

-----

- Bahwa ada orang yang melihat pada saat saksi mencabut tanaman cengkeh itu yaitu KAREN TARRU' dan isterinya ;

-----

- Bahwa luas tanah Sissikan sekitar 2 hektar ;

-----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa yang dilakukan oleh KAREN TARRU' diatas objek sengketa adalah mendirikan rumah dan lumbung ;

-----

- Bahwa tidak ada rumah lain diatas objek sengketa selain rumahnya KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum KAREN TARRU' menguasai adalah nenek saksi yang bernama NE' BIDANG dan PONG TAPUNG ;

-----

- Bahwa NE' BIDANG dan PONG TAPUNG menguasai sebelum zaman Belanda ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai objek sengketa sebelum dikuasai oleh NE' BIDANG dan PONG TAPUNG adalah NE' PATA' dan NE' SERANG orang tua dari NE' BIDANG ;

-----  
- Bahwa yang pertama menguasai tanah objek sengketa adalah NE' PATA' dan NE' SERANG, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh bapak saksi yang bernama TANGKE LANGI'; -----

- Bahwa saksi sudah tidak melihat NE' PATA', NE' SERANG, NE' BIDANG, dan PONG TAPUNG ;

-----  
- Bahwa PONG TAPUNG dan NE' BIDANG adalah suami isteri ;

-----  
- Bahwa NE' SERANG menguasai tanah objek sengketa pada jaman Islam sekitar tahun 1960-an sebelum Belanda ;

-----  
- Bahwa yang menguasai objek sengketa setelah NE' BIDANG dilanjutkan oleh anaknya yang bernama NE' SUMBUNG, kemudian yang melanjutkan setelah NE' SUMBUNG adalah NE' SALA BAU ; -----

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara NE' SUMBUNG dengan NE' SALA BAU tetapi NE' SALA BAU disuruh oleh NE' SUMBUNG menjaga Sissikan ;

-----  
- Bahwa NE' SUMBUNG menguasai objek sengketa pada jaman Belanda karena pada saat itu bapak saksi sudah lahir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau setelah NE' BIDANG menguasai objek sengketa dilanjutkan oleh NE' SUMBUNG karena diberitahu oleh bapak saksi ;  
-----
- Bahwa NE' SALA BAU tinggal di objek sengketa pada saat NE' BIDANG kawin dengan PONG TAPUNG dan membawa NE' SALA BAU kemudian NE' SALA BAU disuruh tinggal didalam objek sengketa dan menggarapnya ;  
-----
- Bahwa yang ditempati rumah KAREN TARRU' tetap dikuasai oleh KAREN TARRU' tetapi yang ditanami cengkeh dulu saksi tidak berikan ;  
-----
- Bahwa sudah ada rumahnya NE' KAREN TARRU' pada tahun 1970-an ;
- Bahwa tanah yang ditanami cengkeh terletak di sebelah selatan dari rumah KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa yang dulu ditanami cengkeh oleh KAREN TARRU' ikut digugat sekarang, dan tanah tersebut ikut digugat walaupun saksi sudah melarang untuk digarap karena KAREN TARRU' sudah tidak mau keluar dari Sissikan dan KAREN TARRU' sudah mengklaim tanah Sissikan sebagai miliknya ;  
-----
- Bahwa sebelum NE' KAREN TARRU' menguasai tidak ada orang yang tinggal didalamnya, tahun 1958 baru KAREN TARRU' di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ;

- Bahwa KAREN TARRU' berasal dari Parinto ;

- Bahwa sebelum tinggal di objek sengketa KAREN TARRU' tinggal di Pessunan ;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal didalam objek sengketa sebelum tahun 1958 karena yang dulu tinggal di atas objek sengketa sudah meninggal ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau NE' KAREN TARRU' datang diobjek sengketa pada tahun 1958 karena saksi melihat sendiri apabila saksi ke sawahnya dan melewati objek sengketa ;

- Bahwa yang pertama dilakukan oleh KAREN TARRU' pada saat pertama masuk diobjek sengketa adalah membuat pondok-pondok, dan pondok yang dibuat untuk ditempati tinggal karena belum ada rumahnya ;

- Bahwa KAREN TARRU' berkebun di dalam tanah objek sengketa dan sempat menanam cengkeh ;

- Bahwa KAREN TARRU' tiba-tiba tinggal didalam objek sengketa karena diminta kepada bapak saksi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah lupa kapan KAREN TARRU' meminta untuk tinggal didalam objek sengketa kepada bapak saksi ;

-----

- Bahwa awalnya sehingga KAREN TARRU' meminta kepada bapak saksi untuk tinggal didalam objek sengketa karena pada saat itu KAREN TARRU' diusir oleh saudaranya karena tinggal dengan saudaranya dan pada saat itu KAREN TARRU' meminta kepada bapak saksi karena tidak ada tempat tinggalnya dengan saudaranya dan pada saat itu KAREN TARRU' mengatakan kalau tanah itu tidak akan diakui sebagai miliknya dan setelah itu KAREN TARRU' masuk membuat pondok di Sissikan dan tinggal didalamnya ;

-----

- Bahwa KAREN TARRU' mengakui tanah itu sebagai miliknya setelah tinggal didalamnya, dan saksi sering mengingatkannya namun karena saksi sering bepergian sehingga saksi tidak melihat lagi KAREN TARRU' mendirikan rumah didalam objek sengketa ; -----

- Bahwa yang dikatakan KAREN TARRU' saat saksi mengingatkannya yaitu KAREN TARRU' tidak akan mengakui tanah Sissikan sebagai miliknya ;

-----

- Bahwa pada saat KAREN TARRU' meminta tanah kepada bapak saksi, orang tua saksi saat itu tinggal di Kanuruan ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara objek sengketa dengan Kanuruan sekitar  
2 (dua) km ;

- Bahwa menurut saksi objek sengketa adalah milik NE' SERANG  
dan NE' PATA' ;

- Bahwa NE' SERANG pernah menguasai langsung tanah objek  
sengketa, dan yang dilakukan NE' SERANG didalam tanah objek  
sengketa adalah berkebun dan menanam bambu ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau KAREN TARRU' tinggal di objek  
sengketa karena diminta kepada bapak saksi karena diberitahu  
oleh bapak saksi ;

- Bahwa yang menguasai objek sengketa setelah NE' SERANG  
dan NE' PATA' adalah NE' BIDANG dan PONG TAPUNG ;

- Bahwa yang dilakukan NE' BIDANG didalam objek sengketa  
adalah membuat rumah dan menanam bambu, dan saksi  
mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh bapak saksi ;

- Bahwa SALA BAU tinggal bersama NE' BIDANG dan PONG  
TAPUNG didalam objek sengketa ;

- Bahwa NE' SUMBUNG tinggal bersama dengan SALA BAU di  
objek sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SESA PARUYANG tinggal diobjek sengketa setelah NE' SALA BAU dan NE' SUMBUNG meninggal ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG datang ke Sissikan karena datang menyembuyikan isteri keduanya yang saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa SALA BAU dengan SESA PARUYANG adalah saudara satu ibu ;  
-----
- Bahwa tidak ada rumahnya SESA PARUYANG di Sissikan tetapi ia tinggal bersama saudaranya yaitu SALA BAU ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG datang ke Sissikan pada jaman Belanda ; -----
- Bahwa bapak saksi tinggal di Sissikan dulu tetapi pada saat nenek saksi meninggal bapak saksi dibawa ke Nonongan karena bapak saksi baru berumur 7 (tujuh) tahun pada saat itu, dan saksi mengetahui hal tersebut dari bapak dan ibu angkatnya yang bernama SAMPE DATU ; --
- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal di Sissikan setelah bapak saksi ke Nonongan ;  
-----
- Bahwa bapak saksi dibawa ke Nonongan pada jaman Belanda, dan setelah itu yang menguasai tanah Sissikan adalah NE'

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA'PANG karena tanah Sissikan milik Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa nama saudara KAREN TARRU' yang mengusirnya sehingga meminta tanah kepada bapak saksi adalah NE' PADANG ; -----

- Bahwa KAREN TARRU' meminta tanah Sissikan kepada bapak saksi karena KAREN TARRU' mengetahui kalau tanah Sissikan milik                      bapak                      saksi                      ;

-----

- Bahwa ada orang yang keberatan pada saat KAREN TARRU' tinggal didalam objek sengketa yaitu tante saksi yang bernama NE' BIRRO', dan NE' BIRRO' mengatakan kalau nanti KAREN TARRU' mengakui      tanah Sissikan tetapi KAREN TARRU' pada saat itu mengatakan "bahwa tidak mungkin saya mengakui tanah itu sebagai milik saya dan saya tau diri " ;

-----

- Bahwa tanah Sissikan dulu ditempati menjemur padi hasil dari sawah      To'      Katapi      jika      selesai      panen      ;

-----

- Bahwa jalan ke Tongkonan Barana' dari dulu sudah ada berupa jalan kecil kemudian diperlebar dengan didoser ;

-----

- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat jalanan didoser ;

-----

- Bahwa tanah kerokan yang didoser dibuang Tongkonan Barana' ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik pohon betung yang ada di Sissikan adalah NE' SERANG ;  
-----
- Bahwa yang menyuruh jalanan didoser adalah NE' LOLA' / ALBERTHIN TA'DUNG ;  
-----
- Bahwa asal sawah yang digarap saksi yang berdekatan dengan objek sengketa dari Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa yang membatasi Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok adalah jalan ;  
-----
- Bahwa bambu yang dekat dengan persemaian adalah milik Tongkonan Barana' dan yang disebelahnya bambu milik Tongkonan Karassik ; -----
- Bahwa KAREN TARRU' keberatan pada saat saksi mencabut pohon cengkehnya sehingga dibicarakan di lumbungnya KAREN TARRU' dan pada saat itu duduk NE' PADANG mengatakan bahwa "tidak untuk selamat kalau kita mengakui tanah orang" ; -----
- Bahwa yang ditegur oleh NE' PADANG adalah anaknya yang bernama BLASIUS MANGADE', dan BLASIUS MANGANDE' hanya menjawab "itu tidak bisa didengarkan orang sudah bodoh";  
-----
- Bahwa keputusan pada saat itu KAREN TARRU' tidak diberikan lagi untuk ditanami cengkeh karena tanah itu milik tongkonan Barana' ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak turut menggugat walaupun merasa berhak atas tanah objek sengketa karena sudah ada Tanta LA'BI (ALBERTHIN TA'DUNG ) yang menguasai ;  
-----
- Bahwa tongkonan saksi adalah Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' ada 2 (dua) yaitu Tongkonan Barana' atas dan Tongkonan Barana' bawah ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' atas ditempati oleh Pak guru TULAK sedangkan Tongkonan Barana' bawah ditempati oleh Tanta LA'BI ; -----
- Bahwa Tongkonan Barana' dibagi menjadi dua dan saksi masuk warga kedua Tongkonan Barana' tersebut ;  
-----
- Bahwa NE' PATA' dan NE' SERANG masuk warga Tongkonan Barana' atas sedangkan NE' BIDANG masuk warga Tongkonan Barana' bawah ;  
-----
- Bahwa NE' BIDANG masuk warga Tongkonan Barana' bawah karena pada saat NE' BIDANG kawin kemudian membuat rumah di Tongkonan Barana' bawah dan tinggal bersama ibunya ; -----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Barana' atas adalah NE' SERANG ;
- Bahwa NE' SERANG punya anak pada saat jaman Islam dan setelah itu anaknya turun di Barana' bawah kemudian datang



PONG TAPUNG kawin ;

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan NE' MANGESU' dan ia sudah meninggal ;---

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu NE' BARRUNG ;

-----  
- Bahwa orang tua NE' SUMBUNG adalah NE' BIDANG ;

-----  
- Bahwa masalahnya dulu sehingga pernah dibicarakan di Lembang karena KAREN TARRU' telah mengakui tanah itu sebagai miliknya ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah laporannya KAREN TARRU' diteruskan ke Polisi pada saat saksi mencabut tanaman cengkeh karena saksi tidak pernah dipanggil lagi ;

-----  
- Bahwa saksi tidak perhatikan apa yang membatasi tanah Sissikan dengan kebun bambu Tongkonan Karassik ;

-----  
- Bahwa saksi tidak melihat ada terowongan di sekitar tanah Sissikan ; ----

- Bahwa KAREN TARRU' adalah anak angkat SESA PARUYANG ;

-----  
- Bahwa KAREN TARRU' tinggal di Sissikan tidak menyerobot tetapi meminta dengan baik kepada bapak saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat teguran dari Tongkonan Barana' karena saksi sering bepergian ;  
-----
- Bahwa saksi tidak ikut bertanda tangan pada tahun 1995 karena pada saat itu saksi ada di Pomala' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh keluarga dari Tongkonan Barana' jika ada masalah di Sissikan, saksi baru diberitahu 3 (tiga ) hari yang lalu kalau ada perkara ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat NE' SA'PANG dipestakan ;  
-----
- Bahwa pada saat NE' SA'PANG dipestakan tidak ada pondok dibuat di Sissikan tetapi bambu dari Sissikan yang diambil dibuat pondok ; -----
- Bahwa yang pernah dipestakan di Tongkonan Barana' adalah NE' SA'PANG, NE' BIRRO', NE' MALLA dan isterinya pak pendeta ; -----
- Bahwa tidak ada yang pernah dipestakan di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat isterinya KAREN TARRU' meninggal karena pada saat itu saksi berada di Makassar ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya KAREN TARRU' datang meminta tanah kepada bapak saksi sedangkan ada bapak angkatnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu semasa kecilnya KAREN TARRU' tinggal dimana karena saksi hanya mendengar kalau KAREN TARRU' dipelihara oleh SESA PARUYANG ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu bapaknya KAREN TARRU' ;

-----  
- Bahwa ada Tongkonan Lombok di sebelah timur objek sengketa ; -----

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Lombok adalah keluarga / Tomakrapu ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu apakah KAREN TARRU' berasal dari Tongkonan Lombok atau bukan ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang berasal dari Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal di Tongkonan Lombok sekarang ; --

- Bahwa semua jalanan dulu dibuat dengan gotong royong oleh masyarakat ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jalanan milik seseorang atau milik masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang memanen tanaman yang ada diatas Sissikan ;  
-----
- Bahwa yang dilakukan NE' BIDANG dan NE ' TAPUNG didalam objek sengketa dulu adalah berkebun dan membuat rumah ;  
-----
- Bahwa tidak ada tanaman jangka panjang dalam objek sengketa ; -----
- Bahwa jarak antara Pessunan dan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) km ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak objek sengketa ;  
-----
- Bahwa pada saat membuat pondok di Tongkonan Barana' bambu diambil di Sissikan dan saksi melihat sendiri bambu itu diambil di Sissikan ;  
-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat bambu diambil di Sissikan ; -
- Bahwa pada tahun 1958 tidak ada rumah di dalam tanah Sissikan pada saat datang KAREN TARRU' membuat pondok, dan saat itu NE' PATA' dan NE' SERANG tinggal di Tongkonan Barana' dan objek sengketa kosong ;  
-----
- Bahwa yang pernah tinggal di tanah objek sengketa adalah nenek saksi yang bernama NE' BIDANG dan SALA BAU yang



tinggal diatas objek sengketa dulu tetapi rumahnya sudah roboh ; -----

- Bahwa orang tua saksi lahir di Sissikan ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumahnya NE' BIDANG roboh ;

-----

- Bahwa yang melahirkan bapak saksi adalah NE' SUMBUNG ;

-----

- Bahwa SALA BAU masih tinggal dengan nenek saksi pada saat bapak saksi lahir ;

-----

- Bahwa NE' SALA BAU yang lebih dulu tinggal di objek sengketa daripada SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang lebih dulu meninggal antara NE' SALA BAU, NE' SUMBUNG dan SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa NE' SUMBUNG tidak meninggal di Sissikan karena NE' SUMBUNG pergi lagi membuat rumah didekat Kantor Lembang karena NE' SUMBUNG kawin lagi dengan NE' ANDE' ;

-----

- Bahwa saksi merantau sejak tahun 1953 ;

-----

- Bahwa Tongkonan Lombok sama tua dengan Tongkonan Barana' ; -----

- Bahwa NE' SERANG kawin dengan NE' PATA' melahirkan NE' BIDANG, NE' KARUA', LENDATU, kemudian NE' BIDANG kawin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NE' TAPUNG melahirkan NE' SUMBUNG, AMBA DATU dan NE' SOMBA', kemudian NE' SUMBUNG kawin dengan AMBE' LAI' melahirkan TANGKE LANGI', NE' ANDE', TODING BAI, NE' RIRANG, selanjutnya NE' SUMBUNG kawin kedua dengan NE' ANDE' melahirkan INDO' PATA' ;

-----  
- Bahwa NE' BIDANG bersaudara dengan NE' BARRUNG dan NE' BARRUNG adalah neneknya ALBERTHIN SA'PANG ;

-----  
- Bahwa tanah Sissikan adalah tanah adat / tanah tongkonan ;

-----  
- Bahwa Tongkonan Barana' lebih luas daripada Tongkonan Lombok ; ----

- Bahwa tidak ada sawahnya Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa saksi ke Pomalaa' tahun 1992 ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui mengenai putusan adat, tetapi saksi tidak pernah melihat ada putusan tertulisnya ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **PETRUS SIMMIN** (42 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sissikan, Lembang Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Tana Toraja ; -----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 2 (dua) kilo meter ;

-----

- Bahwa saksi sering datang ke tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;

-----

- Bahwa saksi sering melihat objek sengketa karena saksi biasa datang ke kebun saksi yang berdekatan dengan objek sengketa ; -----

- Bahwa kebun saksi tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa dan letak kebun saksi di sebelah barat tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu : -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah sawah To' Katapi milik Tongkonan Barana' ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tongkonan Barana' ;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tongkonan Lombok ;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bambu namun saksi tidak tahu siapa pemilik kebun bambu itu ;

-----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa yang dilakukan oleh KAREN TARRU' diatas tanah objek sengketa bertempat tinggal dan mendirikan rumah serta berkebun diatas objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan KAREN TARRU' tinggal di atas tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa yang saksi dengar dari ibu saksi yang bernama MARIA LEDO kalau KAREN TARRU' tinggal diatas objek sengketa karena ada sawah milik nenek saksi disebelah selatan dan didalamnya ada kolam kecil (dalam bahasa Toraja kuang) yang datang dikeringkan oleh bapaknya KAREN TARRU' untuk mengambil belut dan ikan sehingga datang nenek saksi yang bernama SALA BAU dan SESA PARUYANG marah dan bapaknya KAREN TARRU' menjawab "nanti anak tersebut besar kamu ambil (yang dimaksud KAREN TARRU') sehingga setelah KAREN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARRU' agak besar maka KAREN TARRU' diambil oleh NE' SESA dan NE' SALA BAU ; -----

- Bahwa neneknya saksi tinggal di Sissikan ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya NE' SESA ;

-----

- Bahwa saksi belum pernah melihat NE' SESA dan NE' SALA BAU ; -----

- Bahwa NE' SALA BAU asalnya dari Kanuruan datang tinggal di Barana' kemudian orang di Tongkonan Barana' yang menyuruh tinggal diatas Sissikan ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama NE' SALA BAU tinggal di Barana' ;

- Bahwa saksi tidak tahu orang Tongkonan Barana' yang menyuruh NE' SALA BAU tinggal diatas Sissikan ;

-----

- Bahwa anaknya NE' SALA BAU yaitu NE' SIMMIN (neneknyasaksi), NE' TAMBING, NE' SESA BOLONG ;

-----

- Bahwa saksi tidak melihat lagi NE' SIMMIN ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama NE' SALA BAU tinggal di Sissikan ;

-----

- Bahwa NE' SESA PARUYANG bersaudara dengan NE' SALA BAU ;

----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SALA BAU dan NE' SESA PARUYANG pernah tinggal bersama-sama tetapi saksi tidak mengetahui tahun berapa tinggal bersama ;

- Bahwa yang dilakukan oleh SESA PARUYANG dan SALA BAU didalam objek sengketa dulu adalah bertani dan ada bangunannya ; ----

- Bahwa saksi tidak melihat lagi NE' SESA dan NE' SALA BAU tinggal di Sissikan ;

- Bahwa anaknya NE' SIMMIN adalah ibu saksi yang bernama MARIA LEDO ;

- Bahwa MARIA LEDO masih hidup ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan saksi ketahui dari ibu saksi ; -----

- Bahwa ada sawah milik NE' SALA BAU dan NE' SESA PARUYANG di sebelah selatan objek sengketa yang bernama sawah To' Bubun ; -----

- Bahwa yang menggarap sawah To' Bubun sekarang adalah KAREN TARRU' karena pada saat SESA PARUYANG meninggal dunia NE' KAREN TARRU' yang memotongkan 1 (satu) ekor kerbau ; -----

- Bahwa KAREN TARRU' sejak kecil dibawa oleh NE' SESA PARUYANG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sissikan adalah tanah dari Tongkonan Barana' dan bukan dari Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa yang membatasi Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' adalah jalan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan kalau tanaman yang ada di Sissikan adalah milik Karen Tarru ' ;  
-----
- Bahwa yang ada didalam tanah yang ada di sebelah selatan rumah KAREN TARRU' adalah kebun, tetapi saksi tidak pernah melihat kebun itu ditanami cengkeh ;  
-----
- Bahwa saksi lahir di Marante ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tua antara NE' SALA BAU dengan NE' SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG dan SALA BAU adalah saudara satu ibu lain bapak ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ayah SESA PARUYANG dan SALA BAU ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SESA PARUYANG dan SALA BAU meninggal ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAREN TARRU' tinggal dengan SESA PARUYANG sejak kecil sampai besar di Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara SESA PARUYANG dengan KAREN TARRU' ;

- Bahwa ada bangunan lain di Sissikan sejak lima tahun yang lalu yaitu lumbung dan rumah batu ;

- Bahwa Tongkonan Lombok terletak di sebelah timur objek sengketa ; ----

- Bahwa SESA PARUYANG dan KAREN TARRU' adalah warga Tongkonan Lombok ;

- Bahwa ada rumah di Tongkonan Lombok tetapi saksi tidak tahu yang membangun rumah di Tongkonan Lombok ;

- Bahwa yang saksi dengar dari ibu saksi kalau tanah Sissikan pernah di bicarakan di Lembang pada tahun 1971 ;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh ibu saksi pada saat saksi masih sekolah ;

- Bahwa saksi tidak melihat benteng ditanah Sissikan ;

- Bahwa yang tinggal di objek sengketa sebelum NE' SESA PARUYANG adalah NE' SALE BAU ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya SESA PARUYANG tinggal di Sissikan karena SESA PARUYANG beristeri 2 (dua) sehingga datang disembunyikan 1 (satu) di rumah SALA BAU di Sissikan ;

-----  
- Bahwa NE' SESA PARUYANG meninggal dan dipestakan di Sissikan ; --

- Bahwa saksi melihat ada jalanan setapak dari Sissikan ke Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa jalanan diperlebar tetapi yang kerja adalah pemborong dari Dinas Pekerjaan Umum kemudian dilanjutkan oleh masyarakat ;

-----  
- Bahwa saksi dengan isterinya KAREN TARRU' yang bernama LAI' SIAPPA' ;

-----  
- Bahwa isterinya KAREN TARRU' meninggal dan dipestakan di Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KAREN TARRU' memetik tanaman di Sissikan ;

-----  
- Bahwa nenek saya yang bernama SALA BAU berasal dari Kanuruan kemudian datang di Barana' ;

-----  
- Bahwa ibu saksi masih hidup tetapi sudah tua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kanuruan berjauhan dengan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kanuruan adalah nama tongkonan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok ada hubungannya ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat ada acara syukuran rumah di Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya antara Tongkonan Lombok dengan objek sengketa ;
- Bahwa bila ada pesta kematian di Tongkonan Barana' dilaksanakan di Rante Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa sawah yang di sebelah selatan yang dikuasai oleh KAREN TARRU' sekarang beralih kepada saksi kalau nanti KAREN TARRU' meninggal dunia kemudian saksi potongkan kerbau 1 (satu ) ekor ; -----
- Bahwa sebabnya isteri kedua SESA PARUYANG disembunyikan di Sissikan karena isteri pertamanya SESA PARUYANG mau memukul isteri kedua sehingga isteri kedua disembuyikan oleh SESA PARUYANG ke rumahnya NE' SALA BAU di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri SESA PARUYANG ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal isteri pertama dari SESA  
PARUYANG ;

- Bahwa yang mempermasalahkan tanah Sissikan pada tahun  
1971 sehingga di bicarakan di Lembang adalah antara warga  
Tongkonan Barana' dengan NE' KAREN TARRU' dan  
keputusannya adalah tanah objek sengketa bukan milik KAREN  
TARRU' tetapi milik tongkonan Barana' ;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang yang keberatan pada  
saat KAREN TARRU' mendirikan lumbang ;

- Bahwa tidak semua orang yang meninggal dapat dipestakan di  
Rante karena orang yang dipestakan di Rante adalah orang di  
rapa'ik / yang di potongkan puluhan kerbau ;

- Bahwa pada saat NE' SA'PANG dipestkan, bambu yang dibuat  
pondok diambil dari Sissikan ;

- Bahwa saksi hadir pada saat NE'Malla' dipestakan selama 12  
hari untuk membantu membuat pondok ;

- Bahwa saksi tidak datang ke Sissikan mengambil bambu  
karena bahannya sudah siap ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak bambu yang diambil di Sissikan tetapi saksi tidak melihat langsung ketika bambu diambil ;

-----

- Bahwa yang pernah menyuruh orang membuat jalanan adalah warga Tongkonan Barana' dengan upah 1 (satu) ekor kerbau ;

-----

- Bahwa jalanan dulu masih jalanan setapak dan masih berbukit sebelum di buldoser ;

-----

- Bahwa tanah hasil kerokan pada saat di doser dibuang / di bawa ke Barana' ;

-----

- Bahwa rumah batu baru yang di Barana' masih masuk lokasi Sissikan ; -

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat jalanan didoser ;

-----

- Bahwa ibu saksi tinggal di Langda sejak kecil sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan URBANUS BIU' ;

-----

- Bahwa saksi melihat pada saat jalanan didoser ;

-----

- Bahwa saksi sudah lupa kapan NE' MALLA' dipestakan tetapi saksi hadir membantu membuat pondok ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para



Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

-----

8. **YOHANIS TANGA PALEBANGAN** (56 Tahun), memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sissikan, Lembang Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Tana Toraja ; -----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter ;

-----

- Bahwa saksi sering datang ke objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa pada waktu NEK KRIS / NE' BA'RU' dipestakan pada tahun 1993 ;

-----

- Bahwa saksi terakhir lewat disekitar objek sengketa seminggu yang lalu ;

-----

-

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah KAREN TARRU' dan KAREN TARRU' membuat rumah serta tinggal didalam tanah objek sengketa ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAREN TARRU' tinggal di Sissikan sejak tahun 1973 ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau KAREN TARRU' tinggal di objek sengketa sejak tahun 1973 dari bapak saksi yang bernama PATA'DUNGAN pada tahun 1985 ;  
-----
- Bahwa NE' PARUYANG yang tinggal di Sissikan sebelum NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa tidak ada hubungan antara NE' PARUYANG dengan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' tinggal dengan SESA PARUYANG karena KAREN TARRU' dipelihara (dalam bahasa Toraja disarak) oleh SESA PARUYANG, dan saksi mengetahui hal tersebut dari keluarga ; -----
- Bahwa tidak ada yang tinggal di objek sengketa selain KAREN TARRU' ;
- Bahwa NE' PARUYANG meninggal sudah lama ;  
-----
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa setelah NE' PARUYANG meninggal adalah NE' SALA BAU ;  
-----
- Bahwa antara NE' SALA BAU dengan NE' SESA PARUYANG ada hubungan keluarga tetapi saksi tidak tahu bagaimana hubungannya ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum SESA PARUYANG meninggal, SALA BAU sudah tinggal dengan SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa bentuk rumahnya KAREN TARRU' yang ditempati dulu adalah rumahnya beratap bambu dan berdinding papan, sedangkan bentuk rumahnya sekarang adalah rumah papan dan beratap seng ; -----
- Bahwa yang membuat rumah papan dan beratap bambu adalah KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat lagi NE' SALA BAU ;  
-----
- Bahwa yang tinggal di tanah objek sengketa sebelum SESA PARUYANG adalah NE' BIDANG, dan saksi mengetahui hal tersebut dari bapak saksi ;  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa NE' BIDANG tinggal di tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG tinggal di Sissikan karena dibawa untuk dipelihara (dalam bahasa Toraja di Sarak) oleh NE' BIDANG ; -----
- Bahwa NE' BIDANG adalah orang Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa NE' BIDANG adalah nenek dari ANDARIAS PALA'LANGAN ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua NE' BIDANG bernama MANGGUANA ;  
-----
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa sebelum NE' BIDANG adalah NE' SERANG dan NE' PATA' ;  
-----
- Bahwa yang pertama tinggal di tanah objek sengketa adalah NE' SERANG dan NE' PATA' ;  
-----
- Bahwa ada rumahnya NE' BIDANG diatas tanah objek sengketa dulu ; --
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana' dari nenek dan bapak saksi ;  
-----
- Bahwa anaknya NE' BIDANG adalah SOMBA' kemudian kawin dengan NE' SAMPE lahir LAI' BUTTU, SAMPE BUA', PATA', BATO' ARRUAN dan masih ada yang lainnya tetapi saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa orang tua ANDARIAS PALA'LANGAN bernama NE' MANGANTA ;  
-----
- Bahwa orang tua TODING adalah NE' SULU' dan NE' BUSSO ;  
-----
- Bahwa NE' SULU' adalah keponakan NE' BIDANG ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDY adalah cucu dari NE' BIDANG ;

-----

- Bahwa ada tongkonan lain disekitar objek sengketa selain

Tongkonan Barana' yakni Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa KAREN TARRU' termasuk warga Tongkonan Lombok dan

Tongkonan To' Tallang ;

-----

- Bahwa Tongkonan Lombok letaknya di sebelah timur objek sengketa ; --

- Bahwa tanah objek sengketa dengan Tongkonan Lombok

dibatasi oleh jalanan ;

-----

- Bahwa dulu tidak ada yang membatasi Tongkonan Barana'

dengan objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi sudah lupa orang tua KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa ada warga Tongkonan Barana' yang keberatan pada

waktu KAREN TARRU' tinggal di dalam objek sengketa pada

tahun 1975, dan warga Tongkonan Barana' menyampaikan

keberatannya kepada Kepala Lembang kemudian dibicarakan

di lembang, dan hasil keputusannya pada saat dibicarakan di

Kantor Lembang adalah KAREN TARRU' mencabut kembali

tanaman cengkeh yang sudah ditanam didalam objek

sengketa ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dibicarakan di lembang ;  
-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Lembang pada saat dibicarakan di lembang adalah Pak TAMBING ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui keputusannya dari bapak dan saudara saksi ; --
- Bahwa bapak saksi hadir pada saat dibicarakan di lembang ;  
-----
- Bahwa masalah objek sengketa dibicarakan di lokasi objek sengketa ; ----
- Bahwa KAREN TARRU' menanam cengkeh pada tahun 1975 ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' menanam cengkeh di samping kiri bagian Barat rumahnya, dan tanaman cengkeh yang di tanam oleh KAREN TARRU' sebanyak 30 pohon, dan saksi mengetahui hal tersebut dari bapak saksi karena bapak saksi ikut mencabut pohon cengkeh pada saat itu ;  
-----
- Bahwa keputusan pada saat itu adalah keputusan secara tertulis ; -----
- Bahwa A.P. TAMBING adalah warga Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan K. PASANG dan ia adalah warga Tongkonan Barana' ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan D. TULAK dan ia adalah warga Tongkonan Barana', Appang Bassi, Padang Iring dan Lekko' ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' MANGANTA' dan ia berasal Tongkonan Mariali ;  
-----
- Bahwa ada surat keputusan mengenai pencabutan cengkeh ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' lebih tua dari Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Barana' adalah MANGGUANA ; --
- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa pernah ada yang dipestakan di tanah Sissikan yaitu pada tahun 1980-an pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan ; -----
- Bahwa orang Barana' dipestakan di Rante ;  
-----
- Bahwa tanaman yang tumbuh didalam tanah Sissikan adalah pohon durian, langsung, betung, bambu dan nangka ;  
-----
- Bahwa menurut bapak saksi yang menanam bambu di Sissikan adalah nenek saksi yang bernama MANGGUANA ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' BIDANG yang menyuruh orang untuk menanam pohon durian yang tumbuh di Sissikan ;  
-----
- Bahwa bambu yang dibuat pondok pada saat pesta nya NE' SA'PANG dan isterinya, NE' MALLA', NE' BA'RU, NE' KAMISI, diambil di Sissikan, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menyuruh orang untuk mengambil bambu di Sissikan pada saat NE' MALLA', NE' BA'RU dan adiknya NE' KAMISI' dipesta ; -----
- Bahwa bambu yang diambil adalah seluruh bambu yang ada di Sissikan, dan saat bambu diambil tidak ada yang keberatan ;  
-----
- Bahwa bambu diambil pada tahun 1980-an dan pada saat itu sudah ada masalah tetapi tidak ada yang keberatan ;  
-----
- Bahwa jika ada pesta di Langda Tongkonan Lombok mendapat jatah pembagian daging berupa hati kerbau ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Lombok selalu mendapat hati kerbau jika tongkonan lain mengadakan pesta ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' juga mendapat jatah pembagian daging bila ada pesta di Langda berupa kepala kerbau yang mengartikan kalau Tongkonan Barana' adalah tongkonan besar ; -----
- Bahwa di Langda jika ada orang dipesta dan dipotongkan kerbau 8 ekor keatas maka Tongkonan Lombok selalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat hati kerbau karena Tongkonan Lombok yang mangrauk sehingga mendapat pembagian hati kerbau ;

-----  
- Bahwa Nenek MANGGUANA yang menyuruh orang untuk menanam bambu di Sissikan ;

-----  
- Bahwa ada orang lain yang menanam bambu diobjek sengketa yakni NE' RUNGANG dari Tongkonan Kanan ;

-----  
- Bahwa NE' RUNGANG bambu juga di Sissikan karena ada bahagiannya ;

-----  
- Bahwa ada hubungan antara Tongkonan Kanan dengan Tongkonan Barana' ;

-----  
- Bahwa tidak ada hubungannya antara Tongkonan Kanan dengan Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa KAREN TARRU' tidak menanam bambu ;

-----  
- Bahwa SALA BAU menanam bambu juga ;

-----  
- Bahwa SALA BAU sudah meninggal pada saat pestanya NE' MALLA' ;

-----  
- Bahwa SALA BAU dipestakan di Sissikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAREN TARRU' belum ada pada saat SALA BAU tinggal di Sissikan ;

- Bahwa hanya KAREN TARRU' yang dipelihara oleh SESA PARUYANG karena SALA BAU muda dipelihara oleh SALA BAU tua ;

- Bahwa yang lebih dulu tinggal di Sissikan adalah SALA BAU tua kemudian SALA BAU muda kemudian SESA PARUYANG ;

- Bahwa KAREN TARRU' tinggal serumah dengan SESA PARUYANG karena KAREN TARRU' di pelihara (disarak dalam bahasa Toraja ) oleh SESA PARUYANG ;

- Bahwa jalanan yang membatasi Tongkonan Barana' dan Sissikan dibuat sekitar tahun 1960-an, dan jalanan tersebut dibuat di atas tanah Tongkonan Barana' ;

- Bahwa kondisi tanah objek sengketa sebelum jalan dibuat agak diatas sama dengan kondisi sekarang ;

- Bahwa jalanan yang membatasi Tongkonan Lombok dan Sissikan diambil dari tanah Sissikan ;

- Bahwa lokasi objek sengketa adalah lokasi Tongkonan Barana' tetapi bernama Sissikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jalanan diperluas tanah Sissikan yang dikerok ; -----
- Bahwa SESA PARUYANG masih hidup pada saat KAREN TARRU' menikah ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah SALA BAU masih hidup pada saat KAREN TARRU' menikah ; -----
- Bahwa NE' SALA BAU tua dan SALA BAU muda masuk warga Tongkonan Barana' ; -----
- Bahwa rumah SALA BAU yang di Sissikan sudah diganti oleh KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa selain KAREN TARRU', yang tinggal di tanah objek sengketa ada MENNENG alias INDO' KARABE ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai panitia pada saat NE' BA'RU, NE' KAMISI' dipestakan sehingga saksi yang menyuruh orang mengambil bambu ; -----
- Bahwa saksi tidak hanya menyuruh orang ke Sissikan untuk mengambil bambu, tetapi saksi ikut juga ke Sissikan dan menunjukkan bambu yang diambil ; -----
- Bahwa pada saat NE' BA'RU dipestakan, jalanan yang di belakang Tongkonan Barana' sudah begitu kondisinya karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan      dibuat      baru      ada      pesta      ;

-----  
- Bahwa bambu yang diambil di Sissikan tidak diminta kepada KAREN TARRU' karena bambu adalah milik Tongkonan Barana' ;

-----  
- Bahwa bentuk tanah Sissikan sebelum jalan diperlebar miring ke atas dan masih satu kesatuan dengan Tongkonan Barana' bawah ; -----

- Bahwa tanah dari Sissikan yang dikerok pada saat jalan yang disebelah timur objek sengketa dibuat ;

-----  
- Bahwa antara Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok dibatasi jalan setapak ;

-----  
- Bahwa tidak ada tempat yang khusus mengadakan pesta Rambu Solok untuk warga Tongkonan Lombok (Rante) diTongkonan Lombok ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Tongkonan Lombok mengadakan pesta yakni pesta syukuran rumah Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa Mangrauk artinya memotong kerbau dan mendapatkan imbalan jasanya adalah hati kerbau ;

-----  
- Bahwa kedudukan Tongkonan Barana' di Langda adalah Tongkonan Batuariri ;



- Bahwa setelah cengkeh yang ditanam dicabut, KAREN TARRU' tidak menanam kembali cengkeh di Sissikan ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' masih tetap tinggal di Sissikan setelah cengkeh di cabut karena KAREN TARRU' sudah mengaku salah tidak memberitahukan lalu menanam cengkeh sehingga warga Tongkonan Barana' masih memaafkan dan KAREN TARRU' membuat surat pernyataan ;  
-----
- Bahwa sawah Gerengan milik Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa tidak ada sawah disekitar objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan J.P. LEBANG karena masih sepupu dua kali dengan saksi ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan MESAK LEBANG ;  
-----
- Bahwa menurut saksi, keterangan yang diberikan J.P. LEBANG dan MESAK LEBANG yang mengatakan kalau bambu di tanah Sissikan tidak pernah diambil jika ada pesta di Barana' adalah tidak benar ; -----
- Bahwa batas tanah objek sengketa di sebelah barat adalah gereja dan jaraknya sekitar 20 meter ke bawah ;  
-----
- Bahwa bambu yang ditebang pada saat saksi menyuruh orang menebang adalah bambu yang dibawahnya Gereja yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu MANGGUANA dan NE' RUNGANG ;

-----

- Bahwa ada bambu yang diambil ditempat lain pada saat itu ;

-----

- Bahwa pada saat saksi memerintahkan orang dan menunjukkan bambu yang akan ditebang, saksi berdiri disebelah barat rumah KAREN TARRU' dibawahnya Gereja, tetapi saksi tidak melihat ada benteng karena gundukan tanah yang ada itu adalah jalanan kerbau ; -----

- Bahwa yang saksi kenal yang hadir saat saksi menyuruh orang mengambil bambu di Sissikan adalah NETE dan Y. PENDANG PALEBANGAN ;

-----

- Bahwa ada bambu yang dipotong antara jalanan kerbau dengan Gereja ;

- Bahwa pernah bapak saksi memanjat durian dan KAREN TARRU' ada duduk-duduk tetapi tidak menegur bapak saksi, dan saksi melihat hal tersebut sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat lagi SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa tanah objek sengketa sudah lama diberi nama Sissikan oleh NE' MANGGUANA, tetapi saksi tidak tahu sebabnya sehingga tidak diberikan nama Barana' ;

-----

- Bahwa di Langda objek sengketa dikenal dengan nama Sissikan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang biasa membagi daging di Langda apabila ada pesta ;
- Bahwa yang dikatakan oleh saksi saat memberikan daging ke Tongkonan Lombok yaitu "Tongkonan Lombok to mangrauk" ;  
-----
- Bahwa "to mangrauk" artinya jasanya Tongkonan Lombok yang memotong kerbau ;  
-----
- Bahwa yang saksi dengar ada orang Barana' yang dipestantan di Sissikan yaitu SALA BAU tua dan SALA BAU muda ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG meninggal dan dipestantan di objek sengketa ;  
-----
- Bahwa isterinya KAREN TARRU' meninggal dan dipestantan di objek sengketa tetapi saksi tidak hadir pada saat dipestantan ;  
-----
- Bahwa sebuah tongkonan ada parengknya dan Tongkonan Barana' adalah Tongkonan Batuariri ;  
-----
- Bahwa Batuariri Tongkonan Barana' ada Parengknya yakni ANDARIAS PALA'LANGAN ;  
-----
- Bahwa tandanya sebuah tongkonan jika ada Parengknya yaitu Parengknya adalah yang tinggal diatas tongkonan tersebut ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi dalam tongkonan adalah biasa mewakili Batuariri Barana' dan Ampang Bassi, serta saksi menjadi pembantu jika ANDARIAS PALA'LANGAN tidak ada ditempat ;  
-----
- Bahwa yang menjadi pengurus adalah TIKU BARA TAMBING dan BARA' ALLO TAMBING ;  
-----
- Bahwa saat BARA' ALLO TAMBING meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang bernama KARASIAK ;  
-----
- Bahwa pengurus tongkonan diambil 1 (satu) orang dari satu nenek ;-----
- Bahwa Tongkonan Barana' atas dan Tongkonan Barana' bawah sama-sama berhak atas tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tidak benar kalau tanah Sissikan bukan milik Tongkonan Barana', yang benar adalah tanah Sissikan adalah milik Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa antara SALA BAU tua dengan SESA PARUYANG ada hubungan keluarga tetapi saksi tidak tahu bagaimana hubungannya ;-----
- Bahwa saudara-saudara KAREN TARRU' yaitu NE' PADANG, NE' UTAN, NE' TO' SULE ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan BLASIOUS MANGANDE' yakni keponakan dari KAREN TARRU' ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa para Penggugat mengajukan seorang **saksi ahli** yang bernama **JHONY TULAK** (46 Tahun), memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai adat tanah tongkonan, saksi harus memeriksa mengenai kepemilikan ;

-----  
- Bahwa menurut saksi tongkonan adalah tempat kedudukan dan tempat berkuasa dalam satu rumpun keluarga, tongkonan adalah lokasi tempat berdirinya rumah tongkonan dan sekelilingnya tanah itu dikuasai oleh pemilik tongkonan tersebut ; -----

- Bahwa tongkonan besar tidak pernah didirikan di lembah tetapi selalu ditempat yang tinggi dan tongkonan biasanya didirikan di utara atau di depan ;

-----  
- Bahwa rumah yang ada dibelakang tongkonan adalah tempat orang kepercayaan tongkonan atau dalam bahasa Toraja To



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'se'pon (orang yang jasanya sering dipakai oleh warga tongkonan) ; -----

- Bahwa ciri khas tongkonan adalah ada serumpun keluarga yang memiliki dan ada pendirinya yang menguasai tanah sekitarnya dan ada juga diluar tongkonan yaitu berupa sawah, ciri khas tongkonan juga memiliki rante, goa atau kuburan bersama dan pada suatu tempat tongkonan selalu memiliki sawah yang luas pada lembah terdekat dari tongkonan, tongkonan harus diukir ;

- Bahwa di tongkonan biasanya ada tanaman bulo tetapi disekitar tongkonan juga tidak terbatas tanamannya ;

- Bahwa fungsi bulo ditongkonan adalah dipakai apabila pemilik tongkonan dipesta mangrapa'i ;

- Bahwa semua tongkonan ada to parengknya tetapi tidak semua toparengek harus diangkat oleh warga tongkonan ;

- Bahwa menurut saksi macam tongkonan di Tana Toraja yaitu Tongkonan Layuk dan Batuariri, Pa' buntuan sugi' ;

- Bahwa bukan tongkonan namanya kalau tidak diketahui pendirinya karena setiap tongkonan harus diketahui silsilahnya ;

- Bahwa tidak semua orang di tongkonan dipestakan dirante atau tongkonan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika orang yang membangun tongkonan tetapi tidak dibawa ketongkonan pada saat meninggal itu dikarenakan pertimbangan keluarga sebab apabila seorang disemayamkan di tongkonan berarti akan disimpan lama dan akan di pestakan besar yang dalam bahasa Toraja akan di rapa'i ;

-----  
- Bahwa menurut saksi jika suatu tongkonan tidak pernah diadakan pesta berarti bukan tongkonan namanya karena setiap tongkonan yang baru didirikan pasti dipestakan (dalam bahasa Toraja dirarah) ; -----

- Bahwa objek sengketa dulu masuk wilayah Marante Tombang dan sekarang menjadi Lembang Langda ;

-----  
- Bahwa saksi dipercaya menelusuri orang-orang yang berperkara masalah tanah adat yang disengketakan ;

-----  
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah Sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Ekonomi ;

-----  
- Bahwa menurut saksi tentang hubungan Kepemilikan tanah setelah ada Undang-undang Pokok Agraria di Tana Toraja adalah di Tana Toraja masih dikenal dengan tanah adat artinya tanah-tanah yang tidak dikelola masih dikenal dengan tanah adat, dan bisa tunduk kepada Undang-undang Nasional apabila tidak bertentangan dengan hukum adat di Tana Toraja tetapi jika terjadi pertentangan maka hukum adat Tana Toraja yang berlaku dan tidak tunduk kepada Undang-undang Nasional ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah tongkonan di Tana Toraja di akui Undang-undang Nasional yang berlaku ;  
-----
- Bahwa subjek hukum pemilik tanah tongnan di Tana Toraja adalah seluruh warga pemilik tongkonan itu ;  
-----
- Bahwa tanah-tanah adat tidak dapat di sertifikatkan atas nama satu orang kecuali melalui persetujuan seluruh ahli waris dari tongkonan itu ; -----
- Bahwa pendaftaran tanah tongkonan itu boleh saja setelah dibagi waris ;
- Bahwa pendaftaran tanah tongkonan bisa saja diwakili oleh satu orang tetapi semua pewaris pertama harus bertanda tangan ;  
-----
- Bahwa untuk dikatakan sebuah tongkonan, tidak dibatasi sampai beberapa generasi keturunan yang bergaris lurus ;  
-----
- Bahwa seseorang boleh saja mendirikan suatu tongkonan pribadi dengan hanya anak-anak dan cucunya tetapi dengan persetujuan dari tongkonan induk ;  
-----
- Bahwa suatu rumah tongkonan itu disebut setelah banyak keturunan yakni paling kurang 7 (tujuh ) turunan yang lahir dan diberi suatu nama ;
- Bahwa sebuah tempat yang mendapat pembagian daging dapat diakui sebagai tongkonan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tongkonan akan keberatan apabila orang lain mengadakan pesta diatas tanah miliknya kecuali meminta ijin kepada pemilik tongkonan, tetapi orang tersebut tidak otomatis masuk sebagai warga tongkonan ;

-----  
- Bahwa sah apabila orang mendirikan tongkonan dan akan diakui cucunya kemudian ;

-----  
- Bahwa Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok termasuk dalam lembaga adat di Tana Toraja khususnya di Langda ;

-----  
- Bahwa jika 2 (dua) tongkonan berselisih atas 1 (satu) wilayah yang berbatasan tanah maka patokannya harus ditelusuri dengan batas tongkonan misalnya dengan tanah gundukan atau pohon-pohon yang ditanam misalnya sendana, sedangkan ditinjau dari segi sosiologis tongkonan dapat dilihat dari tongkonan mana yang pernah melaksanakan pesta mangrapa'i ;

-----  
- Bahwa pada umumnya tanah tongkonan dengan tanah panglili'na tongkonan adalah sama ;

-----  
- Bahwa di wilayah adat Langda anak angkat sama dengan anak di sara' dan sama juga dengan di lambunan tama tambuk serta dila anak ; -----

- Bahwa orang di tongkonan lain dapat mengambil anak angkat dari tongkonan lain dan bisa juga masuk menjadi warga tongkonan orang tua angkatnya jika anak itu tetap setia tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selamanya berhak atas tanah tongkonan ;

-----  
- Bahwa syarat anak angkat yang mendapat hak dari tongkonan adalah anak itu dibuang tama tambuk artinya dianggap sama dengan anak kandung dan dapat menjadi pewaris jika mendapat pernyataan dari orang tua angkat ;

-----  
- Bahwa sebuah tongkonan yang mendapat pembagian kepala kerbau berarti tongkonan besar ;

-----  
- Bahwa jika tongkonan yang mendapatkan pembagian hati kerbau adalah merupakan simbol atau upah bagi tongkonan itu ;

-----  
- Bahwa Barana' atas yang melahirkan Barana' bawah masih bisa mencampuri Barana' bawah karena induk yang memberi hak mendirikan Barana' bawah ;

-----  
- Bahwa tanah dapat dikatakan tanah tongkonan kalau tanah itu dibeli oleh seluruh warga tongkonan karena jika tanah itu hanya dibeli oleh satu orang berarti itu adalah tanah milik pribadi dan bukan merupakan tanah tongkonan ;

-----  
- Bahwa tanah yang ada disekitar tongkonan dapat diberi gelar nama tongkonan dan dapat juga diberi gelar lain ;



- Bahwa tidak selamanya 2 (dua) tongkonan yang berbatasan ada hubungan keluarga, bisa saja dikarenakan ada hubungan perkawinan ; ---
- Bahwa status anak angkat tetapi ikut berkorban maka anak itu berhak jika sudah diberikan oleh pemilik tongkonan ;  
-----
- Bahwa menurut saksi, jika ada tongkonan di belakang tongkonan tetapi tidak ada hubungan keluarga maka itu bukanlah tongkonan ; -----
- Bahwa anak angkat yang sudah diberi pernyataan artinya pemilik tongkonan yang mengangkat anak sudah menyatakan bahwa ini bagianmu misalnya sebidang tanah atau sawah, dan pernyataan itu biasanya melalui musyawarah ;  
-----
- Bahwa pemilik tongkonan yang membawa / mengangkat anak dan anak itu ikut berkorban boleh dinyatakan sebagai warga tongkonan sepanjang anak itu memperoleh pernyataan dari orang tua angkat / pemilik tongkonan ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut diatas, Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;  
-----

Menimbang, bahwa di pihak yang lain, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Silsilah Keturunan NE' KAREN TARRU', LAI' SESA, MENNENG dan BLASIUS MANGANDE, diberi tanda TI-1V.1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris LENDONG KALO' tertanggal 13 Agustus 2010, diberi tanda TI-IV.2 ; -----
3. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1980 atas nama KAREN TARRU' yang diberi tanda TI-IV.3 ;-----
4. Foto copy Tanda Pembayaran PBB tahun 1986 atas nama KAREN TARRU', diberi tanda TI-IV.4 ; -----
5. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran PBB tahun 1989 atas nama KAREN TARRU', diberi tanda TI-IV.5 ; -----
6. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran PBB tahun 1990 atas nama KAREN TARRU', diberi tanda TI-IV.6 ; -----
7. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran PBB tahun 1991/1992 atas nama Karen Tarru' yang diberi tanda TI-IV.7 ; -----



8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1992 atas nama KAREN TARRU', No. SPPT : 1-1804-11-00519/00130, diberi tanda TI-IV.8 ; -----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1994, atas nama KAREN TARRU', No. SPPT : 000-1747/94-01, diberi tanda TI-IV.9 ; -----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1997, atas nama KAREN TARRU', No. SPPT PBB : 73-18-110.009.000-1328.7/97-01, diberi tanda TI-IV.10 ; --
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 1999, atas nama KAREN TARRU', No. SPPT PBB : 73-18-601.009.000-1328.7/97-02, diberi tanda TI-IV.11 ; --
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2000, atas nama KAREN



TARRU', No. SPPT PBB :  
73-18-061.009.000-1328.7, diberi tanda

TI-IV.12 ; -----

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT  
PBB) Tahun 2001, atas nama KAREN

TARRU', No. SPPT PBB :  
73-18-061.009.000-1328.7, diberi tanda

TI-IV.13 ; -----

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT  
PBB) Tahun 2002, atas nama KAREN

TARRU', No. SPPT PBB :  
73-18-061.009.000-1328.7, diberi tanda

TI-IV.14 ; -----

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT  
PBB) Tahun 2001, atas nama KAREN

TARRU', No. SPPT PBB :  
73-18-061.009.000-1328.7, diberi tanda

TI-IV.15 ; -----

16. Foto copy Tanda Terima Sementara  
Pembayaran Pajak Bumi dan  
Bangunan atas nama KAREN TARU', Tahun

2009, diberi tanda TI-IV.16 ;

-----

-----



17. Foto copy Buku Judul : *Tongkonan (Rumah Adat Toraja), Arsitektur & dan Ragam Hias Toraja*, karangan L.T. TANGDILINTIN, Penerbit Yayasan Lepongan Bulan Tana Toraja 1985, diberi tanda TI-IV-17 ; -----

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi di persidangan yakni :

1. **FLORENSIUS DUMA' SAMMA'** (61 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah Sissikan yang terletak di kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 (satu) km ; ----
- Bahwa saksi sering melihat objek sengketa ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jurusan Ambong ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan terusan dari utara ke Ambong ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan benteng yang berbatasan dengan kebun bambu To Karassik, kebun bambunya orang tua pak guru MANDA' dan pohon bambunya NE' SALEA ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa karena dulu pernah dimusyawarahkan di lokasi rumah Tongkonan Barana' tetapi tidak tahu pasti tahunnya ;

- Bahwa yang hadir pada saat dimusyawarahkan adalah Kepala Lembang A.P. TAMBING, Kepala kampung Langda yang bernama D. TULAK, orang tua Alm. NE' MANGANTA', S.B. BAAN, termasuk saksi juga hadir saat itu, selain itu hadir pula keluarga dari Tongkonan Barana' dan keluarga KAREN TARRU' ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dari Barana' adalah A.P. TAMBING, NE' MANGANTA' dan masih ada keluarga Barana' lainnya ;

-----

- Bahwa yang hadir dari keluarga KAREN TARRU' adalah SULE TARRU', NE' UTAN, NE' PADANG dan NE' KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa yang mengadakan musyawarah adalah pemerintah setempat ; ---

- Bahwa A.P. TAMBING hadir dalam musyawarah tersebut dengan kapasitas sebagai pemerintah ;

-----

- Bahwa yang hadir sebagai pemerintah pada saat itu adalah Kepala Lembang dan Kepala Kampung ;

-----

- Bahwa yang mengajukan keberatan sehingga diadakan musyawarah adalah KAREN TARRU', dan saksi mengetahui hal tersebut setelah kedua belah pihak dipertemukan ;

-----

- Bahwa pada waktu pertemuan tidak ada kesepakatan sampai jam 16.00 wita karena masing-masing mengklaim sebagai pemilik baik dari keluarga Barana' maupun dari pihak KAREN TARRU', dan pemerintah setempat pada saat itu menawarkan kepada kedua belah pihak untuk mengangkat sumpah tetapi keluarga dari Barana' tidak bersedia mengangkat sumpah dan KAREN TARRU' yang bersedia mengangkat sumpah ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu KAREN TARRU' mengangkat sumpah ;  
-----
- Bahwa saat itu KAREN TARRU' dibawa ke Sissikan dan menggantungkan diri / memegang diatas bambu yang rebah ke timur dan bambu digoyang-goyang dan bersumpah yakni "  
Demi atas pencipta dan kepada leluhurnya, maka jika saya bohong lava bambu ini yang akan menghabisi nyawa saya dan jika saya benar maka akan terbalik ini prosesnya  
";-----
- Bahwa orang dari Tongkonan Barana' yang menyaksikan saat KAREN TARRU' mengangkat sumpah adalah Alm. NE' TA'DUNG dan NE' TARUK, serta dari keluarga KAREN TARRU' yang menyaksikan adalah saudara KAREN TARRU' yaitu NE' SULE, dan saksi juga ikut menyaksikan ;  
-----
- Bahwa dari pemerintahan tidak hadir saat KAREN TARRU' mengangkat sumpah karena sudah sore ;  
-----
- Bahwa setelah proses mengangkat sumpah semua yang hadir langsung bubar ;  
-----
- Bahwa tidak ada keputusan tertulis yang dibuat dari pertemuan itu ; ----
- Bahwa pada saat itu tidak ada ditentukan Ketua Adat dan anggota adat pendamai ;  
-----



- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah  
KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan KAREN TARRU' mulai menguasai tanah objek sengketa, tetapi setelah meninggalnya NE' SESA PARUYANG kemudian dilanjutkan oleh KAREN TARRU', dan saksi mengetahui hal tersebut karena KAREN TARRU' sejak kecil dengan NE' SESA PARUYANG ;

- Bahwa saat masih kecil saksi pernah mendengar nama NE' SESA PARUYANG ;

- Bahwa saksi tidak melihat KAREN TARRU' tinggal dengan NE' SESA PARUYANG tetapi saksi mendengar dari cerita orang-orang termasuk dari KAREN TARRU' ;

- Bahwa orang tua KAREN TARRU' yaitu bapaknya bernama Saleppang dan ibunya bernama LAI' TANDO', dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi tidak melihat lagi orang tua KAREN TARRU' ;

- Bahwa rumah yang ditempati KAREN TARRU' dengan SESA PARUYANG letaknya di Sissikan berupa rumah bambu ;

- Bahwa rumah yang ditempati KAREN TARRU' sekarang adalah rumahnya sendiri tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut ;

- Bahwa rumah yang ada didalam objek sengketa sekarang adalah rumah bugis, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa diganti ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa selain KAREN TARRU' ;

- Bahwa rumah yang ada didalam objek sengketa sekarang ada 2 (dua) rumah yaitu rumahnya KAREN TARRU' dan rumah anaknya KAREN TARRU' yaitu Papa' KARABE ;

- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa beberapa bulan yang lalu tetapi sudah dalam tahun 2010 ;

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Lombok, dan saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi yang bernama NE' KANAN yang menceritakan kepada saksi semasa hidupnya ;

- Bahwa ibu saksi masuk warga Tongkonan Lombok ;

- Bahwa pada saat di musyawarahkan dulu saksi disuruh oleh ibu saksi untuk menghadiri pertemuan itu ;

- Bahwa saksi mengetahui jika tanah di Sissikan bersengketa dari masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah Sissikan adalah satu kesatuan dengan Tongkonan Lombok ;

- Bahwa Tongkonan Lombok letaknya di sebelah timur objek sengketa sedangkan Tongkonan Barana' letaknya di sebelah utara objek sengketa ;

- Bahwa Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' dengan objek sengketa diantari oleh jalanan dan hanya satu jalanan yang membatasi ;

- Bahwa menurut cerita orang tua bahwa tanah Sissikan dulu ditempati membuat ritual dalam rangka membuat sesaji untuk mendapatkan keselamatan hidup dan dalam ekonomi serta keselamatan hewan piaraan, dan orang yang mengadakan ritual adalah dari Tongkonan Lombok ;

- Bahwa pemilik bambu yang ada dalam objek sengketa adalah KAREN TARRU' ;

- Bahwa Tongkonan Barana' tidak satu kesatuan dengan Tongkonan Lombok ;

- Bahwa Sissikan khusus tempat ritualnya orang dari Tongkonan Lombok ;

- Bahwa saksi masuk warga Tongkonan Lombok ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tua antara Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' adalah warga Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orang tua KAREN TARRU' pernah tinggal dalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa antara SESA PARUYANG dengan KAREN TARRU' masih ada hubungan keluarga tetapi saksi tidak tahu hubungannya seperti apa ; ---
- Bahwa KAREN TARRU' tinggal dengan SESA PARUYANG karena mereka masih ada hubungan keluarga ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG adalah warga Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui jika bambu yang ada dalam objek sengketa adalah milik KAREN TARRU' karena KAREN TARRU' yang menguasai objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat KAREN TARRU' menanam pohon bambu ; --
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalanan yang ada sekarang bukan lagi jalan setapak, dan jalanan itu sudah bisa dilewati mobil ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jalanan itu dibuat ;  
-----
- Bahwa yang membuat jalanan adalah masyarakat Langda ;  
-----
- Bahwa isteri KAREN TARRU' bernama LAI' SIAPPA' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan isterinya KAREN TARRU' meninggal ; ---
- Bahwa pada saat isterinya KAREN TARRU' meninggal, dipestakan di Sissikan dan saksi hadir saat itu ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang dari Tongkonan Barana' yang keberatan jika ada kegiatan di Sissikan ;  
-----
- Bahwa bambu yang dibuat pondok pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan diambil di Sissikan ;  
-----
- Bahwa tidak pernah ada orang dari Tongkonan Barana' yang membuat acara di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika mengambil bambu di Sissikan ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika bambu di sebelah barat milik To Karassik karena saksi dengar sendiri pada saat dibicarakan dulu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua pak guru MANDA' tetapi saksi kenal dengan pak guru MANDA' ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' SALEA dan ia masih hidup ; -----
- Bahwa yang saksi dengar ceritanya kalau Tongkonan Lombok didirikan oleh LENDONG KALO' yang kawin dengan LAI' DAUN dan melahirkan 1 (satu ) orang anak tetapi saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU', dan saksi mengetahui hal tersebut dari Karen Tarru sendiri ; ---
- Bahwa jalan setapak dibuat sudah lama dan yang membuat jalan tersebut adalah masyarakat, tetapi saksi tidak tahu yang merintis jalanan itu karena jalanan sudah ada dari dulu dan pelebarannya masyarakat yang gotong royong ; -----
- Bahwa pada saat jalanan dibuka pertama kali tidak dimintakan kepada siapa-siapa karena jalanan dibuka untuk kepentingan bersama ; -----
- Bahwa keputusan terakhir dari adat pendamai dulu adalah sumpah karena tidak ada perdamaian ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya surat keputusan dari pertemuan dari Lembang Madandan ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menguasai objek sengketa selain NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa tidak ada dari para penggugat yang biasa mengambil bambu atau pohon yang ada di objek sengketa ;

- Bahwa yang saksi lihat tidak ada orang lain yang pernah diacarakan di Sissikan selain isterinya KAREN TARRU' ;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat isterinya KAREN TARRU' di pestakan di Sissikan ;

- Bahwa didalam tanah objek sengketa ada tanaman jangka panjang yaitu tanaman uru, cemara, enau serta bambu, dan saksi dengar dari KAREN TARRU' jika orang tuanya yang menanam tanaman tersebut ;

- Bahwa yang diuntungkan dengan adanya jalanan adalah masyarakat disekitarnya ;

- Bahwa yang membatasi Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok adalah jalanan setapak yang menuju ke timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah Sissikan sama dengan luasnya Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sawah yang ada disebelah selatan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tanah Sissikan dari dulu ada benteng yang membatasi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SERANG dan NE' PATA' ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' TARUK dan NE' SA'PANG dan mereka adalah warga Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau NE' SAPANG dan NE' TARUK pernah berkebun di dalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi hadir pada saat SESA PARUYANG dipestakan atau tidak karena pada saat itu saksi masih kecil ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan ; ----
- Bahwa saksi kenal dengan BLASIUS MANGANDE yaitu keponakan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa ibunya BLASIUS MANGANDE bernama LAI' PADANG ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari Kepala Lembang kalau keluarga Barana' meminta supaya pohon cempaka (uru ) dipotong karena jangan sampai tumbang ke Tongkonan Barana' dan pada saat itu tante dari Barana' mengklaim sebagai miliknya kemudian Kepala Lembang datang menjelaskan kepada para pihak kemudian keponakan KAREN TARRU' menebang pohon cempaka (uru ) itu dengan menggunakan sensow ; ----
- Bahwa benteng yang di sebelah barat dari dulu sudah ada ;  
-----
- Bahwa orang tua KAREN TARRU' yang membuat batas-batas yang saksi sebutkan ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat KAREN TARRU' berperan di Tongkonan Lombok karena KAREN TARRU' yang membangun rumah Toraja di Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa NE' KAREN TARRU' yang berperan jika ada pesta di Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa ada sawahnya NE' KAREN TARRU' yang terletak di sebelah selatan objek sengketa yang bernama sawah Bubun Lombok ; -----
- Bahwa yang saksi dengar dari Kepala Lembang yang dulu jika tanah Sissikan dalam buku rincik atas nama KAREN TARRU' kemudian saksi dengar dari Kepala Lembang yang sekarang jika objek pajaknya NE' KAREN TARRU' hilang dalam buku rincik ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari yang mengangkat sumpah dulu adalah siapa yang berani mengangkat sumpah berarti dia pemiliknya karena berani mempertahankan kebenarannya ;  
-----
- Bahwa yang memperkarakan pada saat NE' KAREN TARRU' yang keberatan adalah keluarga Tongkonan Barana' dengan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa yang dilakukan Tongkonan Barana' sehingga KAREN TARRU' keberatan karena keluarga Tongkonan Barana' mengklaim semua lokasi Sissikan sebagai miliknya ;  
-----
- Bahwa yang keberatan saat itu adalah semua saudaranya KAREN TARRU' dan orang dari Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' tidak jadi menguasai pada saat selesai dimusyawarahkan dan setelah itu tidak ada masalah lagi nanti setelah perkara ini baru bermasalah lagi ;  
-----
- Bahwa saksi pernah keluar daerah untuk mencari nafkah ke daerah lain tetapi tidak menetap ;  
-----
- Bahwa saksi sering melihat objek sengketa dari pinggir jalan jika saksi pergi ke gereja ;  
-----
- Bahwa yang tinggal diatas Tongkonan Lombok adalah NE' BALA ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' BALA yang tinggal di atas Tongkonan Lombok pada hal yang bangun adalah NE'KAREN TARRU' karena isterinya NE' Bala adalah keponakan dari NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan jika tanah objek sengketa adalah kekuasaan Tongkonan Lombok karena tanah objek sengketa adalah tempat ritualnya warga Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa yang membuka pertama tanah Sissikan adalah orang tuanya KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa tanah Sissikan adalah milik Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa tidak ada tanah milik BLASIUS MANGANDE disekitar objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tanah Sissikan adalah milik KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa banyak rumah yang berderet di Tongkonan Barana' tetapi saksi tidak tahu mana yang berkuasa ;  
-----
- Bahwa tanah Sissikan terletak dibelakang Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa ada surat pernyataan KAREN TARRU' pada tahun 1997 karena saksi mendengar dari KAREN TARRU' jika pernah mau diganti rugi oleh orang dari Tongkonan Barana' sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah ) tetapi KAREN TARRU'  
tidak mau ; -----

- Bahwa tanah Sissikan lebih luas dari sawah ;  
-----

- Bahwa KAREN TARRU' yang membayar pajak Tongkonan  
Lombok ; ---

- Bahwa jalan setapak rata dari dulu kemudian menurun ;  
-----

- Bahwa saksi pernah melihat ada doser tetapi bukan lokasi  
Sissikan yang didoser melainkan lokasi Barana' ;  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang dari Tongkonan Barana' yang  
pernah mengambil kayu ke Sissikan ;  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada Polisi yang menjaga pada saat  
membangun rumah baru di Sissikan ;  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan SESA MANTI' dan ia pernah menjadi  
juru tulis di Kantor Lembang ;  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau SESA MANTI' pernah menagih  
pajak ; ----

- Bahwa pada saat isterinya KAREN TARRU dipestakan saksi  
melihat ada doser ;  
-----

- Bahwa tidak ada yang menghentikan doser pada saat itu ;  
-----



- Bahwa pada saat saksi ke objek sengketa ditunjukkan batas-batasnya oleh KAREN TARRU' dan keluarganya ;

-----

- Bahwa saksi hadir jika ada pesta di Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa saksi terlibat juga didalam pembuatan pondok jika ada kegiatan di Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa tidak ada bahan-bahan pondok diambil dilokasi Sissikan tetapi diambil diatas lokasi bambu To Karassik ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui jika bambu diambil di Lokasi To' Karassik dari masyarakat ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan URBANUS BIU' dan SALABAU ;

-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Tongkonan To' Tallang ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungannya Tongkonan To'Tallang dengan Sissikan ;

-----

- Bahwa ada hubungannya antara Tongkonan Lombok dengan Tongkonan To' Tallang ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungannya Tongkonan Barana' dengan Tongkonan To' Tallang ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika daerah kekuasaan KAREN TARRU' hilang dari buku rincik karena diberitahu oleh Kepala Lembang yang \_\_\_\_\_ sekarang \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa SESA PARUYANG adalah warga Tongkonan Lombok ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anaknya SESA PARUYANG ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal SALEPPANG tetapi NE' SALEPPANG adalah orang yang datang kawin di Tongkonan Lombok ;
- Bahwa Tongkonan Lombok mendapat pembagian daging jika ada kegiatan rambu solok karena didalam masyarakat Langda, jika ada rambu solok dan dipotongkan 8 ekor kerbau maka selalu ada kerbau diberikan kepada satu tongkonan dan Tongkonan Lombok selalu mendapat pembagian daging berupa hati kerbau ;
- Bahwa jika ada kegiatan di Tongkonan Lombok kayu diambil di Sissikan \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika ada dari Tongkonan Barana' mau mengambil durian di Sissikan tetapi KAREN TARRU' \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ memberikan \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa masyarakat disekitar Langda mengenal tanah objek sengketa dengan nama gelar Sissikan karena dari dulu memang itulah namanya ;



- Bahwa saksi tidak tahu arti Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah pergi memotong padi pada saat masih kecil ;
- Bahwa disebelah barat tanah objek sengketa dulu belum ada rumah dan masih berupa tanah kosong nanti setelah NEGO yang datang baru ia membangun rumah ditempat itu ;  
-----
- Bahwa pohon cempaka akan ditebang pada saat dibutuhkan akan tetapi pada saat itu ditebang atas permintaan dari warga Tongkonan Barana' karena warga Tongkonan Barana' takut jika pohon itu tumbang sendiri dan jatuh ke rumah Tongkonan Barana'; -----
- Bahwa pohon cempaka yang ditebang pada saat itu diambil oleh BLASIUS MANGANDE ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' mempunyai rante (tempat khusus pesta orang mati) ; -----
- Bahwa benteng dibuat sebagai tanda-tanda daerah perbatasan kekuasaan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' PALELE ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' GERENGAN dan ia tinggal di Marante ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tempat tinggal NE' GERENGAN merupakan suatu Tongkonan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SIMMIN ;

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal INDO' TANDOK di Langda ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tua antara SESA PARUYANG dengan INDO' TANDOK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa para penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **Y.P. LEBANG** (70 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja ; ----

- Bahwa saksi sering ke tanah objek sengketa pada saat saksi berumur sekitar 8-9 tahun ;

- Bahwa objek sengketa digelar dengan tanah Sissikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa pada saat isterinya KAREN TARRU di pestakan ;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan isterinya KAREN TARRU' dipestakan tetapi seingat saksi sekitar tahun 1984 keatas ;

- Bahwa saksi tinggal di Langda jaraknya sekitar 500 meter dari tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi sering melihat objek sengketa ;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah To' Katapi tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. kampung ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan terusan dari Utara ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bambunya Tongkonan Karassik ;

- Bahwa Tongkonan Karassik jaraknya sekitar 500 meter dari objek sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tongkonan Karassik ada tongkonan lain disekitar objek sengketa yaitu Tongkonan Barana' dan Tongkonan Ambong ; -----
- Bahwa Tongkonan Ambong jaraknya sekitar 50 meter dari tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung KAREN TARRU' menguasai tanah objek sengketa karena saksi sering melihat jika saksi lewat ; -----
- Bahwa KAREN TARRU' menguasai tanah objek sengketa setelah NE' SESA PARUYANG tidak kuat lagi kira-kira tahun 1950-an ; -----
- Bahwa NE' KAREN TARRU' adalah anak angkat dari NE' SESA PARUYANG, dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua ; --
- Bahwa saksi masih melihat NE' SESA PARUYANG pada saat saksi berumur sekitar 8 sampai 9 tahun dan pada saat itu saksi sekolah di Sekolah Rakyat (SR) ; -----
- Bahwa ada rumahnya NE' SESA PARUYANG dalam objek sengketa ; ---
- Bahwa NE' SESA PARUYANG tidak mempunyai anak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya SESA PARUYANG tinggal di tanah Sissikan karena saat itu saksi masih kecil ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu isterinya SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa SESA PARUYANG sudah meninggal pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui jika NE' SESA PARUYANG sudah meninggal karena saksi mendengar dari orang ;

-----

- Bahwa isterinya KAREN TARRU' dipestakan pada saat saksi sudah pensiun ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonannya SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa Tongkonannya KAREN TARRU' di Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa Tongkonan Lombok letaknya berdekatan dengan tanah Sissikan ;

- Bahwa tanah Sissikan termasuk tanah Tongkonan Lombok, dan saksi mengetahui hal tersebut dari bapak saksi yang bernama DANIEL TULAK yang menceritakan kepada saksi pada saat saksi masih duduk di SMP ;

-----

- Bahwa saksi termasuk warga Tongkonan Barana' atas ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak masuk warga Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa tongkonan yang ada disebelah utara objek sengketa adalah Tongkonan Barana' bawah ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui jika KAREN TARRU' masuk warga Tongkonan Lombok karena KAREN TARRU' yang membangun rumah di Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa ada rumah Tongkonan Lombok dan lokasinya di Lombok ; -----
- Bahwa Sissikan bukan tongkonan ;  
-----
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Lombok adalah BALA keponakan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa sebelum di Sissikan, KAREN TARRU' tinggal di Pessunan rumah orang tuanya ;  
-----
- Bahwa bapaknya KAREN TARRU' bernama SALEPPANG dan ibunya saksi tidak tahu ;  
-----
- Bahwa orang tua KAREN TARRU' tidak pernah tinggal di objek sengketa ;  
-----
- Bahwa menurut saksi, objek sengketa tidak satu kesatuan dengan Tongkonan Barana' tetapi objek sengketa adalah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan dengan Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa tidak ada orang dari Barana' yang pernah tinggal di Sissikan ; ----

- Bahwa tidak ada warga Tongkonan Lombok yang pernah tinggal di Sissikan selain KAREN TARRU' ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SESA PARUYANG masuk warga Tongkonan Lombok atau tidak ;

-----  
- Bahwa KAREN TARRU' memanggil nenek kepada SESA PARUYANG ;

- Bahwa saksi tidak tahu bambu-bambu yang dibuat pondok pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan diambil darimana ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang Barana' yang keberatan selama KAREN TARRU' tinggal di Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah Sissikan dipermasalahkan orang dari Barana' ;

-----  
- Bahwa saksi masih ingat tanda tangan bapak saksi ;

-----  
- Bahwa bapak saksi dulu menjabat sebagai Kepala Kampung di Langda sejak tahun 1971 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1971 saksi bertugas di Kupang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak membenarkan tanda tangan orang tuanya  
saat diperlihatkan kepadanya ;  
-----
- Bahwa bapak saksi masuk juga warga Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan A.P. TAMBING dan A.P. TAMBING  
pernah menjadi Kepala Lembang Langda Madandan serta A.P.  
TAMBING juga adalah warga Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan K. PASANG ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' MANGANTA' yaitu tokoh adat di  
kampung dan NE' MANGANTA' adalah warga Tongkonan  
Barana' ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rumah yang ada diatas objek  
sengketa sekarang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada lumbung diatas tanah objek  
sengketa ; ---
- Bahwa pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestantakan jalanan  
masih jalanan setapak ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' dan SPPT nya atas nama Karen Tarru sedangkan objek pajak adalah tanah Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Sissikan ;

- Bahwa jika warga Tongkonan Lombok ada kegiatan maka acaranya diadakan di Tongkonan Lombok ;

- Bahwa ada acara ritual yang pernah diadakan di Sissikan yaitu acara ritual La'pak yang diadakan oleh warga Tongkonan Lombok, dan acara itu sudah lama diadakan ;

- Bahwa tidak ada warga Tongkonan Barana' mengadakan acara di Sissikan, tetapi warga Barana' mengadakan acara di Barana' ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat warga Tongkonan Barana' mengambil bambu di Sissikan ;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok ;

- Bahwa yang membatasi Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' adalah jalan setapak ;

- Bahwa pemilik sawah To' Katapi adalah orang Ambong ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan NE' SALEA ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada tanahnya NE' SALEA dekat objek sengketa ;

- Bahwa yang ada dalam tanah objek sengketa selain rumah NE' KAREN TARRU' adalah tanaman-tanaman, tetapi saksi tidak tahu yang menanam tanaman tersebut ;

-----

- Bahwa tanah Sissikan satu kesatuan dengan Tongkonan Lombok ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Sissikan satu kesatuan dengan Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa Tongkonan Barana' bawah adalah anak Tongkonan Barana' atas ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Barana' atas ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Lombok yang dulu tetapi kalau rumah Tongkonan Lombok yang sekarang NE' KAREN TARRU' yang mendirikan ;

-----

- Bahwa yang tinggal didalam objek sengketa sebelum NE' KAREN TARRU' adalah SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa yang ditempati saksi meminta buah kalau saksi ke tanah Sissikan dulu adalah NE' SESA PARUYANG ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta tanaman lain selain buah langsung dan saksi hanya datang meminta buah langsung jika musim langsung ; -----
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh orang tua saksi untuk pergi minta buah ke Sissikan dan yang tinggal di Sissikan adalah SESA PARUYANG ; -----
- Bahwa kondisi tanah Sissikan masih sama waktu saksi masih kecil datang minta buah dengan kondisi pada saat saksi datang di acara pada saat isterinya KAREN TARRU' di pestakan ; -----
- Bahwa jalan setapak menyatu dengan Tongkonan Barana' ; -----
- Bahwa nama bapaknya KAREN TARRU' adalah SALEPPANG ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan NE' SALEPPANG dan NE' SALEPPANG berasal dari Pessunan ; -----
- Bahwa NE' SALEPPANG tidak pernah menguasai objek sengketa ; -----
- Bahwa Tongkonan Lombok sudah ada pada saat SESA PARUYANG masih hidup ; -----
- Bahwa Tongkonan Barana' atas lebih tua dari Tongkonan Lombok; -----
- Bahwa tempat rumah SESA PARUYANG dulu sama dengan tempat rumah KAREN TARRU' sekarang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Sissikan meminta buah dengan teman-teman saksi dan adik saksi, serta saksi datang meminta buah karena disuruh oleh ibu saksi ;  
-----
- Bahwa saksi meminta buah kepada SESA PARUYANG dan buah yang di minta ada yang dimakan di tempat itu dan ada yang dibawa pulang kerumah ;  
-----
- Bahwa saudaranya KAREN TARRU' yakni : NE' PADANG, NE' To' SULE, NE' UTAN ;  
-----
- Bahwa banyak orang yang datang pada saat pesta kematian isterinya KAREN TARRU' dan ada kerbau yang dipotong pada saat itu ; -----
- Bahwa ada dari pihak pemerintah yang hadir dalam acara pesta kematian isterinya Karen Tarru yaitu Kepala Lembang ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menguasai objek sengketa selain SESA PARUYANG dan KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek sengketa diperkarakan sebelumnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak berhak atas tanah sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi berhak atas tanah kebun bambu milik orang Karassik ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah tugas keluar daerah dan pada tahun 1984 saksi pensiun lalu kembali ke Tana Toraja ;  
-----
- Bahwa pada tahun 1955 saksi sekolah di Makassar ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan tanah objek sengketa dalam tahun 1959 sampai tahun 1984 ;  
-----
- Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) rumah bambu didalam tanah objek sengketa pada tahun 1948 sampai tahun 1955 ;  
-----
- Bahwa saudaranya KAREN TARRU' yang lain tidak pernah tinggal di objek sengketa ;  
-----
- Bahwa NE' SALEPPANG meninggal dan di pestakan di Pessiunan ; ----
- Bahwa NE' PADANG meninggal di Pessiunan ;  
-----
- Bahwa NE' SULE meninggal di Tanete ;  
-----
- Bahwa NE' UTAN meninggal di dekat Pessunan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah BLASIUS dan KAREN TARRU' pernah berperkara sebelumnya ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan KAMISI' yaitu ipar saksi ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berperkaranya dengan warga Tongkonan Barana' ;

- Bahwa saksi tidak tahu arti dari Lakpak karena saksi hanya mendengar dari orang tua ;

- Bahwa dari dulu tanah objek sengketa diberi gelar Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak pernah bercerita jika Sissikan milik Tongkonan Barana' ;

- Bahwa saksi kenal dengan PETRUS SIMMIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALABAU ;

- Bahwa Tongkonan Barana' lebih luas dari Tongkonan Lombok ;

- Bahwa saksi kenal dengan SESA MANTI' yaitu juru tulis dikantor lembang dulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MESAK LEBANG** (61 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa yang diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah lokasi dan tempat perumahan di Sissikan yang terletak di kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja ;  
-----
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 2 kilo meter ;  
-----
  - Bahwa saksi pernah datang ke Sissikan dalam rangka mengambil buah durian sekitar tahun 1980-an ;  
-----
  - Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa pada saat isterinya KAREN TARRU di pestakan yaitu sekitar tahun 1990-an ; -----
  - Bahwa objek sengketa masih sama keadaannya pada saat saksi datang mengambil durian dengan pada saat saksi datang diacara pesta isterinya KAREN TARRU' ;  
-----
  - Bahwa yang tumbuh didalam objek sengketa yaitu pohon bambu, pohon durian, dan masih banyak kayu lain ;  
-----
  - Bahwa ada rumah didalam tanah objek sengketa pada saat saksi mengambil buah durian yaitu rumahnya NE' KAREN TARRU' ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah ada rumahnya ANTHON alias AMBE' KARABE di dalam objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumahnya ANTHON dibangun ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah yang ada didalam tanah objek sengketa adalah rumahnya KAREN TARRU' karena KAREN TARRU' yang tinggal didalam rumah itu ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal diatas objek sengketa yang saksi lihat selain NE'KAREN TARRU', sebelumnya yang tinggal didalam objek sengketa adalah orang tua KAREN TARRU' yang bernama SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui jika yang tinggal didalam sebelum NE' KAREN TARRU adalah orang tuanya yang bernama SESA PARUYANG dari KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' adalah anak angkat SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi lupa nama orang tua kandung KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saudaranya KAREN TARRU' yaitu NE' To' Sule, NE' Padang, sedangkan yang lainnya saksi lupa ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saudaranya KAREN TARRU' yang pernah tinggal diobjek sengketa ;

- Bahwa bangunan apa yang ada didalam objek sengketa selain rumah yang ada sekarang adalah kandang babi milik KAREN TARRU' dan milik Anthon serta ada juga lumbung milik KAREN TARRU' ;

- Bahwa yang membuat lumbung yang ada didalam objek sengketa yaitu NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi lupa nama isteri KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan tetapi saksi lupa nama sawah itu ;

- Bahwa Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bambu Tongkonan Karassik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isterinya KAREN TARRU' meninggal dan dipestakan  
di Sissikan ;

- Bahwa bambu yang dipakai buat pondok pada saat isterinya  
KAREN TARRU' dipestakan diambil ditanah Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang  
keberatan saat bambu di Sissikan diambil ;

- Bahwa waktu saksi datang di Sissikan mengambil durian, saksi  
me minta kepada KAREN TARRU' ;

- Bahwa pohon durian yang tumbuh di Sissikan ada beberapa  
pohon tetapi saksi tidak menghitung ada berapa pohon ;

- Bahwa tidak ada orang yang menegur saksi pada saat saksi  
mengambil durian ;

- Bahwa tidak ada tanaman lain yang saksi ambil selain buah  
durian ; ----

- Bahwa letak rumah orang tua kandung KAREN TARRU' di  
Tongkonan Lombok ;

- Bahwa letak Tongkonan Lombok berada di sebelah Timur objek  
sengketa ;



- Bahwa saksi tidak melihat orang tua KAREN TARRU' tinggal di  
Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa yang membatasi objek sengketa dengan Tongkonan  
Lombok adalah jalan kampung ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' letaknya di sebelah Utara tanah  
objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Lombok yang paling dekat dengan tanah  
objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Karassik letaknya diatas objek sengketa dan  
jaraknya agak jauh ;  
-----
- Bahwa tongkonan saksi adalah Tongkonan Parinto letaknya di  
sebelah utara objek sengketa ;  
-----
- Bahwa yang membatasi Tongkonan Lombok dengan Tongkonan  
Barana' adalah jalan setapak menuju ke sawah yang terus  
ke Rantelemo ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' ada 2 (dua) yaitu Tongkonan Barana'  
atas dan Tongkonan Barana' bawah, namun Tongkonan Barana'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah yang lebih dekat dengan objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa menurut saksi objek sengketa adalah milik orang yang tinggal diatas tanah itu karena sejak dulu tinggal didalam dan menanam serta mengambil tanaman yang ada didalam tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar jika yang pertama tinggal di tanah Sissikan adalah NE' SESA orang tua SESA PARUYANG, dan saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dari orang-orang disekitar tanah tersebut dan dari nenek saksi yang bernama NE' Lebang ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah Sissikan setelah NE' SESA meninggal adalah NE' SESA PARUYANG dan setelah NE' SESA PARUYANG meninggal dilanjutkan oleh KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa rumah yang pertama saksi lihat diatas tanah objek sengketa adalah rumah papan ;

-----

- Bahwa yang saksi dengar NE' SESA dan NE' SESA PARUYANG berasal dari Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tongkonan Lombok dan Tongkonan To'Tallang ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tongkonan Barana' dengan Tongkonan To'Tallang ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pesta adat di Sissikan dulu ;

- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Lombok adalah Bala keluarga NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Barana' bawah adalah Alberthin Ta'dun alias NE' Lolak ;

- Bahwa saksi sering datang ke Tongkonan Barana' jika ada acara ;

- Bahwa saksi tidak tahu bambu yang dibuat pondok jika ada acara di Tongkonan Barana' diambil darimana ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kebun bambunya Tongkonan Barana' ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat warga Tongkonan Barana' ikut berpartisipasi jika ada kegiatan di Sissikan kecuali sebagai hubungan tetangga ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek sengketa dibicarakan dikampung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pohon langsung didalam tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat di pestakan di Sissikan selain isterinya KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat isterinya Karen Tarru' dipestakan ;  
-----
- Bahwa saksi melihat ada lumbung diatas tanah objek sengketa, dan awalnya berupa lumbung sederhana kemudian lumbung yang diukir ; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan pada saat lumbung diatas objek sengketa diganti ;  
-----
- Bahwa saksi melihat dari jalan ketika lumbungnya NE' KAREN TARRU' diganti ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah merantau ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertugas di Langda ;  
-----
- Bahwa tongkonan saksi bernama Tongkonan Parinto yang hanya diantarai sawah dengan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah tanah objek sengketa pernah didamaikan di kampung karena saksi tidak pernah bertugas di Langda ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Blasius Mangende' berhak atas tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' bersaudara kandung dengan ibunya  
Blasius Mangende' ;  
-----
- Bahwa saksi sudah besar pada saat mengambil durian di  
Sissikan tetapi belum menikah ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui jika ada durian di Sissikan dari KAREN  
TARRU' dan KAREN TARRU' memberitahukan kepada saksi  
karena saksi yang tanyakan kepada KAREN TARRU' bahwa  
"apakah duriannya berbua" ;  
-----
- Bahwa pohon durian yang ada di Sissikan dapat dilihat  
langsung dari jalan raya ;  
-----
- Bahwa orang tuanya NE' SESA PARUYANG bernama Paruyang  
dan anaknya bernama SESA sehingga diberi nama SESA  
PARUYANG ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Paruyang dan SESA  
PARUYANG, saksi hanya mengetahui dari orang lain dan nenek  
saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari nenek saksi jika di Sissikan  
pernah diadakan pesta adat yaitu ucapan syukur panen padi  
(Ma'bu'a') ; -----
- Bahwa tanah Sissikan adalah bagian dari Tongkonan Lombok ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kedudukan SESA PARUYANG dalam  
Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' adalah pendiri Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengangkatan anak yang  
dilakukan NE' SESA PARUYANG terhadap NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SESA PARUYANG dulu tinggal  
dengan isterinya di Sissikan, karena saksi tidak melihat lagi NE'  
SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan NE' SESA PARUYANG meninggal  
dunia;
- Bahwa saksi sekolah di Makale sampai kerja dan setelah  
pensiun kembali ke Langda ;  
-----
- Bahwa saksi sudah bekerja pada saat meminta durian dan pada  
saat itu kebetulan setiap hari minggu saksi pulang kampung ;  
-----
- Bahwa jalanan di sebelah utara dan timur tidak sama dengan  
yang dulu, karena dulu hanya jalan setapak ;  
-----
- Bahwa pembuatan jalan dari sebelah utara ke sebelah timur  
dibuat secara bertahap ;  
-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan setapak disebelah utara menempel dengan Tongkonan Barana' dan jalan setapak adalah jalanan umum ;

-----

- Bahwa jalan dari sebelah utara diperlebar sampai di sebelah timur ; -----

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika jalan umum dibuka ; -----

- Bahwa ada jalan setapak di sebelah timur Sissikan ;

-----

- Bahwa yang membuat Tongkonan Lombok adalah NE' KAREN TARRU' dan saksi melihatnya sendiri ;

-----

- Bahwa masyarakat Langda mengakui Keberadaan Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa jika dalam acara orang mati, Tongkonan Lombok turut mengambil bagian dalam pembagian daging kerbau (dalam istilah adat Toraja mangrauk tedong) ;

-----

- Bahwa Tongkonan Lombok selalu mendapat pembagian daging jika ada pesta di Langda, jika acara orang mati dan dipotongkan kerbau 8 (delapan) keatas maka Tongkonan Lombok selalu mendapat hati kerbau ;

-----

- Bahwa saksi mendengar dari cerita nenek saksi yang bernama NE' LEBANG jika pernah diadakan ritual La'pak di Sissikan ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemerintah setempat hadir pada saat isterinya NE' KAREN TARRU' dipestakan yaitu Kepala Kampung dan Kepala LEMBANG ; ---
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan ;  
-----
- Bahwa nenek saksi termasuk warga Tongkonan Barana' atas ;  
-----
- Bahwa saksi merasa tidak berhak atas tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa menurut saksi, sengketa adalah milik NE' KAREN TARRU' karena NE' KAREN TARRU' adalah anak angkat NE' SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa yang saksi dengar, NE' SESA PARUYANG tidak mempunyai anak ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah objek sengketa diberikan kepada NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah BLASIUS MANGANDE' berhak atas objek sengketa, tetapi BLASIUS MANGANDE' adalah keponakan NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari Tongkonan Lombok (Panglili'na Tongkonan Lombok) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpulkan jika objek sengketa adalah milik KAREN TARRU' karena KAREN TARRU' tinggal, dibesarkan, dan diangkat anak dalam tanah objek sengketa ;

- Bahwa tanah tongkonan dapat diberikan kepada seseorang jika diizinkan melalui musyawarah ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada musyawarah sehingga KAREN TARRU' tinggal di tanah Sissikan ;

- Bahwa saksi bersepupu dengan Y.P. LEBANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan DAVID TULAK dan jabatannya adalah bagian hukum ;

- Bahwa DAVID TULAK tinggal di Rantetayo dan tidak pernah jadi tokoh adat di Madandan ;

- Bahwa orang tua NE' LOLAK bernama NE' SA'PANG ;

- Bahwa NE' SA'PANG meninggal dan dipestakan di tongkonan Barana' ;

- Bahwa orang tua NE' SA'PANG bernama TA'DUNG ALLO ;

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Barana' bawah adalah orang tuanya NE' SA'PANG yang bernama TA'DUNG ALLO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan NE' BIRRO, tetapi saksi tidak berapa saudara NE' BIRRO' ;

- Bahwa saksi tidak tahu mana lebih tua Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' bawah ;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sawah yang ada disekitar objek sengketa ;

- Bahwa tidak ada sawah sebelah Barat objek sengketa tetapi ada Karassik Rante Lembang ;

- Bahwa Karassik Rante Lembang berbeda dengan Karassik Palele ; -----

- Bahwa tidak dilarang jika ada orang yang datang di tongkonan ;

- Bahwa isteri KAREN TARRU' tidak dipestakan di tongkonan karena orang malu jika pesta sederhana dan dipindahkan ke tongkonan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerbau yang dipotong pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan ;

- Bahwa bambu yang dipakai membuat pondok pada saat pesta isterinya KAREN TARRU' diambil di Sissikan karena saksi melihat bekas-bekas potongan bambu yang ditebang pada saat acara disekitar rumahnya NE' KAREN TARRU' ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KAREN TARRU' yang merehabilitasi rumah Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi kenal Tongkonan Pessunan dan Tongkonan Pessunan tidak sama dengan Tongkonan Lombok karena jaraknya sekitar 100 meter dari Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa yang tinggal di Pessunan adalah saudaranya NE' KAREN TARRU' yang bernama NE' PADANG ;  
-----
- Bahwa NE' PADANG sudah meninggal di Pessunan dan dipestakan di Pessunan ;  
-----
- Bahwa NE' PADANG tidak dipestakan di Tongkonan Lombok karena hanya sedikit kerbau yang dipotong, tetapi tidak ada penyampaian mengenai hal itu ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat NE' PADANG dipestakan ;  
-----
- Bahwa tidak ada neneknya saksi di Tongkonan Barana' bawah ;  
-----
- Bahwa objek sengketa letaknya disebelah selatan Tongkonan Barana' bawah ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' atas dan Tongkonan Barana' bawah tidak mempunyai Rante (tempat khusus untuk pesta orang mati) ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Barana' lebih banyak lumbungnya daripada Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat jalanan ke Barana' di bulldoser, tetapi saksi tidak tahu yang membuldoser ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang membiayai bulldoser tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SALEA ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur KAREN TARRU' pada saat diangkat anak oleh SESA PARUYANG, tetapi dari kecil KAREN TARRU' diambil anak angkat oleh NE' SESA PARUYANG, dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat NE' SESA PARUYANG dipestakan ;  
-----
- Bahwa tidak ada jalan pintas dari Sissikan ke Tongkonan Barana' ; -----
- Bahwa ada jalan pintas dari Sissikan ke Tongkonan Lombok, yaitu jalanan disebelah timur Sissikan menuju ke Tongkonan Lombok ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari NE' KAREN TARRU' sendiri jika NE' KAREN TARRU' yang merehabilitasi rumah Tongkonan Lombok ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mutlak sawah yang berada disekitar tongkonan menjadi milik tongkonan tersebut ;

- Bahwa ada tongkonan dibawah jalanan yang menuju ke Ambong ; -----

- Bahwa hanya satu saja yang membawa nama tongkonan tidak mutlak dua rumah ;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama SALABAU tetapi saksi belum melihat orangnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal NE' SALABAU ;

- Bahwa yang saksi dengar kalau ibunya NE' SALABAU adalah orang Langda dan pernah tinggal di Kanan dan di Sissikan ;

- Bahwa saksi mendengar jika ibunya SALABAU pernah tinggal dengan NE' KAREN TARRU' di Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan NE' KAREN TARRU' dengan SALABAU ;

- Bahwa saksi kenal dengan SESA MANTI' dan ia pernah jadi juru tulis ;

- Bahwa SESA MANTI' pernah menagih pajak karena dia adalah juru tulis di Langda ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada perselisihan antara keluarga Lebang dengan warga Tongkonan Barana' ;

- Bahwa tidak pernah ada masalah mengenai Rante ;

- Bahwa yang saksi dengar ibunya SALABAU pernah tinggal di Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar NE' SALABAU tinggal dengan NE' SESA PARUYANG ;

- Bahwa isterinya SESA PARUYANG tinggal di objek sengketa dulu ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya SESA PARUYANG ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

4. **Y.P. PALEBANGAN** (61 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa diperkarakan oleh para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah Sissikan yang terletak di Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja, yang batas- batasnya yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum ke Barana' dan ada juga pohon betung ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan sambungan dari sebelah utara ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan pohon bambu Tongkonan Karassik dan ada benteng yang membatasi ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan tetapi saksi tidak tahu pemilik sawah tersebut ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 kilo meter ;

- Bahwa saksi pernah datang ke Sissikan mengambil ballo dan sering dilihat jika saksi lewat dijalanan ;

- Bahwa saksi terakhir datang di objek sengketa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah NE' KAREN TARRU' ; ---



- Bahwa didalam objek sengketa ada 2 (dua) rumah yakni rumah NE' KAREN TARRU' dan rumah anaknya KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa ada lumbungnya NE' KAREN TARRU' didalam objek sengketa ;
- Bahwa sebelum saksi lahir NE' KAREN TARRU' sudah tinggal diatas tanah objek sengketa, dan yang tinggal diatas tanah objek sengketa sebelum NE' KAREN TARRU' adalah orang tuanya yang bernama SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat lagi SESA PARUYANG tetapi saksi hanya mendengar namanya ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum NE' KAREN yang tinggal diatas objek sengketa adalah SESA PARUYANG karena mendengar dari cerita KAREN TARRU' jika ada acara di Langda ;  
-----
- Bahwa sekarang rumahnya KAREN TARRU' adalah rumah Bugis yang terbuat dari papan dan atap seng tetapi sebelumnya ada rumah bambu milik NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah bambu diganti menjadi rumah papan ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG adalah laki-laki dan 2 (dua) kali kawin, isteri pertama adalah NE' SESA dan kedua adalah NE' TANGKIN ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan SESA PARUYANG, tidak dikaruniai anak ;

-----

- Bahwa NE' KAREN TARRU' lahir dari saudaranya SESA PARUYANG yang bernama NE' MANTIRRI' ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama lain dari NE' MANTIRRI' ;

-----

- Bahwa neneknya KAREN TARRU' bernama NE' MANTIRRI' dan bapaknya bernama NE' SALEPPANG, ibunya bernama NE' TANDO' ; --

- Bahwa yang saksi dengar dari NE' KAREN TARRU' kalau NE' KAREN TARRU' anak angkat NE' SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa NE' KAREN TARRU' dibawa oleh NE' SESA PARUYANG sejak masih kecil ;

-----

- Bahwa isterinya KAREN TARRU' bernama INDO' SEPPA ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa saksi menjadi ketua RT di Rante Langda ;

-----

- Bahwa Sissikan tidak masuk dalam wilayah RT saksi ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah merantau ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat ada pesta di Sissikan yaitu pada saat isterinya KAREN TARRU' meninggal dan dipestantan di Sissikan serta saksi hadir pada saat itu ;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan isterinya NE' KAREN TARRU' dipesta ; -

- Bahwa menurut yang saksi dengar dari NE' KAREN jika tanah Sissikan adalah milik NE' KAREN TARRU', dan saksi diberitahu oleh NE' KAREN TARRU' selama tanah Sissikan jadi perkara ;

- Bahwa yang saya dengar dari NE' KAREN TARRU' jika yang membayar pajak tanah Sissikan adalah NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa ada tongkonan disekitar tanah Sissikan yaitu Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok ;

- Bahwa letak Tongkonan Barana' di sebelah Utara tanah Sissikan yang dibatasi oleh jalan raya sedangkan letak Tongkonan Lombok disebelah Timur yang dibatasi juga dengan jalan umum ;

- Bahwa saksi adalah termasuk warga Tongkonan Barana' atas ;

- Bahwa Tongkonan Barana' atas lebih tua daripada Tongkonan Barana' bawah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah Sissikan dikuasai oleh Tongkonan Barana' ;

- Bahwa tidak pernah ada orang dari Tongkonan Barana' mengambil tanaman di Sissikan ;

- Bahwa NE' MALLA' adalah saudara dari A. PALA'LANGAN warga Tongkonan Barana' ;

- Bahwa yang saksi dengar pendiri Tongkonan Barana' atas adalah Barana' Mangguara ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Barana' bawah ;---

- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Barana' atas adalah kakaknya ANDARIAS PALA'LANGAN anaknya NE' MANGANTA, sedangkan yang tinggal di Tongkonan Barana' bawah adalah NE' LOLA' ; -----

- Bahwa orang tua dari NE' LOLA' adalah NE' SA'PANG ;

- Bahwa saksi sering datang ke Tongkonan Barana' dan tidak ada masalah dengan Tongkonan Barana' ;

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Lombok adalah neneknya NE' KAREN TARRU' yang bernama NE' PARUYANG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tongkonan Lombok dengan Sissikan adalah karena orang dari Tongkonan Lombok yang naik mendirikan rumah di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tongkonan Barana' dengan Sissikan ;  
-----
- Bahwa jalanan di sebelah utara dan sebelah timur dulunya adalah jalan setapak kemudian diperbaiki dan diperlebar ;  
-----
- Bahwa yang membuka jalanan itu atas inisiatif pemerintah, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Kepala Kampung yaitu NE' BARA' TAMBING ;  
-----
- Bahwa ada warga Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' yang terlibat dalam pembuatan jalan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Sissikan atau tanah Tongkonan Barana' yang didoser dulu ;  
-----
- Bahwa tanah kerokan diambil sebagai timbunan di Tongkonan Barana' ;
- Bahwa yang membatasi Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok adalah jalanan ke sawah ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok ;

- Bahwa tidak pernah warga Tongkonan Barana' mengambil bambu ke Sissikan, dan jika ada acara di Tongkonan Barana' bambu yang dipakai membuat pondok di beli ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh NE' KAREN TARRU' jika NE' PARUYANG yang mendirikan Tongkonan Lombok saat keduanya sedang duduk-duduk biasanya NE' KAREN TARRU' yang cerita ;

- Bahwa orang tua PARUYANG bernama NE' LENDONG KALO', dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita NE' KAREN TARRU' jika ada pesta dan pada saat syukuran rumah Tongkonan Lombok ;

- Bahwa saksi hadir pada saat syukuran rumah Tongkonan Lombok ;

- Bahwa LENDONG KALO' kawin dengan NE' DAUN ;

- Bahwa isterinya NE' SESA PARUYANG bernama LAI' TANDOK ;

- Bahwa PARUYANG sudah meninggal ;

- Bahwa anaknya PARUYANG ada 2 (dua) yaitu MANTIRRI' dan SESA PARUYANG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pesta di Tongkonan Lombok yaitu pesta syukuran \_\_\_\_\_ rumah \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa masih ada rumah tongkonan di Tongkonan Lombok sampai \_\_\_\_\_ sekarang \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa batas tanah Sissikan hanya sampai di jalanan ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang didoser tetapi tanah yang \_\_\_\_\_ didoser \_\_\_\_\_ dulu \_\_\_\_\_ adalah \_\_\_\_\_ tebing \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa jalanan dulu hanya jalanan setapak dan setelah didoser baru \_\_\_\_\_ bisa \_\_\_\_\_ dilewati \_\_\_\_\_ mobil \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang datang menggarap tanah sengketa selain NE' KAREN TARRU' dan anaknya ; \_\_\_\_\_
- Bahwa yang tumbuh didalam tanah objek sengketa adalah durian, langsung, enau, bambu, dan betung, lalu yang mengambil hasilnya adalah NE' KAREN TARRU' ; \_\_\_\_\_
- Bahwa NE' BIDANG sudah meninggal dan dulu tinggal di Barana' ; \_\_\_\_\_
- Bahwa NE' BIDANG adalah perempuan tetapi saksi tidak tahu suaminya \_\_\_\_\_ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' BIDANG tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama NE' SALABAU tetapi saksi belum pernah melihat orangnya ;  
-----
- Bahwa NE' SALABAU adalah anak tirinya NE' SESA PARUYANG, dan saksi mengetahui hal tersebut dari NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NE' SALABAU pernah tinggal di tanah objek sengketa pada saat ibunya kawin Dengan NE' SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa ibunya NE' SALABAU bernama INDO' UTAN ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat NE' MALLA dan NE' SA'PANG dibuatkan pondok ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bambu yang dibuat pondok diambil di Sissikan ;  
-----
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah berpesan jika tanah Sissikan milik Tongkonan Barana' ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada jalan setapak ke Ambong dan saksi pernah lewat  
dijalan setapak itu ;

- Bahwa saksi kenal dengan SESA MANTI' ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pembuatan pondok di Tongkonan  
Barana' tetapi tidak melihat SESA MANTI' mengambil bambu  
pada saat itu ; ---

- Bahwa saksi hadir pada saat isterinya NE'KAREN TARRU'  
dipestakan dan bambu yang dipakai membuat pondok pada  
saat itu diambil di Sissikan ;

- Bahwa yang mempunyai kekuasaan adalah Tongkonan Barana'  
atas ; ---

- Bahwa Tongkonan Barana' atas tidak pernah mengklaim tanah  
Sissikan sebagai miliknya ;

- Bahwa nama tanah Sissikan dikenal masyarakat Langda dari  
dulu ; -----

- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat membangun rumah  
ditanah Sissikan selain NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa jika ada pesta orang mati dan dipotongkan kerbau 8  
(delapan) keatas, Tongkonan Lombok selalu mendapat bagian  
hati kerbau tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya demikian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bambu Tongkonan To' Karassik adalah milik Langda atas dan ada hubungannya dengan Tongkonan Barana' ; -----
- Bahwa Tongkonan Barana' pernah mengambil bambu milik Tongkonan To' Karassik ; -----
- Bahwa yang membatasi tanah Sissikan dengan bambu milik Tongkonan To' Karassik adalah benteng ; -----
- Bahwa yang membuat rumah Tongkonan Lombok yang baru adalah NE' KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan BLASIUS MANGANDE' yaitu keponakan NE' KAREN TARRU' karena ibunya BLASIUS MANGANDE' yang bernama LAI' PADANG bersaudara dengan NE' KAREN TARRU' ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang datang melarang NE' KAREN TARRU' membangun diatas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Tongkonan Barana' bawah dikenal dengan Tongkonan NE' SA'PANG ; -----
- Bahwa bentuk tanah yang dilewati sebelum didoser agak miring ke atas, dan tanah yang miring itu yang didoser ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membatasi Sissikan dengan Tongkonan Barana' adalah jalan kampung ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah jalan kampung dulu masuk wilayah Tongkonan Barana' atau Sissikan ;

- Bahwa ada pohon betung disebelah utara Sissikan, dan yang biasa mengambil betung itu adalah NE' KAREN TARRU' tetapi ada orang yang punya namun saksi tidak tahu orangnya karena yang tahu adalah NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi tidak selalu bertemu dengan NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa NE' KAREN TARRU' sering bercerita karena tanah Sissikan sudah lama bermasalah ;

- Bahwa saksi tidak sejak kapan tanah Sissikan mulai bermasalah tetapi menurut NE' KAREN TARRU' pernah mengangkat sumpah atas tanah Sissikan ;

- Bahwa tanah Sissikan pernah dibicarakan di Lembang tetapi saksi tidak hadir ;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat NE' KAREN disumpah tetapi saksi hanya mendengar jika waktu itu NE' KAREN TARRU' disumpah ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keputusannya pada saat dibicarakan di  
Lembang ;  
-----
- Bahwa SESA MANTI' pernah menjadi juru tulis di Lembang  
Langda ; ---
- Bahwa SESA MANTI' tidak pernah menagih pajak karena wajib  
pajak datang sendiri membayar pajaknya di Kantor Lembang ;  
-----
- Bahwa yang menjabat Ketua RT Barana' pada saat saksi  
sebagai Ketua RT adalah NE' SULU' ;  
-----
- Bahwa tidak ada kewajiban orang melapor kepada saksi jika  
mau menebang pohon bambu karena bukan saksi yang punya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak masuk panitia pada waktu ada pesta di  
Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa Ketua RT yang melihat dan mengawasi jika ada orang  
yang ditunjuk oleh yang punya pesta untuk menebang pohon ;  
-----
- Bahwa tugasnya RT Rante dari Tongkonan Barana' pada saat  
buat pondok adalah mengambil bambu dan betung ;  
-----
- Bahwa saksi tidak ikut menebang pohon karena ketua RT hanya  
mengarahkan saja ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' PADANG sudah meninggal dan dipestakan di Pessunan ; --
- Bahwa saksi tidak melihat lagi NE' SALEMPANG karena sudah lama meninggal ;
- Bahwa NE' KAREN yang membuat rumah Tongkonan Lombok ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sawah yang ada disebelah selatan objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu sawah To' Katapi tetapi saksi tidak tahu milik tongkonan mana ;
- Bahwa yang membatasi Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' adalah jalan pintas ke Rantelemo ;
- Bahwa Tongkonan Barana' dulu tidak rata maka itu yang ditimbuni tanah kerokan pada saat ada doser ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan sehingga tanah sengketa dibicarakan di lembang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya NE' KAREN TARRU' membuat surat jika tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa yang ada didalam tanah Sissikan selain rumahnya NE' KAREN dan anaknya yaitu kandang babi serta kandang kerbau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik NE' KAREN TARRU' ;

- 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keputusan tertulis pada saat dibicarakan dikantor lembang ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

- 
5. **ALBERTUS SUMURU'** (68 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah Sissikan dan bambunya yang terletak di Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja ;

- 
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 2 (dua) kilo meter ;

- 
- Bahwa saksi terakhir datang diobjek sengketa pada saat meninggalnya NE' KAMISI' dengan saudaranya ;

- 
- Bahwa NE' KAMISI' meninggal di rumahnya Papa' EDY (PAYUNG ALLO) tempatnya agak jauh dari objek sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat dari jauh tanah objek sengketa pada saat pembuatan pondok dan saksi ikut mengangkut bambu, dimana bambu dan betung dibeli di Sopai ;  
-----

- Bahwa lokasi pondok NE' KAMISI' pada saat dipestakan terletak di                      dekat                      Parinto ;  
-----

- Bahwa bambu dan betung tidak diambil di Sissikan ;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Barana' ;  
-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tongkonan Lombok ;  
-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah tetapi saksi tidak tahu pemilik sawah tersebut ;  
-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah tetapi saksi tidak tahu pemilik sawah tersebut ;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah Sissikan pada saat ipar saksi yang bernama TANDI LANGI membeli bambu di Sissikan kemudian saksi datang membantu menebang bambunya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas yang dilihat dari jalan hanya yang berbatasan dengan Barana' ;

- Bahwa saksi datang menebang bambu di Sissikan sekitar tahun 1980-an ;

- Bahwa saksi datang menebang bambu dengan ipar saksi yang bernama NE' TANDE LANGI' ;

- Bahwa ada jalanan ke Sissikan dan sekarang sudah jalanan besar karena sudah didoser ;

- Bahwa bambu yang saksi tebang adalah disebelah timur dan barat Sissikan ;

- Bahwa tidak ada bambu disebelah selatan dan ada bambu disebelah utara tetapi milik orang lain ;

- Bahwa tidak ada bambu di Tongkonan Barana', pohon bambu hanya ada di bagian atas dekat gereja ;

- Bahwa yang tinggal di Sissikan pada saat saksi datang menebang bambu adalah NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa yang tumbuh diatas tanah Sissikan selain bambu adalah pohon katambi, karondang, nangka, pohon sentul, durian, dan pohonnya sudah besar pada saat itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam pohon-pohon yang ada di Sissikan ;  
-----
- Bahwa bambu yang saksi tebang dibeli dari NE' KAREN TARRU' tetapi saksi tidak tahu harganya karena ipar saksi yang membeli ; -----
- Bahwa ada rumah bambu milik NE' KAREN TARRU' diatas tanah Sissikan pada saat saksi datang menebang bambu ;  
-----
- Bahwa saksi belum melihat rumah barunya NE' KAREN TARRU' sekarang ;  
-----
- Bahwa sudah ada anaknya NE' KAREN TARRU' pada saat saksi datang menebang bambu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua NE' KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi menebang bambu di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi datang ke Barana' untuk membuat pondok pada saat pestanya NE' SA'PANG dan isterinya, NE' MALLA', NE' BA'RU serta NE' KAMISI', dan bambu yang diambil untuk membuat pondok adalah bambunya NE' SILAMBIRAN dan NE' NANNA' dari Pokpokan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Tongkonan Barana' dengan alasan kebersamaan dalam masyarakat ;

- Bahwa tidak ada bambu diambil di Sissikan ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pesta di Tongkonan Lombok dulu pernah ada syukuran rumah di Tongkonan Lombok tetapi pada saat itu saksi ada di Makassar ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Barana' ;

- Bahwa Tongkonan Barana' ada 2 (dua) yaitu Tongkonan Barana' atas dan Tongkonan Barana' bawah ;

- Bahwa Tongkonan NE' LOLA' adalah Tongkonan Barana' bawah ;

- Bahwa yang membatasi Tongkonan Barana' dan Sissikan adalah jalan kecil ;

- Bahwa Tongkonan NE' KAREN TARRU' adalah Tongkonan Lombok ; --

- Bahwa Tongkonan Lombok terkenal di Langda dan jika ada pesta orang mati dan dipotongkan kerbau diatas 8 (delapan) maka Tongkonan Lombok selalu mendapat pembagian daging hati kerbau dan kepala kerbau adalah bagian Po'pong dan Rante tetapi Tongkonan Barana' tidak mendapat bagian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tua antara Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa BLASIUS MANGANDE' berasal dari Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu yang membatasi Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' ;

-----  
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pesta di Sissikan pada waktu isterinya NE' KAREN TARRU' meninggal dan dipestakan di Sissikan ; --

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Tongkonan Lombok yang mendapat bagian hati kerbau ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak tanah Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi datang menebang bambu ke Sissikan hanya 1 (satu) kali ; --

- Bahwa sudah 2 (dua) kali pesta besar di Tongkonan Barana' tetapi saksi lupa kapan pesta diadakan ;

-----  
- Bahwa pesta di Tongkonan Barana' lebih dulu daripada pesta isterinya KAREN TARRU' ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isterinya KAREN TARRU' masih hidup pada saat pesta di  
Tongkonan Barana' ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada tempat pesta rambu solok (Rante/  
pantunuan) di Tongkonan Lombok ;

- Bahwa pesta rambu solok di Tongkonan Barana' diadakan di  
dekat Tongkonan Barana' ;

- Bahwa KAREN TARRU' lebih tua dari saksi ;

- Bahwa pada saat saksi datang membantu kerja di Tongkonan  
Barana' ketika ada pesta, KAREN TARRU' sudah mempunyai  
anak tetapi orang tua KAREN TARRU' sudah meninggal ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua KAREN TARRU' sudah  
meninggal dari orang tua saksi ;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama SESA PARUYANG tetapi  
saksi belum pernah bertemu orangnya ;

- Bahwa SESA PARUYANG dikenal di Langda ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah SESA PARUYANG orang tua dari  
KAREN TARRU' ;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALA BAU ;

-----

- Bahwa bambu yang saksi beli dijual ke Bugis untuk tempat rokok ; -----

- Bahwa bambu yang sudah dipotong dijemur di Sissikan kemudian diangkut dengan mobil ;

-----

- Bahwa bukan saksi yang menjual bambunya ke Bugis, tetapi saksi hanya bertugas memotong bambunya ;

-----

- Bahwa bambu yang saksi tebang di Sissikan sebanyak 2 mobil truk ; -----

- Bahwa NE' KAREN TARRU' yang menunjukkan batas-batas bambu yang di tebang pada saat itu ;

-----

- Bahwa saksi melihat ada benteng yang menjadi batas ;

-----

- Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa pada saat saksi datang menebang bambu hanya rumahnya KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa sudah ada anaknya KAREN TARRU' pada saat saksi datang ke objek sengketa tetapi anaknya masih kecil ;

-----

- Bahwa benteng yang saksi lihat adalah dari tumpukan tanah dan fungsinya adalah membatasi tanah Sissikan dengan tanah

lokasi Tanete /Gereja ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pantunuan/Rante yang ditempati pestakan Kamisi' adalah milik Tongkonan Barana' dan namanya adalah Pantunuan Parinto ; -----
- Bahwa jarak tempat Pantunuan/Rante dengan tanah Sissikan sekitar 200 meter ; -----
- Bahwa yang dilihat dari Parinto adalah sebelah timur tanah Sissikan tapi hanya sedikit ; -----
- Bahwa yang menjadi batas antara Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' adalah jalan kecil menuju ke sawah ; -----
- Bahwa Tongkonan Lombok sama luasnya dengan Tongkonan Barana' ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah pada tahun 1970-an antara Tongkonan Barana' dengan KAREN TARRU' mengenai tanah Sissikan ; -----
- Bahwa pada tahun 1971 saksi berada di Langda dan saksi tidak pernah mengetahui adanya putusan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada panitia jika ada pesta di Tongkonan Barana' karena saksi hanya datang membantu membuat pondok ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahan yang dibuat pondok di Tongkonan Barana' diambil darimana karena bahan-bahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada dilokasi pada saat saksi datang membantu membuat pondok ; -----

- Bahwa tidak ada jalanan dari Tongkonan Barana' ke Sissikan karena ada tebing ;

-----  
- Bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah Sissikan pada saat saksi ke Sissikan menebang bambu adalah tanaman enau, betung, kelapa, durian, bambu ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang menanam tanaman tersebut di Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi hanya satu kali datang ke Sissikan ;

-----  
- Bahwa betung yang saksi lihat tumbuh disebelah timur tanah Sissikan ; -

- Bahwa pemilik pohon betung yang tumbuh disebelah timur objek sengketa adalah NE' KAREN TARRU' ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu ada pesta lain diadakan di Tongkonan Lombok selain pesta syukuran rumah ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara KAREN TARRU' ;

-----  
- Bahwa ibunya BALASIUS MANGANDE' yang bernama LAI' PADANG bersaudara dengan KAREN TARRU' ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LAI' PADANG dipestantakan dirumahnya sendiri dan tidak dibawa ke Tongkonan Lombok karena hanya 4 (empat ) kerbau yang dipotongkan ;

- Bahwa Tongkonan Lombok sama luasnya dengan Sissikan ;

- Bahwa pemilik tanah Sissikan adalah NE' KAREN TARRU', dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi ke Sissikan membeli bambu dan diberitahu oleh NE' KAREN TARRU' ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

6. **YOHANIS BEMBE** (78 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah Sissikan yang terletak di Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tana Toraja ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter ;

- Bahwa saksi sering datang ke objek sengketa jika ada keperluan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir datang diobjek sengketa pada saat ada pemeriksaan lokasi objek sengketa ;

-----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' sejak meninggalnya SESA PARUYANG nenek dari KAREN TARRU' ; ---

- Bahwa saksi tidak melihat lagi NE' SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui NE' KAREN tinggal di objek sengketa sejak SESA PARUYANG meninggal dari mertua saksi yaitu NE' PADANG ; --

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan menuju Ambong dan tebing ;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan terusan ke Ambong ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bambunya PALELE ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah KAREN TARRU' yang dekat dengan sumur dan sawah To' Katapi ;

-----

- Bahwa NE' KAREN TARRU' tinggal dan membuat rumah didalam tanah objek sengketa ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemani KAREN TARRU' tinggal dirumahnya yang masih beratap bambu adalah isterinya yang bernama SIAMPA' dan anak-anaknya ;

- Bahwa yang membuat rumah yang beratap bambu adalah NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa sebelum rumah yang dibuat KAREN TARRU' yang beratap bambu ada rumah yang sebelumnya, dan rumah tersebut yang diganti oleh KAREN TARRU' tetapi saksi belum melihat rumah yang diganti tersebut ;

- Bahwa NE' KAREN TARRU' berasal dari Tongkonan Lombok Kampung Langda ;

- Bahwa orang tua KAREN TARRU' adalah bapaknya bernama SALEPPANG dan ibunya bernama LAI' TANDO' ;

- Bahwa saudaranya NE' KAREN TARRU' adalah NE' PADANG, SULE, dan NE' UTAN ;

- Bahwa saksi tidak melihat lagi NE' SALEPPANG dan isterinya ;

- Bahwa NE' SALEPPANG dan isterinya tinggal di Buntu Langda tetapi saksi tidak tahu orang tuanya NE' SALEPPANG ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada anak kandungnya SESA PARUYANG karena SESA PARUYANG mandul ;

- Bahwa isteri pertama SESA PARUYANG bernama SESA dan isteri kedua bernama LAI' TANGKIN ;

- Bahwa awalnya LENDONG pergi ke Sissikan mendirikan rumah kawin dengan LAI' DAUN dan melahirkan PARUYANG, PARUYANG kawin dengan INDO' UTAN melahirkan : 1. SESA PARUYANG dan 2. MANTIRRI', kemudian SESA PARUYANG kawin dengan LAI' SESA dan LAI' TANGKIN, kemudian MANTIRRI' kawin dengan LAI' TANDOK melahirkan : LAI' TANDOK dan TO' TANDOK, TO' TANDOK kawin dengan LAI' DOLO melahirkan : 1. KAREN, 2. SO' SESA 3. TO'KA 4. LAI' LONA', 5. LAI' LOBO' kemudian LAI' TANDO' kawin dengan SALEPPANG lahir KAREN TARRU', LAI' PADANG, SULE, UTAN ;

- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut dari mertua saksi yang bernama LAI' PADANG saudara kandung dari KAREN TARRU'; -----

- Bahwa saksi masuk warga Tongkonan Karassik rumahnya NE' PALELE ;

- Bahwa saksi tidak masuk warga Tongkonan Lombok ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SALA BAU tetapi saksi mendengar pernah namanya kalau NE' SALA BAU adalah anak



tirinya SESA PARUYANG ;

- Bahwa SALA BAU pernah tinggal di Sissikan karena ikut dengan ibunya waktu kawin dengan SESA PARUYANG ;

- Bahwa saksi tidak tahu SALA BAU pernah membuat rumah di tanah Sissikan ;

- Bahwa tanaman yang ada di Sissikan adalah tanaman yang ditanam oleh neneknya NE' KAREN TARRU', dan saksi mengetahui hal tersebut dari mertua saksi yang bernama LAI' PADANG ;

- Bahwa NE' KAREN TARRU' tinggal di Sissikan dengan SESA PARUYANG sedangkan ada orang tuanya karena KAREN TARRU' adalah cucu saudaranya SESA PARUYANG dan KAREN TARRU' di sapih /dibawa sejak kecil oleh SESA PARUYANG ;

- Bahwa yang saksi dengar, KAREN TARRU' tinggal dengan NE' SESA PARUYANG sejak kecil ( disapih ) ;

- Bahwa ada tongkonan yang berdekatan dengan tanah Sissikan yakni Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok ;

- Bahwa Tongkonan Lombok lebih dekat dengan tanah Sissikan dari pada Tongkonan Barana' ;



- Bahwa tanah Sissikan dengan Tongkonan Lombok hanya dibatasi oleh jalan ;

- Bahwa tanah Sissikan dengan Tongkonan Barana' hanya dibatasi oleh jalan ;

- Bahwa Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok dibatasi oleh kebun dan parit ;

- Bahwa masih ada rumah Tongkonan Lombok ;

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Lombok adalah NE' KAREN TARRU' dengan saudaranya, dan yang pertama kali mendirikan Tongkonan Lombok adalah NE' LENDONG ;

- Bahwa Tongkonan Barana' ada 2 yaitu Tongkonan Barana' bawah dan Tongkonan Barana' atas ;

- Bahwa ANDARIAS PALA'LANGAN masuk warga Tongkonan Barana' atas ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan TODING ;

- Bahwa NE' LOLA' (ALBERTIN TA'DUNG) masuk warga Tongkonan Barana' bawah ;





- Bahwa bambu yang dibuat pondok pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan diambil semuanya di Sissikan, dan saat itu tidak ada orang yang keberatan pada saat pembuatan pondok ;

-----  
- Bahwa saksi hadir ketika pembuatan pondok ;

-----  
- Bahwa saksi pernah mendengar Sissikan disengketakan oleh warga Tongkonan Barana' sebelum masuk ke Pengadilan, dan masalah tersebut pernah dibicarakan di Kantor Lembang tetapi saksi tidak hadir ;

- Bahwa saksi sering datang ke Tongkonan Barana' jika ada kegiatan disana dan pada saat NE' SA'PANG dan isterinya meninggal saksi datang membuat pondok di Rante ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu ada bambu yang diambil di Sissikan pada saat pembuatan pondok ketika NE' SA'PANG dan isterinya meninggal ; -----

- Bahwa jalanan yang membatasi Sissikan dengan Tongkonan Barana' dari dulu ;

-----  
- Bahwa bambu di Sissikan tumbuh dibagian timur, utara dan barat tanah Sissikan ;

-----  
- Bahwa tanah Sissikan terletak di Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' berkorban 1 (satu) ekor kerbau pada saat SESA PARUYANG meninggal dunia, dan saksi mengetahui hal tersebut dari mertua saksi ;  
-----
- Bahwa tidak ada hubungannya antara Tongkonan Barana' dengan Sissikan ;  
-----
- Bahwa NE' KAREN tinggal di Sissikan bersama anaknya yaitu LAI' SESA dan LAI' MENNENG, sekarang ;  
-----
- Bahwa bambunya Palele tidak masuk di Sissikan ;  
-----
- Bahwa yang saksi dengar kalau tanaman di Sissikan ditanam oleh orang tua SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' melanjutkan menanam tanaman yang ditanam oleh neneknya di Sissikan ;  
-----
- Bahwa INDO' UTAN berasal dari Barana' yang datang kawin dengan SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa anaknya INDO' UTAN adalah NE' SALA BAU tetapi bukan anaknya SESA PARUYANG ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami pertama INDO' UTAN adalah orang dari Kanuruan tetapi saksi tidak mengetahui namanya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NE' SESA PARUYANG masih hidup ketika KAREN TARRU' menikah ;  
-----
- Bahwa saksi pernah merantau ;  
-----
- Bahwa yang saksi dengar dari KAREN TARRU' kalau SESA PARUYANG meninggal dan di pestakan di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi melihat ada jalan setapak dari Sissikan ke Tongkonan Lombok, dan masih ada jalan besar selain jalan setapak tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada jalanan dari Sissikan menuju ke Tongkonan Barana' ; --
- Bahwa ada benteng yang membatasi tanah Sissikan dari dulu ;  
-----
- Bahwa yang memanen buah-buahan yang ada di Sissikan adalah KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Lombok selalu disebut apabila ada pesta di Langda jika pesta rambu solo' dan dipotongkan kerbau 8 ekor keatas maka Tongkonan Lombok mendapatkan hati kerbau ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada ritual yang diadakan di Sissikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke Tongkonan Lombok karena dilewati kalau saksi ke sawah ;

- Bahwa saksi hadir bersama dengan mertua saksi pada waktu ada pesta syukuran di Tongkonan Lombok dan ikut memotong babi ;

- Bahwa dari dulu objek sengketa di kenal dengan nama Sissikan di Langda ;

- Bahwa dari dulu saksi belum melihat ada pesta rambu solo' diadakan di Tongkonan Lombok ;

- Bahwa pada saat Toparinto mengadakan ritual /makbuak ditanyakan siapa yang akan mengadakan pasangannya dan Tongkonan Lombok yang menjawab, sehingga Tongkonan Lombok mengadakan ritual itu di Sissikan ;

- Bahwa INDO' UTAN sudah pernah kawin dengan orang dari Kanuruan pada saat datang ke Sissikan dan sudah ada anaknya yang bernama SALA BAU ;

- Bahwa pada saat INDO' UTAN kawin dengan orang dari Kanuruan, ia tinggal di Barana' ;

- Bahwa SALA BAU ikut tinggal bersama ibunya di Sissikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah SALA BAU tinggal di Sissikan sampai kawin atau tidak ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' BIDANG ;  
-----
- Bahwa NE' KAREN TARRU' pemilik Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa isteri saksi masuk warga Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa tanah Sissikan ada hubungannya dengan Tongkonan Lombok karena orang dari Tongkonan Lombok yang naik di Sissikan ; -----
- Bahwa mertua saksi tidak berhak atas tanah Sissikan karena KAREN TARRU' yang dibawa ke Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan BALASIUS MANGANDE' yaitu ipar saksi ; --
- Bahwa BLASIUS MANGANDE' berhak atas tanah Sissikan karena BLASIUS MANGANDE' adalah keponakan KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa KAREN TARRU' belum membagi tanah Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan isterinya tidak berhak atas tanah Sissikan karena orang tua mengatakan kalau apa yang ada di Sissikan haknya KAREN TARRU' ;  
-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalanan di belakang Tongkonan Barana' dari dulu berupa jalan setapak ;

- Bahwa jalan dulu yang masih kecil sudah rata dengan Tongkonan Barana' karena sudah diratakan ;

- Bahwa tanah Sissikan pernah didoser saat isterinya KAREN TARRU' di pestakan ;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah Sissikan disengketakan oleh Tongkonan Barana' dengan KAREN TARRU' ;

- Bahwa SESA PARUYANG tidak dipestantakan di Tongkonan Lombok karena orang tidak bisa dipindahkan sembarangan ke tongkonan bila tidak memenuhi syarat menurut adat ;

- Bahwa bila 1 (satu) ekor kerbau yang dipotong dikampung, dulu tidak boleh dibuatkan pondok, tetapi sekarang sudah dibuatkan ;

- Bahwa mertua saksi dipestantakan di Pessunan ;

- Bahwa mertua saksi bersaudara kandung dengan KAREN TARRU' dan berasal dari Tongkonan Lombok ;

- Bahwa bila satu asal harta bukan merupakan harta bersama apabila tidak ikut berkorban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibuka LENDONG KALO' di Sissikan maka semua keturunannya berhak atas tanah tersebut tetapi NE' KAREN TARRU' yang kuasai karena NE' KAREN TARRU' yang membayar pajaknya ; ---
- Bahwa saksi pernah melihat dan membubuhkan cap jempol pada bukti T1, 2, 3, 4 ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui silsilah Sissikan karena diberitahu oleh mertua saksi ;  
-----
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah SEMUEL TULAK ;  
-----
- Bahwa SEMUEL TULAK berasal dari Tongkonan Barana', yang berasal dari Tongkonan Karassik adalah Pak TULAK yang menjabat sebagai Kepala Kampung ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;  
-----

7. **YOHANIS SESA TANDUNG** (88 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sissikan, Lembang Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter ; -----
- Bahwa saksi sering datang ke objek sengketa karena dulu saksi pernah tinggal di objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu : -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Barana' / rumah tongkonan Barana' ; -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah tetapi saksi tidak tahu pemiliknya ; -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ; -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bambu ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' tetapi saksi tidak tahu sejak kapan KAREN TARRU' menguasai objek sengketa karena saksi masih kecil pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAREN TARRU' sudah menguasai objek sengketa ;

-----  
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sebelum KAREN TARRU'  
adalah neneknya yang bernama SESA PARUYANG ;

-----  
- Bahwa SESA PARUYANG bersaudara kandung dengan neneknya  
KAREN TARRU' tetapi SESA PARUYANG yang memelihara dan  
mengangkat anak KAREN TARRU' ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui kalau NE' KAREN TARRU' diangkat  
anak oleh SESA PARUYANG karena isterinya SESA PARUYANG  
yang bernama NE' TANGKIN bersaudara kandung dengan  
nenek saksi, dan saksi mengetahui hal tersebut karena ibu  
saksi bertetangga dengan NE' SESA PARUYANG di Sissikan ;

-----  
- Bahwa ibu saksi dulu tinggal di Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa SESA PARUYANG  
tinggal di Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi pernah melihat SESA PARUYANG ;

-----  
- Bahwa saksi melihat SESA PARUYANG di Sissikan ketika pergi  
menggembala kerbau ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SESA PARUYANG meninggal di Sissikan dan dipestakan di Sissikan, tetapi saksi tidak tahu kapan SESA PARUYANG meninggal ; --
- Bahwa SESA PARUYANG dikuburkan di Tiroallo jaraknya sekitar 2 (dua) kilo meter dari Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat SESA PARUYANG dipestakan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui SESA PARUYANG dipestakan di Sissikan dari ibu saksi karena ikut melayat pada saat SESA PARUYANG meninggal ;
- Bahwa saksi sudah dewasa pada saat SESA PARUYANG meninggal tetapi saksi belum menikah ;  
-----
- Bahwa ayahnya KAREN TARRU' bernama SALEPPANG dan saksi sudah lihat SALEPPANG tetapi tidak tinggal di Sissikan tetapi tinggal di Parinto yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibunya KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa ada rumahnya SESA PARUYANG di tanah objek sengketa dulu berupa rumah bambu yang ditempati rumahnya KAREN TARRU' tetapi rumah itu sudah diganti oleh KAREN TARRU' sebanyak 2 (dua) kali setelah NE' SESA PARUYANG meninggal dunia ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal di Sissikan sebelum SESA PARUYANG, karena yang saksi lihat hanya SESA PARUYANG yang tinggal di objek sengketa ;

-----  
- Bahwa SESA PARUYANG tinggal di Sissikan karena SESA PARUYANG membuat rumah di Sissikan ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh SESA PARUYANG tinggal di Sissikan ;

-----  
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' dan juga milik SESA PARUYANG karena ditempati tinggal oleh SESA PARUYANG ;

-----  
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengatakan kalau tanah objek sengketa milik SESA PARUYANG ;

-----  
- Bahwa tanah Sissikan merupakan tanah dari Tongkonan Lombok ; -----

- Bahwa SESA PARUYANG berasal dari Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui kalau SESA PARUYANG berasal dari Tongkonan Lombok karena SESA PARUYANG yang mendirikan Tongkonan Lombok dan saksi melihat saudaranya SESA PARUYANG mendirikan Tongkonan Lombok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Lombok terletak disebelah timur objek sengketa ; ----
- Bahwa Tongkonan Lombok dan Sissikan hanya diantara jalanan ; -----
- Bahwa SESA PARUYANG dikuburkan di Tiroallo karena kuburan (liang) ada di Tiroallo ;  
-----
- Bahwa tidak ada saudaranya SESA PARUYANG yang dipestakan di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALA BAU ;  
-----
- Bahwa ayah saksi bernama NE' TO' TANDO' ;  
-----
- Bahwa orang tua saksi sudah kawin pada saat bertetangga dengan SESA PARUYANG di Sissikan tetapi SESA PARUYANG lebih dulu tinggal di Sissikan ;  
-----
- Bahwa orang tua saksi tinggal di Sissikan karena dibawa oleh isterinya SESA PARUYANG yang masih bersaudara dengan nenek saksi ; -----
- Bahwa tidak ada lagi rumah orang tua saksi di Sissikan karena sudah lama pindah ke Tandung untuk mencari makan ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh orang tua saksi keluar dari Sissikan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum kawin pada saat orang tua saksi tinggal di Sissikan ;
- Bahwa ada 2 (dua ) rumah di Sissikan pada saat orang tua saksi tinggal di Sissikan ;  
-----
- Bahwa tidak ada bekas rumah orang lain di tanah Sissikan selain rumahnya SESA PARUYANG dan rumah orang tua saksi ;  
-----
- Bahwa letak rumahnya SESA PARUYANG dulu agak ke selatan dari yang ditempati rumahnya KAREN TARRU' sekarang ;  
-----
- Bahwa tanah kosong dibagian selatan dari rumah KAREN TARRU' dulunya tidak ada rumah ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat orang tua saksi tinggal di Sissikan ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' letaknya dibagian utara dari tanah objek sengketa dan hanya diantarai oleh jalan ;  
-----
- Bahwa jalan yang mengantarai objek sengketa dengan Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' adalah jalan yang sama, tetapi ketika saksi masih tinggal di Sissikan jalannya masih kecil ; -----
- Bahwa waktu saksi masih tinggal di Sissikan, Tongkonan Barana' dan Sissikan kondisi tanahnya sudah agak miring,



tetapi sekarang sudah diratakan namun saksi tidak tahu yang meratakannya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Lombok yang pertama ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Barana' yang pertama ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun saksi dan orang tuanya tinggal di Sissikan tetapi yang saksi ketahui ada 5 (lima) orang saudara saksi yang lahir di Sissikan ;

- Bahwa saksi pernah melihat NE' SA'PANG dengan isterinya dan anaknya NE' BA'RU, NE' KAMISI' dan NE' MALLA' dipestakan ;

- Bahwa pada saat NE' SA'PANG dipestakan saksi sudah tinggal di Tandung tetapi saksi datang membantu membuat pondok ;

- Bahwa saksi tidak tahu bambu-bambu yang dipakai membuat pondok diambil dimana tetapi saksi tahu tidak ada bambu yang diambil di Sissikan ;

- Bahwa NE' SA'PANG tidak bersamaan dipestakan dengan isterinya ; ---

- Bahwa saksi hadir pada saat NE' BA'RU dipestakan tetapi tidak ada juga bambu yang diambil di Sissikan ;



- Bahwa saksi hadir pada saat NE' KAMISI' dan NE' MALLA ' dipestakan dan ikut membantu membuat pondok namun tidak ada bambu yang diambil di Sissikan tetapi saksi tidak tahu dimana mengambil bambu yang dibuat pondok saat itu ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu umur berapa Karen Tarru' pada saat diangkat anak oleh SESA PARUYANG tetapi KAREN TARRU' lebih tua dari saksi ;

-----  
- Bahwa saksi lupa nama isterinya KAREN TARRU' ;

-----  
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat KAREN TARRU' menikah ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai pada saat KAREN TARRU' menikah ;

-----  
- Bahwa saksi masih tinggal di Sissikan pada saat KAREN TARRU' menikah dan SESA PARUYANG juga masih hidup pada saat itu ;

-----  
- Bahwa SESA PARUYANG tinggal di Sissikan sampai meninggal ;

-----  
- Bahwa KAREN TARRU' masih tinggal di Sissikan pada saat SESA PARUYANG meninggal dunia, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di Tandung yang masih berdekatan juga dengan Sissikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isterinya KAREN TARRU' meninggal dan di pestakan di Sissikan, dan pada saat dipestakan saksi hadir ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' ikut memotong kerbau pada saat SESA PARUYANG dipestakan karena KAREN TARRU' yang pestakan SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa SESA PARUYANG tidak mempunyai anak ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jika ada pesta di Tongkonan Barana' bambu yang dipakai diambil di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang Barana' tinggal di Sissikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SALA BAU ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di objek sengketa pada saat SESA PARUYANG dan KAREN TARRU' tinggal di objek sengketa ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sawah yang ada disebelah selatan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa sawah To' Katapi letaknya dibelakang rumah KAREN TARRU' ;
- Bahwa yang menggarap sawah To' Katapi adalah anaknya SALA BAU muda karena NE' SALA BAU ada 2 (dua) orang tetapi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ketahui hanya NE' SALA BAU muda ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu asalnya SALA BAU muda tetapi yang saksi ketahui SALA BAU muda tinggal dekat dengan Tongkonan Barana' ; ----

- Bahwa SALA BAU muda umurnya lebih tua dari saksi ;

-----

- Bahwa SALA BAU muda tidak pernah tinggal di Sissikan ;

-----

- Bahwa SALA BAU muda tidak ada hubungan keluarga dengan SESA PARUYANG ;

-----

- Bahwa ketika Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' berperkara, saksi mengetahuinya waktu diperkarakan di kampung ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana SESA PARUYANG memperoleh tanah objek sengketa ;

-----

- Bahwa SESA PARUYANG tongkonannya di Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa tanah Sissikan asalnya dari Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa Tongkonan Lombok berdekatan dengan objek sengketa ;

-----

- Bahwa yang dimaksud dengan anak yang dibuang di dalam perut artinya anak yang diambil anak angkat ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat KAREN TARRU' diambil anak angkat oleh SESA PARUYANG ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau KAREN TARRU' berkorban pada saat SESA PARUYANG dipestakan dari ibu saksi ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang memotong kerbau selain KAREN TARRU' yang memotong 1 (satu) ekor kerbau ;

- Bahwa SESA PARUYANG dipestakan di Sissikan karena tinggal di Sissikan ;

- Bahwa saksi pindah dari Sissikan ke Tandung untuk mencari makan ;

- Bahwa saksi anak ke dua dari 5 (lima ) bersaudara ;

- Bahwa SESA PARUYANG masih hidup pada saat saksi pindah ke Tandung ;

- Bahwa saksi tidak melihat NE' SESA PARUYANG menanam bambu di Sissikan tetapi bambu yang ada di Sissikan adalah miliknya SESA PARUYANG dan tanaman ubi ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PARUYANG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan INDO' TANDO', MANTIRI', dan KARIDI ;  
-----
- Bahwa yang saksi ketahui SESA PARUYANG hanya 1 (satu) kali menikah ;  
-----
- Bahwa isterinya SESA PARUYANG bernama NE' TANGKIN ;  
-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Sissikan masih jaman Belanda ; -----
- Bahwa tanaman yang ada waktu NE' SESA PARUYANG di Sissikan adalah tanaman durian, langsung, cemara, kelapa ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa jalanan yang sekarang waktu masih jalan setapak kondisi Tongkonan Barana' dan Sissikan masih landai ;  
-----
- Bahwa tanah hasil galian pada saat diratakan di bawah ke Barana' ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali jalanan diratakan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu jalanan diratakan oleh orang dari Riu ;  
-----
- Bahwa tanah tersebut diratakan dengan doser, tetapi saksi tidak tahu tanah dari Barana' atau dari Sissikan yang diratakan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sissikan dengan Tongkonan Barana' hanya diantari  
oleh jalanan ;

- Bahwa jalanan setapak dulu ikut diratakan ;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat di doser ;

- Bahwa jika orang Barana' dipestakan pondoknya dibuat di  
Rante dekat jalan ;

- Bahwa banyak bambu yang dipakai kalau buat pondok karena  
pondok bersusun ;

- Bahwa saksi tidak tahu Ketua Panitia waktu NE' SA'PANG  
dipestakan ;

- Bahwa NE' SA'PANG dan NE' BIRRO' tidak bersamaan  
dipestakan ; ---

- Bahwa NE' KAMISI' dan NE' BA'RU tidak bersamaan  
dipestakan ; ----

- Bahwa waktu NE' KAMISI dan NE' BA'RU dipestakan, pondok  
dibuat selama 2 (dua) hari ;

- Bahwa saksi sudah lupa berapa hari buat pondok pada  
saat pestanya NE' MALLA' ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sawah KAREN TARRU' dekat tanah Sissikan dan namanya sawah Lombok ;

- Bahwa ada sawahnya ALBERTHIN TA'DUNG alias NE' LOLA' dekat Sissikan ;

- Bahwa tidak ada yang pernah menjemur padi di sebelah selatan tanah kosong yang rata ;

- Bahwa saksi tidak tahu sawah NE' GERENGAN ;

- Bahwa sawah besar yang ada disebelah selatan bernama sawah To' Katapi, dan sawah tersebut digarap oleh SALA BAU Muda ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya SALA BAU muda ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' BIDANG ;

- Bahwa isterinya SESA PARUYANG bernama NE' TANGKIN dan NE' TANGKIN bersaudara dengan nenek saksi ;

- Bahwa SESA PARUYANG tidak dipestantakan di Tongkonan Lombok karena rumahnya SESA PARUYANG di Sissikan ;

- Bahwa Tongkonan Lombok lebih tua dari Tongkonan Barana' ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' sama luasnya ; -----
- Bahwa NE' TANGKIN lebih dulu meninggal dari pada SESA PARUYANG ; -----
- Bahwa NE' KAREN TARRU' tidak memotong kerbau pada waktu NE' TANGKIN meninggal karena suaminya masih hidup ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah Sissikan milik SESA PARUYANG dari KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa tanaman yang tumbuh di Sissikan pada saat saksi tinggal di atasnya adalah tanaman durian, lobe-lobe, langsung dan kelapa ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah KAREN TARRU' pernah tinggal di Parinto ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudaranya KAREN TARRU' berhak juga tinggal di objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu KAREN TARRU' pernah memotong kerbau jika ada pesta di Tongkonan Barana' ; -----
- Bahwa tidak pernah mengambil bambu di Sissikan kalau ada pesta di Barana' ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada acara syukuran di Sissikan hanya di Tongkonan Lombok pernah ada syukuran rumah ;

- Bahwa tanah Sissikan lebih luas daripada Tongkonan Lombok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

8. **PAULUS TOKANG** (87 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sissikan, Lembang Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa dulunya sebelum saksi menikah, rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa tetapi sekarang jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter ;

- Bahwa saksi sering melihat objek sengketa sebelum saksi beristeri, saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah pada tahun 1956 ;

-----

- Bahwa dulu rumah saksi hanya berjarak sekitar 100 meter dari objek sengketa dibagian sebelah utara dari objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Barana' / rumah tongkonan Barana' milik TUANG TULAK ;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sawah dan rumah Lombok ;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan rumah Barana' bawah ;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saksi (kebun bambu dan gereja);

-----

- Bahwa tanah Gereja adalah milik saksi ;

-----

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' ;

- Bahwa sejak dari dulu KAREN TARRU' tinggal di tanah objek sengketa ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KAREN TARRU' lebih tua dari saksi ;

-----

- Bahwa saksi lahir di arah utara dengan jarak sekitar 100 meter dari objek sengketa ;

-----

- Bahwa rumah saksi dulunya di sebelah barat dari rumah TUANG TULAK;

-----

- Bahwa rumah saksi dekat dengan Gereja ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal didalam tanah objek sengketa sebelum NE' KAREN TARRU', tetapi yang saksi ketahui hanya KAREN TARRU' yang tinggal di dalam objek sengketa ;

-----

- Bahwa KAREN TARRU' tinggal didalam objek sengketa bersama dengan saudara neneknya tetapi saksi tidak tahu namanya ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau KAREN TARRU' tinggal dengan saudara neneknya ditanah objek sengketa dulu dari orang tua saksi yang bernama NE' TOPA dan NE' TAPPI' ;

-----

- Bahwa saksi masih kecil pada saat melihat KAREN TARRU' tinggal di objek sengketa ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah ke Sissikan pada saat KAREN TARRU' dan saudara neneknya tinggal di Sissikan ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati tinggal KAREN TARRU' dan saudara neneknya di Sissikan adalah rumah bambu ;

-----

- Bahwa yang saksi lihat kalau rumah yang ditempati KAREN TARRU' sudah diganti 1 (satu ) kali ;

-----

- Bahwa yang saksi dengar kalau yang tinggal di objek sengketa sebelum KAREN TARRU' adalah saudara neneknya KAREN TARRU' ; -----

- Bahwa saudara neneknya KAREN TARRU' yang tinggal di objek sengketa menurut saksi mungkin karena tanah tersebut tanahnya KAREN TARRU', dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu saksi ketika saksi menanyakan "Kenapa KAREN TARRU' yang tinggal di Sissikan?" dan ibu saksi menjawab "Karena miliknya sendiri" ; -----

- Bahwa ibu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa ayahnya KAREN TARRU' bernama NE' SALEPPANG sedangkan nama ibunya saksi lupa ;

-----

- Bahwa NE' SALEPPANG tinggal di Pessunan jaraknya sekitar 1 km dari Sissikan ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu NE' SALEPPANG pernah tinggal di Sissikan ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya KAREN TARRU' tidak tinggal dengan orang tuanya di Pessunan ;  
-----
- Bahwa rumah di Barana' adalah rumah yang diukir ;  
-----
- Bahwa KAREN TARRU' berasal dari Tongkonan Pessunan ;  
-----
- Bahwa yang saksi dengar dari KAREN TARRU' kalau rumah di Lombok adalah tongkonan, dan KAREN TARRU' memberitahukan hal tersebut kepada saksi sudah lama ;  
-----
- Bahwa yang merenovasi Tongkonan Lombok adalah KAREN TARRU' tetapi saksi tidak tahu yang mendirikan pertama kali ;  
-----
- Bahwa tidak ada hubungannya rumah Barana' dengan Sissikan, dan saksi mengetahui hal tersebut dari KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa menurut KAREN TARRU' Tongkonan Lombok sama dengan Sissikan ;  
-----
- Bahwa tanah Sissikan dan Barana' tidak sama kondisinya pada waktu dulu dengan sekarang karena sudah diratakan setelah kemerdekaan ; ---
- Bahwa jalanan dulu hanya jalan setapak yang dilalui kerbau dan posisinya agak miring ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Lombok dan Sissikan dari dulu seperti itu kondisinya ;  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan jalanan diratakan ;  
-----
- Bahwa pada saat jalanan diratakan saksi tidak tinggal lagi didekat Gereja ;  
-----
- Bahwa yang dilakukan KAREN TARRU' pada saat tinggal dengan saudara neneknya di Sissikan adalah menanam sayur-sayuran dan ubi kayu, dan saksi mengetahui hal tersebut karena kadang-kadang saksi datang ke objek sengketa dan NE' KAREN TARRU' mengatakan sayur-sayuran dan ubi kayu adalah miliknya ; -----
- Bahwa saksi melihat isterinya KAREN TARRU' yang bernama LAI' SIAPPA' dipestakan di Sissikan walaupun pada saat itu saksi sudah pindah ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saudara neneknya KAREN TARRU' dipestakan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang dipestakan di Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi hadir dan melihat NE' SA'PANG dipestakan di Barana' ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat NE' SA'PANG dipestakan saksi masih tinggal dekat dengan tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi ikut membantu membuat pondok pada saat NE' SA'PANG dipestakan selama 2 (dua) hari berturut-turut ;  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa hari orang-orang membuat pondok ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mengambil bambu yang dipakai membuat pondok, tetapi tidak ada bambu yang diambil di Sissikan dan saksi mengetahui karena letak Sissikan didepan rumah saksi ; -----
- Bahwa NE' SA'PANG dipestakan tersendiri, tidak bersamaan dengan isterinya ;  
-----
- Bahwa selain NE' SA'PANG, ada juga NE' BA'RU, NE' MALLA' yang dipestakan di Barana' secara bergantian ;  
-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat NE' BA'RU dan NE' MALLA' dipestakan karena saksi sudah menikah ke Mariali ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya NE' SALA BAU, tetapi saksi tidak pernah melihat orangnya ;  
-----
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang bernama SALA BAU di Langda ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SALA BAU tidak pernah tinggal di Sissikan ;  
-----
- Bahwa ada sawah di sebelah selatan objek sengketa dan tidak ada yang mengantarai objek sengketa dengan sawah tersebut tetapi saksi tidak tahu nama sawah tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sawahnya SALA BAU di sebelah selatan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang Barana' yang menggarap sawah di sebelah selatan ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' GERENGAN ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sawahnya NE' GERENGAN dekat dengan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang bernama NE' SALEA yang punya sawah disebelah barat objek sengketa ;  
-----
- Bahwa tidak pernah ada orang dari Barana' yang tinggal di Sissikan ; ----
- Bahwa tanah Sissikan masuk wilayah Tongkonan Lombok, dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita KAREN TARRU'



dan KAREN TARRU' juga yang membangun di objek sengketa ;

-----

- Bahwa tongkonan adalah artinya kita lahir disitu ;

-----

- Bahwa bentuk rumah Tongkonan Lombok adalah rumah adat Toraja tapi saksi tidak perhatikan kalau rumah tersebut diukir ;

-----

- Bahwa saksi hadir pada saat syukuran di Tongkonan Lombok ;

-----

- Bahwa yang berperan pada saat pesta syukuran di Lombok banyak orang tetapi yang saksi tahu adalah NE' KAREN TARRU' ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu saudaranya NE' SALA BAU ;

-----

- Bahwa yang tinggal di Sissikan sebelum ada KAREN TARRU' adalah saudara neneknya KAREN TARRU' ;

-----

- Bahwa tidak pernah orang dari tongkonan Barana' mengambil tanaman di Sissikan ;

-----

- Bahwa KAREN TARRU' dapat tinggal di Sissikan karena dulu saudara neneknya yang tinggal di Sissikan kemudian mengambil KAREN TARRU' dan tinggal bersama di Sissikan ;

-----

- Bahwa saksi berasal dari Tongkonan Panompo dekat Gereja ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi lebih dekat dengan Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi sering melihat Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat SESA PARUYANG tinggal di objek sengketa tetapi saksi mendengarnya dari orang tua ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu isterinya SESA PARUYANG ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan YOHANIS SESA ;  
-----
- Bahwa saksi tinggal dengan orang tua saksi dekat Gereja sesudah merdeka ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang biasa mengambil tanaman di Sissikan selain KAREN TARRU' ;  
-----
- Bahwa saudara-saudaranya KAREN TARRU' bernama NE' TO' SULE, NE' UTAN dan NE' PADANG ;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat KAREN TARRU' dipestakan ;  
-----
- Bahwa tidak ada pondok yang dibuat pada saat isterinya KAREN TARRU' dipesta tetapi hanya daun enau yang dipasang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan NE' SIMMIN, NE' BARA ALLO,  
NE' PALELE ;

- Bahwa To' Katapi adalah nama sawah ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat NE' SESA tinggal di Sissikan  
tetapi saksi mendengar dari orang kalau NE' SESA pernah  
tinggal di Sissikan ;

- Bahwa NE' SA'PANG lebih tua dari NE' KAREN TARRU' ;

- Bahwa NE' KAREN TARRU' seumur dengan NE' BA'RU ;

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa NE' SA'PANG  
dipestakan ; -----

- Bahwa jarak antara Sissikan dengan Tongkonan Barana' sekitar  
40 meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tongkonan Barana' dan  
Tongkonan Lombok mempunyai sawah ;

- Bahwa saksi tidak pernah memotong padi disawah To' Katapi  
tetapi yang saksi tempati memotong padi adalah sawah yang  
disebelah timur ;

- Bahwa yang saksi dengar dari orang kalau NE' SESA pernah  
tinggal di Sissikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) ekor kerbau yang dipotong KAREN TARRU' pada saat isterinya dipestakan, dan hanya dipestakan selama 1 (satu) hari ; ----
- Bahwa tanah yang miring dulu satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa Tongkonan Barana' dan Sissikan dulu hanya diantarai oleh bambu serta betung, dan yang saksi dengar dari NE' SESA kalau bambu serta betung tersebut adalah milik NE' SESA ;  
-----
- Bahwa NE' SESA memberitahukan kepada saksi ketika saksi bertemu dengan NE' SESA di jalan dan NE' SESA mengatakan "Siapa tahu ada yang mengambil bambu dan betung saya. Kamu yang jadi saksi itu adalah milik saya " ;  
-----
- Bahwa tanah Sissikan tidak digali waktu diratakan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau NE' KAREN hanya menjaga di Sissikan ; --
- Bahwa ada tanahnya BLASIUS MANGANDE' di Sissikan karena Sissikan adalah tongkonannya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau BLASIUS MANGANDE' lahir di Sissikan ;  
-----
- Bahwa tidak pernah tanah Sissikan diperkarakan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1971 saksi sudah diperbatasan dan saksi hanya datang sekali-kali ke tempat rumah saksi ;

-----

- Bahwa yang menanam bambu dan betung di Sissikan adalah NE' SESA sebelum saksi ;

-----

- Bahwa NE' SESA lebih tua dari saksi ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sissikan ditanami cengkeh ; -----

- Bahwa yang saksi tahu anaknya NE' SA'PANG adalah NE' BA'RU, NE' TARUK, NE' KAMISI', NE' SARI ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tongkonan anaknya NE' SA'PANG ; -----

- Bahwa NE' BIRRO' berasal dari Tongkonan Barana' ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan A.P. TAMBING dan A. PASANG ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan NE' MANGANTA' dan ia adalah orang Barana' ;

-----

- Bahwa orang tua ALBERTHIN TA'DUNG bernama NE' SA'PANG ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan YUSUF BA'RU, PETRUS SIMMIN dan PANGALA' ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan NE' MASI' dan NE' MASI' bersaudara dengan NE' SESA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

9. **YULIUS BUNTAN R.L** (55 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sissikan, Lembang Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Tana Toraja ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter ;

- Bahwa saksi datang ke objek sengketa hanya sekali-kali dan jika ada acara saksi datang keobjek sengketa ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan dari Alang-Alang ke Rantetayo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah NE' PUYO dan NE' ANDE' dan beberapa sawah lainnya tetapi saksi tidak tahu pemiliknya ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung Barana' ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bambu tongkonan To Karassik ;

- Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa pada saat peninjauan objek sengketa oleh Majelis Hakim ;

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah KAREN TARRU' ;

- Bahwa KAREN TARRU' sudah lama menguasai objek sengketa tetapi yang saksi tahu persis nanti pada tahun 1998 sejak saksi jadi Kepala Desa Langda sampai tahun 2001 ;

- Bahwa objek sengketa masuk wilayah kerja saksi sebagai Kepala Desa Langda ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai objek sengketa sebelum KAREN TARRU' tetapi setahu saksi orang tuanya KAREN TARRU' yang menguasai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua KAREN TARRU' yang tinggal di objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua kandung dan orang tua angkat KAREN TARRU' yang tinggal di objek sengketa ;

- Bahwa yang dilakukan KAREN TARRU' didalam tanah objek sengketa adalah berkebun, beternak dan membuat rumah ;

- Bahwa rumah didalam tanah objek sengketa sekarang ada 2 (dua) rumah yaitu rumah KAREN TARRU' dan menantunya Papa' KARABE ;

- Bahwa pada sekitar tahun 1999 ada masalah antara orang tua ALBERTHIN TA'DUNG, saudara dan keponakan dengan KAREN TARRU' tentang masalah durian karena ada orang dari Palopo yang mau memborong buah durian kemudian di cegah oleh ALBERTHIN TA'DUNG dan Almarhum NE' KAMISI' kemudian ALBERTHIN TA'DUNG datang ke kantor desa bersama JONI LAYUK, KALVIN SARANGA', lalu mereka menuntut kalau buah durian adalah miliknya kemudian saksi menanyakan "bahwa durian itu sudah berapa kali dipanen dan apakah diberikan uangnya?", kemudian pelapor mengatakan "KAREN TARRU' tidak pernah memberikan", dan setelah itu pemborong dari Palopo jadi mengambil buah durian di Sissikan ; ----

- Bahwa KAREN TARRU' tidak datang di Kantor Lembang, hanya ALBERTHIN TA'DUNG, dkk yang datang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat mengatakan kalau pohon durian adalah miliknya KAREN TARRU', dan saksi mengatakan hal tersebut karena saksi tanya kepada pelapor "Apakah selama ini KAREN TARRU' memberikan hasil durian itu kalau panen?" dan pelapor menjawab "Tidak", kemudian saksi mengatakan kalau begitu durian itu milik KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa yang membayar pajak objek sengketa selama saksi jadi Kepala Desa adalah KAREN TARRU' ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau KAREN TARRU' yang membayar pajak objek sengketa karena saksi yang menjabat Kepala Desa Langda dan saksi melihat langsung SPPT tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa luas tanah Sissikan sekitar 2 (dua) hektar ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa luas tanah yang dibayarkan KAREN TARRU' dalam SPPT ; -----
- Bahwa yang dibayarkan pajaknya oleh KAREN TARRU' ada 7 (tujuh lokasi) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sissikan adalah salah satu yang dibayarkan pajaknya oleh KAREN TARRU' karena dulu ada gambar lokasi objek pajak (gambar peta bloknya) dan ada kodenya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti T1-14 dan T11 berupa SPPT yang diperlihatkan kepadanya adalah bukti surat yang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa dan didukung oleh peta yang dibuat per RT baik tanah darat atau persawahan ; -----

- Bahwa tidak pernah ada acara di Sissikan selama saksi menjadi Kepala Desa ;

- Bahwa ada tanah tongkonan disekitar tanah objek sengketa yaitu disebelah timur ada Tongkonan Lombok dan disebelah timur-utara ada Tongkonan Barana' ;

- Bahwa Tongkonan Barana' dan Tongkonan Lombok dengan objek sengketa hanya dibatasi oleh jalan kampung ;

- Bahwa jalanan yang ada sekarang dibuat sekitar 10 tahun yang lalu pada saat saksi tidak menjabat Kepala Desa lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa diminta pada saat jalanan dibuat ;

- Bahwa bentuk pertemuan tanah Sissikan dengan tanah Tongkonan Barana' dulu posisinya agak miring ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah Sissikan masuk wilayah tongkonan mana ;

- Bahwa sebelum menjabat Kepala Desa, saksi tidak pernah mendengar Tongkonan Barana' dan Sissikan bermasalah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan A.P. TAMBING yaitu mantan Kepala Lembang Madandan ;  
-----
- Bahwa A.P. TAMBING menjabat sebagai Kepala Lembang Langda sekitar tahun 1970-an ;  
-----
- Bahwa A.P. TAMBING adalah warga Tongkonan Barana' ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan K. PASANG yaitu salah satu lembaga adat ; --
- Bahwa saksi tidak tahu tongkonan K. TULAK ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan D. TULAK yaitu Kepala Kampung Langda Marante ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu D. TULAK warga tongkonan mana ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' MANGANTA' yaitu sebagai tokoh masyarakat, tetapi saksi tidak tahu tongkonannya ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pajak tanah Sissikan dihilangkan dari buku pajak di Lembang karena tidak ada lagi dalam daftar pada saat pajak kembali dari Palopo ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung KAREN TARRU' membayar pajak, kadang KAREN TARRU' sendiri yang datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajaknya dan kadang aparat lembang yang menagih KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi melihat KAREN TARRU' membayar pajak selama saksi menjabat sebagai Kepala Lembang ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pajak Sissikan dihilangkan karena saksi mengetahui setelah saksi masuk kembali jadi Kepala Lembang ternyata sudah hilang dibuku pajak ;

- Bahwa pernah ada pesta syukuran rumah di Tongkonan Lombok ; -----

- Bahwa NE' KAMISI' dipestantan di Rante Barana' ;

- Bahwa posisi Sissikan lebih diatas dari pada Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana', tetapi saksi tidak tahu apakah tanah yang dilewati jalan dulunya landai semua dari utara ke selatan ;

- Bahwa orang tua KAREN TARRU' sudah meninggal pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa ;

- Bahwa pohon uru ditebang sebelum saksi menjabat Kepala Desa dan menjadi sengketa antara KAREN TARRU' dengan Tongkonan Barana', tetapi awalnya warga Tongkonan Barana' yang meminta supaya pohon uru ditebang karena takut kalau tumbang dan merusak rumah baru di Tongkonan Barana' dan yang meminta kepada KAREN TARRU' untuk di potong adalah Papa RAMBA' alias JON. T. LAYUK kemudian kayu itu dipotong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah tumbang warga Tongkonan Barana' lagi mengklaim sebagai miliknya dan diambil oleh keponakannya KAREN TARRU' yakni BLASIUS MANGANDE' untuk bahan lumbung ; -----

- Bahwa KAREN TARRU' memberikan pohon urunya pada saat diminta untuk ditebang tetapi setelah ditebang bermasalah lagi ; -----

- Bahwa buku pajak yang menyangkut tanah objek sengketa masih ada pada saat saksi masih menjabat Kepala Desa ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan isterinya KAREN TARRU' dan saksi hadir saat dipestakan di Sissikan ; -----

- Bahwa yang menjadi batas Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' adalah jalanan kampung tetapi saksi tidak tahu pemilik tanah yang dilewati jalan ; -----

- Bahwa saksi menebak saja luas tanah Sissikan apakah 2 (dua) hektar atau 7000 m<sup>2</sup> karena tanah Sissikan luas ; -----

- Bahwa lembaran pajak sekarang sudah hilang, pajak yang ada sekarang ada 6 (enam) objek pajak, tetapi saksi sudah lupa lokasi keenam objek pajak tersebut ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat pernyataan KAREN TARRU' yang menyatakan apabila diperkarakan keluarga besar Barana' lokasi Sissikan dan KAREN TARRU' dikalahkan, maka KAREN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARRU' tidak akan menuntut ganti rugi apapun juga di atasnya ;

-----  
- Bahwa bukti surat P.6 yang diperlihatkan kepada saksi berupa Surat Pernyataan adalah bukan Surat Pernyataan KAREN TARRU' yang pernah saksi lihat karena Surat Pernyataan KAREN TARRU' yang pernah saksi lihat berupa tulisan tangan dan tidak bermaterai sedangkan bukti surat P.6 berupa hasil ketikan ;

-----  
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan dari BLASIOUS MANGANDE' keponakan KAREN TARRU' kalau KAREN TARRU' menguasai objek sengketa karena dipercayakan oleh BLASIOUS MANGANDE' kepadanya ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah KAREN TARRU' di Sissikan merupakan tongkonan karena itu tergantung dari rumpun keluarga kalau dia mengakui sebagai tongkonan ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang landai apa satu kesatuan dengan Tongkonan Barana' atau Sissikan ;

-----  
- Bahwa setelah saksi menjadi kepala Lembang tangun 2008 dan JHON KALVIN SARANGA' mengantar foto copy surat keputusan tahun 1970-an dan pada saat itu saksi membacanya dan masih saksi simpan di lacinya surat tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa JHON KALVIN SARANGA' mengantar surat keputusan tersebut dan mengatakan kalau dia mau menuntut lokasi Sissikan ; -----
- Bahwa sebagai warga Tongkonan Barana' saksi tidak merasa berhak atas tanah Sissikan karena KAREN TARRU' sudah 2 (dua) kali umurnya dari saksi dan selama itu tinggal di objek sengketa dan tidak pernah diganti oleh siapapun juga selama itu ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa bentuk surat yang diperlihatkan oleh JHON KALVIN SARANGA' ; -----
- Bahwa saksi masuk warga Tongkonan Barana' atas tetapi tidak masuk warga Tongkonan Barana' bawah ; -----
- Bahwa saksi tahu sawah To' Katapi dan banyak pemiliknya tetapi yang menggarap hanya NE' ANDE' dan NE' PUYO ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sawah Gerengan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa para Penggugat menerangkan kalau keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak berhak atas objek sengketa adalah benar karena saksi tidak masuk warga Tongkonan Barana' bawah, dan terhadap keterangan saksi yang lain akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----



10. **PAULUS INDUK** (73 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sissikan, Lembang Langda, Kecamatan Salu Sopai, Kabupaten Tana Toraja ; -----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang dari 1 (satu) kilo meter ;

-----

- Bahwa saksi sering datang keobjek sengketa, dan saksi terakhir datang ke objek sengketa pada saat NE' SA'PANG mau dipesta ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan umum ;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah NE' PUYO dan NE' ANDE' ;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke Barana' ;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bambu tongkonan To Karassik ;

-----



- Bahwa pada saat NE' SA'PANG mau dipestantakan, saksi disuruh mengambil bambu di Sissikan namun pada saat akan ditebang sudah ditegur oleh KAREN TARRU' sehingga bambu tersebut tidak jadi diambil ;

-----  
- Bahwa yang dikatakan oleh KAREN TARRU' pada saat menegur saksi "Siapa itu?" lalu saksi menjawab "Kami", kemudian KAREN TARRU' mengatakan "Siapa yang menyuruh kamu?", lalu KAREN TARRU' menyuruh saksi keluar, setelah saksi keluar dan kembali ke Barana' lalu mengambil bambu ke tempat lain ;

-----  
- Bahwa setelah dilarang KAREN TARRU' saksi tidak kembali ke Barana' saat itu untuk melaporkan kalau dilarang oleh KAREN TARRU' mengambil bambu yang ada di Sissikan, tetapi langsung pergi ke tempat lain mengangkat bambu ;

-----  
- Bahwa ada tongkonan disekitar objek sengketa yaitu Tongkonan Barana' atas, Tongkonan Barana' bawah, Tongkonan Ambong, dan Tongkonan Lombok ;

-----  
- Bahwa Tongkonan Barana' bahwa lebih dekat dengan objek sengketa ; --

- Bahwa jarak objek sengketa dengan Tongkonan Ambong sekitar 500 meter ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah  
KAREN TARRU' ;

- Bahwa KAREN TARRU' tinggal di objek sengketa pada tahun  
1950-an ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di objek sengketa  
sebelum KAREN TARRU' ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SESA PARUYANG dan SALA  
BAU ; ---

- Bahwa tongkonan KAREN TARRU' adalah Tongkonan Lombok  
dan letaknya disebelah timur objek sengketa ;

- Bahwa jarak Tongkonan Lombok dengan Sissikan sekitar 100  
meter ; ---

- Bahwa Tongkonan Lombok dan Tongkonan Barana' dengan  
Sissikan hanya dibatasi jalanan ;

- Bahwa Tongkonan Barana' lebih dekat dengan Sissikan ;

- Bahwa tidak ada orang dari Tongkonan Barana' yang pernah  
menguasai objek sengketa ;

- Bahwa Tongkonan Barana' atas sama dengan Tongkonan  
Barana' bawah karena Tongkonan Barana' atas adalah induk  
dari Tongkonan Barana' bawah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke Sissikan menebang bambu pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang ;  
-----
- Bahwa tidak ada bambu yang dibawah saksi dari Sissikan ;  
-----
- Bahwa bambu yang dibuat pondok dibeli orang Barana' kemudian datang diangkut mobil ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyuruh saksi untuk mengambil bambu di Sissikan pada saat itu karena saksi hanya mendengar dari orang lain untuk ke Sissikan guna mengambil bambu ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai RT Rante di kampung selama 20 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang tinggal diobjek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang pernah keberatan atas objek sengketa ;  
-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik Tongkonan Lombok, dan saksi mengetahui hal tersebut karena dalam masyarakat diketahui kalau KAREN TARRU' adalah warga Tongkonan Lombok ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua KAREN TARRU' ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tua antara Tongkonan Barana' dengan Tongkonan Lombok ;  
-----
- Bahwa NE' SA'PANG dipestantakan bersama dengan isterinya yang bernama NE' BIRRO' ;  
-----
- Bahwa belum ada orang yang dipestantakan di Tongkonan Lombok ; -----
- Bahwa selain NE' SA'PANG dan isterinya, ada orang lain yang pernah dipestantakan di Tongkonan Barana' yaitu NE' MALLA, NE' BA'RU dan masih ada lagi tetapi saksi sudah lupa namanya ;  
-----
- Bahwa saksi hadir ketika NE' MALLA dipestantakan ;  
-----
- Bahwa pada saat NE' MALLA dipestantakan bambu yang dibuat pondok dibeli kemudian diangkut mobil ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada bambu yang diambil di Sissikan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah Sissikan pernah dipermasalahan oleh KAREN TARRU' dengan Tongkonan Barana' ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tongkonan Barana' berhak atas tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan YOHANIS TANGA PALEBANGAN ;  
-----



- Bahwa YOHANIS T. PALEBANGAN hadir pada saat NE' SA'PANG dipestantakan karena saksi bertemu dengannya ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu peranan YOHANIS T. PALEBANGAN pada saat NE' SA'PANG dipestantakan ;

-----

- Bahwa saksi melihat Y.T. PALEBANGAN hanya menyuruh orang mengambil bambu pada saat itu karena Y.T. PALEBANGAN sebagai koordinator ;

-----

- Bahwa saksi pernah ke Sulawesi Tengah selama ± 1 tahun ;

-----

- Bahwa saksi sering keluar kampung untuk kerja sebagai tukang kayu tetapi masih dalam wilayah Tana Toraja ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui KAREN TARRU' adalah warga Tongkonan Lombok karena menurut tradisi adat di Langda kalau ada orang yang dipesta dan dipotongkan kerbau 24 ekor keatas maka Tongkonan Lombok selalu mendapat bagian hati kerbau dan selalu KAREN TARRU' yang menerima ;

-----

- Bahwa menurut adat di Toraja kalau ada tetangga yang mempunyai bambu pasti diberikan apabila ada orang yang meminta kalau hanya 1 sampai 5 orang saja tetapi pada saat saksi mau mengambil bambu jumlahnya diatas 10 (sepuluh) orang sehingga dilarang oleh KAREN TARRU' ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalahnya KAREN TARRU' dengan orang Barana' sehingga tidak diberikan pada saat mau mengambil bambu ;

- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Y.T. PALEBANGAN jika saksi diusir oleh KAREN TARRU' ketika mengambil bambu ;

- Bahwa saksi tidak masuk warga Tongkonan Barana' bawah karena tidak semua warga Tongkonan Barana' atas masuk warga Tongkonan Barana' bawah tetapi semua warga Tongkonan Barana' bawah masuk dalam warga Tongkonan Barana' atas ;

- Bahwa pada saat NE' SA'PANG dipestakan, pondoknya dibuat di luar lokasi Barana' yakni dibuat di Rante dan pondoknya dibuat bersusun ; --

- Bahwa pondok dibuat agak lama ;

- Bahwa saksi selalu hadir pada saat pondok dibuat karena saksi sebagai RT ;

- Bahwa sebelum tahun 1950-an, saksi tidak tahu KAREN TARRU' tinggal dimana ;

- Bahwa KAREN TARRU' sudah beristeri pada tahun 1950-an tetapi saksi tidak tahu persis apakah KAREN TARRU' tinggal bersama dengan isterinya atau tidak ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat isterinya KAREN TARRU' dipestakan ;

- Bahwa pada tahun 1950, jalanan ke Barana' belum didoser ;

- Bahwa bentuk jalanan didekat Barana' sebelum didoser agak tinggi sedikit sehingga didoser ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang didoser dulu apakah satu kesatuan dengan Sissikan atau Barana' ;

- Bahwa jalanan yang dekat dengan Tongkonan Lombok dari dulu sudah begitu keadaannya karena agak ke bawah tidak ada tanahnya yang dikerok ;

- Bahwa Tongkonan Barana' lebih luas dari Tongkonan Lombok ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang membatasi Tongkonan Lombok dengan Tongkonan Barana' ;

- Bahwa Tongkonan Lombok selalu mendapat hati kerbau karena dulu NE' LEBANG mengadakan syukuran (ma' bua) dan didukung oleh Tongkonan Lombok sehingga mendapat hati kerbau karena sudah merupakan tradisi (Basse) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan



menanggapinya dalam Kesimpulan ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat redaksi dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini, kemudian Kuasa para Penggugat dan para Tergugat mengajukan **kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Pebruari 2011**. Selanjutnya karena tidak ada jalan untuk berdamai, kedua belah pihak mohon putusan ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat terdapat tuntutan provisi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
1. Bawah Keberadaan para Tergugat diatas objek sengketa adalah tanpa hak Kepemilikan serta penguasaan Para Tergugat



yang melakukan kegiatan membangun bangunan diatas objek sengketa adalah dilakukan secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah sengketa, yaitu Pemilik Tongkonan Barana' ( To Barana ) ; -----

2. Bahwa penguasaan dan segala kegiatan para Tergugat diatas objek sengketa selalu dicegah dan ditegur oleh To Barana' utamanya dilakukan oleh Penggugat 1V akan tetapi para tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya, namun demikian sesuai dengan kebiasaan dan Hukum Adat Toraja Para Pengugat tetap menegur para Tergugat yang disebut "mellambi" atau "messiman" tetapi para tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya diatas objek sengketa ; -----

3. Bahwa para Tergugat setiap ditegur oleh para penggugat atas penguasaan objek sengketa, para Tergugat selalu beralih bawah Tergugat akan keluar dengan sendirinya dari objek sengketa dan membongkarbangunannya tanpa ada ganti kerugian Kepadanya apabila para Tergugat dikalakan lewat pengadilan,dimana dalil dan dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena telah ternyata tanah sengketa bukanlah milik para Tergugat melainkan milik warga Tongkonan Barana' ( To Barana ) ; -----

4. Bawah karena para Tergugat tidak mau menghentikan kegiatannya diatas objek sengketa malahan telah mendirikan sebuah bangunan lumbung diatas objek sengketa maka tidak ada alasan lagi bagi penggugat maka pada tanggal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 Penggugat telah melakukan teguran tertulis kepada para tergugat untuk segera menghentikan kegiatannya, tetapi teguran tersebut tidak dipedulikan oleh para Tergugat ; -----

5. Bawah untuk mencengah dan menghindari kerugian para penggugat yang lebih besar dalam menjamin dan perolehan haknya kembali atas objek sengketa dan menghormati proses hukum yang berlangsung sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka adalah berdasar dan beralasan hukum gugatan Provisi Para penggugat diterima dan dikabulkan dengan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lainnya tanah sengketa oleh para Tergugat yang dapat membawa kerugian yang lebih besar kepada para penggugat, sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapi mengenai siapa yang berhak memiliki tanah sengketa ; ----

6. Bawah selain bukti-bukti tergugat yang dilakukan oleh penggugat kepada para tergugat atas penguasaan pengugat atas tanah sengketa, juga telah terdapat bukti bawah benar persoalan Tergugat dan penggugat telah dibicarakan di Adat Perdamaian Desa Madandan dan ternyata para Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan Putusan Adat Desa Madandan, sehingga para Tergugat tidak dapat bertindak atau berbuat selaku pemilik di atas tanah sengketa ;

-----



Menimbang, bahwa dari tuntutan provisi dari para Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa para Penggugat menuntut agar para Tergugat menghentikan pembangunan dan penanaman tanaman dalam tanah objek sengketa dan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan di lokasi tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010, para Penggugat tidak memperlihatkan dimana pembangunan dan penanaman tanaman yang dimaksud dalam gugatannya. Dalam proses pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak melihat adanya pembangunan dan penanaman tanaman yang dimaksudkan para Penggugat dalam gugatannya. Rumah permanen yang sementara dibangun dalam tanah objek sengketa memang sudah terhenti karena tidak ada tanda-tanda kegiatan pembangunan dan bahan-bahan material penunjang. Demikian juga terhadap pembangunan lumbung, fakta di lapangan bahwa bangunan lumbung yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya sudah selesai dibangun bahkan dijadikan oleh Majelis Hakim dan para pihak untuk membuka dan, menutup persidangan serta beristirahat ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi agar para Tergugat menghentikan pembangunan dan penanaman tanaman dalam tanah objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi angka 3 agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sita Jaminan haruslah memenuhi ketentuan pasal 261 R.Bg dimana sita jaminan dapat dilakukan selama pokok perkara belum diputus, dan oleh karena itu permohonan sita jaminan tidaklah diajukan dalam provisi. Tuntutan agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa telah diajukan tersendiri oleh para Penggugat berdasarkan Suratnya tertanggal 10 Agustus 2010 . berdasarkan permohonan tersebut, maka dikeluarkan Penetapan No. 01/ Pen.Pdt.G/2010, tertanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2010 dilaksanakan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita tertanggal 13 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa selain dari masalah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan agar diletakkan sita jaminan dalam tuntutan provisi para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari para Penggugat tidak beralasan sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ; -----



**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 27 Juli 2010 telah mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas para Penggugat dan landasan kepentingan hukum para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas (*obscuri libeli*) ;  
-----
2. Batas-batas tanah dalam Surat Gugatan tidak jelas (*obscuri libeli*) ; -----
3. Gugatan kabur karena posita yang satu dengan posita lainnya saling bertentangan. Demikian juga posita dengan petitum gugatan saling bertentangan ;  
-----
4. Pihak-pihak dalam perkara a quo tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan tidak sempurna ;  
-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut di atas, Kuasa para Penggugat dalam repliknya menyatakan menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Kuasa para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada alasan-alasan eksepsi-eksepsi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**1. Eksepsi tentang Kualitas para Penggugat dan landasan kepentingan hukum para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas (*obscuri libeli*) ;**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat angka 1 dan 2 dijelaskan tentang asal usul objek sengketa yang didalilkan pada mulanya adalah bagian integral dari tanah Tongkonan Barana' pada sebelah Utara objek sengketa. Kemudian dalam dalil gugatan para Penggugat angka 3 dijelaskan pada pokoknya mengenai asal usul dan silsilah Tongkonan Barana bahwa para Penggugat adalah warga Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan objek sengketa, karena Tongkonan Barana' dibangun pertama kali (bahasa Toraja = *Tomang Rarukna Tongkonan*) oleh NE' SERANG yang kawin dengan NE' PATA dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu **NE' BIDANG, NE' MANGGESU', NE' BARRUNG, NE' KALUA** (mandul) dan **NE' LENDATU** ; -----

⇒ **NE' BIDANG** kawin dengan PONG TAPUNG melahirkan NE' SOMBA, lalu NE' SOMBA kawin dengan NE' SAMPE melahirkan SESA PASANG yang kawin dengan NE' MANGANTA' melahirkan ANDARIAS PALA'LANGAN **(Penggugat I)** ; -----

⇒ **NE' MANGGESU'** kawin dengan NE' KUSSU' melahirkan NE' RURU' (mandul) ; -----

-----



⇒ **NE' BARRUNG** kawin dengan NE' UPA melahirkan INDO' BURA TASIK dan INDO' BIRRO', lalu INDO' BURA TASIK kawin pertama kali dengan TODING TONDOK melahirkan INDO' BUSSO, lalu AINDO' BUSSO dengan NE' SULU' melahirkan TODING alias PAPA MEIN (**Penggugat II**), INDO' BURA TASIK kawin kedua kalinya dengan NE' SANGPALI' melahirkan NE' SESA, NE' SESA kawin dengan INDO' BURA melahirkan EDI alias PAPA YOGA (**Penggugat III**). Sementara INDO' BIRRO' (saudara INDO' BURA TASIK) kawin dengan SA'PANG melahirkan ALBERTINA TA'DUNG alias NENEK LOLA' (**Penggugat IV**) dan INDO' BELA. INDO' BELA kawin dengan NE' SAMPE RURU melahirkan SAMUEL TULAK, SH alias PAPA TOMI (**Penggugat V**) ; -----

⇒ **INDO' LENDATU** kawin dengan BARA' ALLO melahirkan LAI' TALLO. LAI' TALLO kawin dengan AMBA LA'BI melahirkan NE' PASANG TAMBING dan SAMPE BUNGA'. NE' PASANG TAMBING kawin dengan LAI' AMBUNG melahirkan BARA' ALLO TAMBING (**Penggugat VI**). Kemudian SAMPE BUNGA kawin dengan NE' POTON melahirkan W.L. TAMBING. W.L. TAMBING kawin dengan SAMPE ASANG melahirkan TIKU BARA TAMBING (**Penggugat VII**) ; -----



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 tersebut dapat diketahui dengan jelas kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat dalam perkara *a quo*, yakni mewakili kepentingan warga Tongkonan Barana. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat angka 1 ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

-----

**2. Eksepsi tentang Batas-batas tanah dalam Surat Gugatan tidak jelas (*obscuri libeli*) ;**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya menjelaskan bahwa dengan menyebutkan batas sebelah Barat objek sengketa adalah Sawah pesemaian NE' SIMMIN dan kebun bambu NE' RUNGANG, maka gugatan para Penggugat menyerap/mencakupi kebun bambu/ pohon-pohon milik NE' SALEA (pihak ketiga) dan kebun bambu orang tua PAK MANDA (pihak ketiga). Bahwa sawah pesemaian NE' SIMMIN dan kebun bambu NE' RUNGANG jauh dari batas tanah objek sengketa pada sebelah Barat (jauh dari benteng tanda batas objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat 13 Agustus 2010 di lokasi objek sengketa terdapat perbedaan antara para Penggugat dengan para Tergugat khusus untuk sebelah Barat. Para Penggugat menyebutkan untuk sebelah Barat berbatasan dengan sawah To' Katapi bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah persemaian NE' SIMMIN sekarang ditempati rumah NEGOT,



rumpun bambu NE' RUNGANG, rumpun bambu milik BARA' ALLO warga Tongkonan Barana' dan rumpun bambu NE' PALELE, sedangkan para Tergugat menyebutkan berbatasan dengan Sawah To' Katapi petak atas, kebun milik Ne' Salea, kebun bambu milik orang tua Pak Manda dan dan kebun bambu milik keluarga Karassik ; -----

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat di lokasi objek sengketa bahwa batas sebelah Barat yang disebutkan oleh para Tergugat meliputi juga kebun yang dikuasai oleh NE' SALEA ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak satupun alat bukti termasuk bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat maupun para Penggugat yang mendukung dalil para Tergugat bahwa di sebelah Barat objek sengketa terdapat kebun yang dikuasai oleh NE' SALEA. Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak menjelaskan bahwa tidak ada kebun yang dikuasai oleh NE' SALEA di sebelah Barat. Dalam pemeriksaan setempat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya tidak ada perbedaan yang prinsip mengenai objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----



3. **Gugatan kabur karena posita yang satu dengan posita lainnya saling bertentangan. Demikian juga posita dengan petitum gugatan saling bertentangan ;**

a. Bahwa dalam komparasi surat gugatan halaman 3 disebutkan bahwa batas tanah objek sengketa sebelah Utara adalah jalan kampung dan rumah Tongkonan Barana', bertentangan dengan posita dalam pokok perkara halaman 5 nomor 1, yang menyebutkan bahwa tanah Tongkonan Barana' pada sebelah Utara objek sengketa dan hanya diantarai oleh jalan kampung di dalamnya, sehingga tanah objek sengketa dan tanah Tongkonan Barana' di sebelah Utara tidak langsung berbatasan ;

-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbedaan penggunaan istilah rumah Tongkonan Barana dalam penyebutan batas-batas objek sengketa dengan tanah Tongkonan Barana dalam posita gugatan tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur karena pada dasarnya rumah yang dimaksud oleh para Penggugat berada dalam tanah Tongkonan Barana yang dibatasi oleh jalan raya dengan objek sengketa ;

-----

b. Bahwa dalam identitas surat gugatan, setiap Penggugat bertindak sebagai subjek hukum "untuk diri pribadinya sendiri", bertentangan dengan posita lainnya yang



bertindak mewakili subjek hukum "Tongkonan Barana" ;

-----  
c. Bahwa dalam identitas dan posita gugatan, setiap Penggugat bertindak sebagai subjek hukum "untuk diri pribadinya sendiri", bertentangan dengan petitum 2, yakni meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Tongkonan Barana' (petitum agar Tongkonan Barana' dinyatakan sebagai subjek pemegang hak milik) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Rv, secara substansial suatu gugatan terdiri dari :

-----  
1. Identitas para pihak ;

-----  
2. Posita (fundamentum petendi) ;

-----  
3. Petitum ;

-----  
----

Identitas para pihak merupakan bagian integral dari suatu gugatan. Dalam perkara *a quo*, apabila kita hanya melihat identitas para Penggugat dalam surat gugatan secara berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat mewakili kepentingannya sendiri-sendiri, tetapi apabila kita melihat identitas para pihak bersama dengan posita dan petitum maka dapat diketahui kedudukan hukum (*legal*



standing) dari para Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi angka 3 huruf b dan c** ini, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi angka 1. Dalam pertimbangan hukum eksepsi angka 1 dijelaskan bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat angka 1 dan 2 dijelaskan tentang asal usul objek sengketa yang didalilkan pada mulanya adalah bagian integral dari tanah Tongkonan Barana' pada sebelah Utara objek sengketa. Kemudian dalam dalil gugatan para Penggugat angka 3 dijelaskan pada pokoknya mengenai asal usul dan silsilah Tongkonan Barana bahwa para Penggugat adalah warga Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan objek sengketa, karena Tongkonan Barana' dibangun pertama kali (bahasa Toraja = *Tomang Rarukna Tongkonan*) oleh NE' SERANG yang kawin dengan NE' PATA dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu **NE' BIDANG, NE' MANGGESU', NE' BARRUNG, NE' KALUA** (mandul) dan **NE' LENDATU**. Dengan demikian para Penggugat adalah keturunan dari kelima orang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan sebagaimana dimaksud dalam **eksepsi angka 3 huruf b dan c** ini, tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur ;

-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi angka ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih mendalam mengenai objek sengketa, hubungan antara posita yang satu



dengan posita yang lain, hubungan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain serta hubungan antara posita dengan petitum ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : -----

Mengenai sebidang tanah kering bernama SISSIKAN yang terletak di Barana' /Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara seluas ± 2 ( dua ) Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Kampung RK Barana' dan Rumah Tongkonan Barana' ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Kampung RK Barana' dan Sawah NE' GERENGAN milik warga Tongkonan Barana' ; -----
- Sebelah Selatan : Sawah TO' KATAPI milik Warga Tongkonan Barana' ; -----
- Sebelah Barat : Sawah TO' KATAPI bagian atas milik warga Tongkonan Barana', Sawah persemain (Panta'nakan) NE' SIMMIN, Rumpun Bambu milik NE' RUNGANG, Rumpun Bambu milik BARA ALLO warga Tongkonan Barana' dan Rumpun Bambu milik NE' PALELE ; -----

Menimbang, bahwa dalam **posita gugatan angka 4** disebutkan bahwa : -----

“Bahwa diatas obyek sengketa terdapat tanaman-tanaman jangka panjang milik Tongkonan Barana', yang senantiasa dipergunakan oleh warga Tongkonan Barana' apabila diperlukan, baik digunakan sebagai bahan ramuan bangunan, maupun digunakan pada acara-acara adat, yaitu pada acara pesta orang mati (*rambu solo*) dan acara syukuran (*rambu tuka*) dan ternyata tidak ada yang keberatan dari pihak para Tergugat ; -----

Selanjutnya dalam **posita gugatan angka 12** disebutkan bahwa : -----

“Tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya adalah milik Tongkonan Barana' dan keberadaan para tergugat diatas objek sengketa merupakan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, karena tanpa hak serta tanpa seijin dan pengetahuan para penggugat sebagai warga atau pemilik Tongkonan Barana' pemilik objek sengketa, maka keadaan para Tergugat diatas tanah sengketa selalu dikeberatani oleh para penggugat dan menyuruh Tergugat agar segera membongkar bangunanya serta keluar dari tanah objek sengketa ; -

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan angka 2** disebutkan bahwa :

-----  
"Menyatakan tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Barana'/ Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kec. Sopai, Kab.Toraja Utara seluas 2 ( dua) Ha. dengan batas-batas sebagai berikut : (batas-batas sebagaimana tersebut di atas) adalah tanah milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh NE' SERANG dan suaminya bernama NE' PATA" ; --

Selanjutnya dalam **petitum gugatan angka 6** disebutkan bahwa : -----

"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan meyerahkan kembali tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para tergugat atau siapa saja diantaranya ;  
-----

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan tersebut diketahui bahwa selain mengenai tanah, para Penggugat juga menuntut agar supaya tanaman yang ada di dalam tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010, diketahui bahwa dalam tanah objek sengketa terdapat tanaman jangka panjang dan tanaman-tanaman jangka pendek berupa pohon-pohonan yang memiliki nilai ekonomi seperti rumpun bambu, rumpun betung, pohon durian,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon mangga, pohon cemara, pohon pinus, pohon uru, pohon nato, pohon enau, pohon rambutan, pohon solo', pohon tarra', pohon langsung, pohon kopi, dan sebagainya. Keberadaan pohon-pohon tersebut juga pada pokoknya diterangkan baik oleh saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat. Namun dalam gugatannya, para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas bahwa tanaman yang ada di dalam tanah sengketa sebagai bagian dari **objek sengketa**. Apa bedanya apabila ada pihak yang ingin menuntut suatu tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, maka tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut disebut sebagai objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa menurut BACHTIAR EFFENDIE, SH., dalam bukunya : **Kumpulan Karangan tentang Hukum Tanah, seri pertama, halaman 89**, disebutkan bahwa :

*"Dalam Hukum Adat dikenal suatu azas pemisahan horizontal (**Horizontale scheidung**), dimana menurut azas ini, ada pemisahan antara tanah dengan benda-benda/bangunan yang berada di atas tanah, maksudnya ialah bahwa pemilikan tanah dengan hak adat, tidaklah dengan sendirinya juga meliputi pemilikan benda-benda/bangunan yang berada di atas tanah adat tersebut. Jadi dengan demikian siapa yang mendirikan bangunan tersebut, dialah yang menjadi pemilik bangunannya tanpa mempersoalkan siapakah pemilik tanah tempat berdirinya bangunan dimaksud."*

Pendapat BACHTIAR EFFENDIE, SH. tersebut sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984**, yang menentukan bahwa :



*"Menurut Hukum Adat, pemilik tanah tidak selalu menjadi pemilik tanaman yang ada di atasnya" ;*

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan para Penggugat utamanya **posita angka 4 dan angka 12**, diketahui bahwa para Penggugat tidak menjelaskan tanaman apa saja yang dimaksud oleh para Penggugat, siapa yang menanam, kapan ditanam. Hal ini penting karena dalam tanah objek sengketa terdapat bermacam-macam tanaman (pohon-pohon) sebagaimana tersebut diatas dan juga untuk membedakannya dengan tanaman (pohon-pohon) yang ditanam oleh para Tergugat. Majelis Hakim juga menilai bahwa antara **posita angka 4 dan angka 12** terdapat ketidaksesuaian. Dalam posita **angka 4** disebutkan bahwa : .... terdapat tanaman jangka panjang....dst, sedangkan dalam **posita angka 12** disebutkan bahwa : ....beserta tanaman yang ada di dalamnya ....dst. Demikian juga apabila dihubungkan antara posita gugatan dengan petitum gugatan para Penggugat. Dalam posita **angka 4** disebutkan bahwa : .... terdapat tanaman jangka panjang....dst, sedangkan dalam **petitum angka 2 dan angka 6** disebutkan bahwa : ....beserta tanaman yang ada di dalamnya ....dst. Dari perbedaan tersebut menjadi tidak jelas tanaman apa yang dituntut oleh para Penggugat, apakah tanaman jangka panjang ataukah semua tanaman yang ada di dalam tanah sengketa. Dalam **petitum gugatan angka 6** disebutkan juga bahwa :

-----



"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa ..... ; -----

Dari **petitum angka 6** tersebut diketahui bahwa para Penggugat secara tidak langsung mengakui bahwa para Tergugat mempunyai tanaman yang tumbuh dalam tanah sengketa, yang harus dibongkar/dikeluarkan dari tanah sengketa. Padahal dalam posita gugatannya, para Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanaman tersebut adalah milik Tongkonan Barana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati **petitum gugatan angka 2** yang menyebutkan bahwa :

"Menyatakan tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Barana'/ Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kec. Sopai, Kab.Toraja Utara seluas 2 ( dua) Ha. dengan batas-batas sebagai berikut : (batas-batas sebagaimana tersebut di atas) adalah tanah milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh NE' SERANG dan suaminya bernama NE' PATA" ; --

Maka diketahui ketidakjelasan petitum tersebut karena pada bagian awal disebutkan : Menyatakan tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya ....dst, namun pada bagian akhirnya hanya menyebutkan bahwa : .....tanah milik Tongkonan Barana'.....dst. Dengan demikian para Penggugat hanya menyebutkan status tanahnya saja, tanpa menyebutkan status tanaman yang ada dalam tanah sengketa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga jika mencermati

**petitum gugatan angka 6** yang menyebutkan bahwa :

-----  
"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan meyerahkan kembali tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para tergugat atau siapa saja diantaranya ;  
-----

Maka diketahui bahwa terdapat kerancuan dalam petitum tersebut, karena disatu sisi para Penggugat menuntut para Tergugat agar segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa, namun disisi yang lain para Penggugat juga menuntut agar para Tergugat meyerahkan kembali tanah objek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para tergugat atau siapa saja diantaranya. Menurut Majelis Hakim petitum semacam ini akan menimbulkan masalah/kendala dalam pelaksanaan eksekusi, utamanya eksekusi terhadap tanaman yang ada di dalamnya, karena disatu sisi Tergugat dituntut untuk membongkar / mengeluarkan tanamannya yang ada di dalam tanah sengketa, namun disisi yang lain para Tergugat juga dituntut untuk meyerahkan kembali tanaman yang ada diatasnya kepada para Penggugat. Apakah para Tergugat yang telah dihukum untuk membongkar / mengeluarkan tanamannya dalam tanah sengketa mau menyerahkan kembali tanamannya tersebut kepada para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Apalagi para Penggugat tidak merinci dalam posita dan petitumnya tanaman yang dimaksud ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas (*obscur libel*).meskipun permasalahan tersebut tidak secara spesipik masuk dalam eksepsi para Tergugat angka 3 namun menurut Majelis Hakim permasalahan tersebut masih menyangkut eksepsi bahwa posita untuk satu dengan yang lainnya salaing bertentangan serta posita saling bertentangan dengan petitum gugatan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat **angka 3** ini beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

4. **Pihak Penggugat dalam perkara a quo tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan tidak sempurna ;**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat angka 1 dan 2 dijelaskan tentang asal usul objek sengketa yang didalilkan pada mulanya adalah **bagian integral dari tanah Tongkonan Barana'** pada sebelah Utara objek sengketa. Selanjutnya dalam petitum gugatan angka 2 disebutkan pada



pokoknya bahwa objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Barana'. Dalam dalil gugatan para Penggugat angka 10 disebutkan pada pokoknya bahwa para Tergugat telah menguasai dan mengakui bahwa objek sengketa adalah miliknya ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Tongkonan Barana' yang dikuasai oleh para Tergugat dengan cara melawan hukum, maka tidak ada keharusan bagi semua warga Tongkonan Barana' untuk menggugat para Tergugat. Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Sip/1959**, antara lain menegaskan bahwa : -----

*"Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruhnya ahli waris ikut serta sebagai pihak Penggugat" ; -----*

Menimbang, bahwa mengenai apakah para Penggugat bertindak atas nama diri sendiri ataukah atas nama pengurus Tongkonan Barana' telah dipertimbangkan pada eksepsi sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dalam **angka 4** tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

-----  
Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi para Tergugat



dapat dikabulkan sebagian ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi paora Tergugat dikabulkan, maka yang menjadi materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Agustus 2010 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga harus diangkat untuk dikembalikan pada keadaan semula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



## M E N G A D I L I

### I. DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya;-----

### II. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

-----

### III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;  
-----
- Menyatakan Sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga harus diangkat ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **KAMIS tanggal 03 Maret 2011** oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.,** selaku Ketua Majelis, **DJULITA TANDI MASSORA, SH** dan **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 15 Maret 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM**

**KETUA**

**Ttd**

**Ttd**

1. **DJULITA TANDI MASSORA, S.H.**

**SUTISNA**

**SAWATI, S.H.**

**Ttd**

2. **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd**

**YULIANA AMPULEMBANG, SH.**

**Rincian Biaya**

Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-

1. Panggilan : Rp. 315.000,-

2.

Redaksi / Meterai : Rp. 11.000,-

**J u m l a h : Rp. 356.000,- (tiga ratus lima**

**puluh enam ribu rupiah) ;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)